

***GREEN WAQF* SEBAGAI INSTRUMEN PELESTARIAN
LINGKUNGAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN (SDGs)**

(Studi Kasus Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) Mojokerto)

TESIS

Oleh:

PUPUT ADELA TAVERA

NIM. 230504210016



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

***GREEN WAQF* SEBAGAI INSTRUMEN PELESTARIAN
LINGKUNGAN DALAM Mendukung PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN (SDGs)**

(Studi Kasus Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) Mojokerto)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Magister Ekonomi Syariah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

PUPUT ADELA TAVERA

NIM. 230504210016

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Puput Adela Tavera
NIM : 230504210016
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 18 Desember 2001
Jurusan : Magister Ekonomi Syariah
Judul Proposal Tesis : *Green Waqf* Sebagai Instrumen Pelestarian Lingkungan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): (Studi Kasus Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) Mojokerto)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah karya peneliti sendiri, kecuali yang tertulis atau dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber rujukan dan daftar rujukan. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 19 November 2025
Yang Menyatakan,



Puput Adela Tavera
NIM. 230504210016

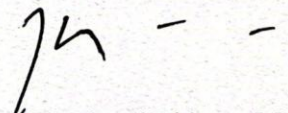
LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “*Green Waqf* Sebagai Instrumen Pelestarian Lingkungan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): (Studi Kasus Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) Mojokerto)” yang disusun oleh Puput Adela Tavera dengan NIM 230504210016 Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh tim pembimbing

Malang, 13 November 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag
NIP. 195503021987031004

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
NIP. 197307192005011003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah



Eko Suprayitno, S. E, M.si., Ph.D
NIP. 1975109199931003

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "*Green Waqf* Sebagai Instrumen Pelestarian Lingkungan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): (Studi Kasus Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) Mojokerto)" yang telah disusun oleh Puput Adela Tavera (230504210016) telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji pada Selasa, 9 Desember 2025.

Tim penguji

1. Dr. Segaf, S.E., M.Sc
NIP. 19760215201608011049

(.....)
Penguji I

2. Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE.,
M.Bus.Ak., CA., M.Res., Ph.D
NIP. 197606172008012020

(.....)
Penguji II

3. Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag
NIP. 195503021987031004

(.....)
Pembimbing I

4. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
NIP. 197307192005011003

(.....)
Pembimbing II



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika. Daftar
huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel
berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti a, i dan u. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah lawwamah*. Kata yang berakhiran ta’ *marbutah* dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍaf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍaf* ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَشْكُرُونَ

Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

(QS. Al-A'raf: 58)

عن أنس بن مالك، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ،
فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا (رواه البخاري في الأدب المفرد، ص: 168)

Dari Anas bin Malik ra., dari Nabi saw. Beliau bersabda, “Jika Kiamat tiba, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit kurma kecil, maka jika ia mampu untuk menanamnya sebelum Kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya.

ABSTRAK

Tavera, Puput Adela. 230504210016, *Green Waqf* Sebagai Instrumen Pelestarian Lingkungan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): (Studi Kasus Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) Mojokerto). Tesis Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag, (2) Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

Kata Kunci: *Green Waqf*, Hutan Wakaf YPM, Pembangunan Berkelanjutan, *Sustainable Development Goals* (SDGs), *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Kepedulian terhadap lingkungan menjadi isu global melalui Sustainable Development Goals (SDGs), sehingga diperlukan model filantropi yang mampu mengintegrasikan nilai keislaman dan keberlanjutan. *Green waqf* hadir sebagai pengembangan wakaf produktif yang berorientasi pada konservasi ekologis, pemberdayaan sosial, dan penguatan spiritual. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi dan strategi pengembangan *green waqf* pada Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) Mojokerto.

Metode yang digunakan adalah kualitatif *field research*. Data dikumpulkan secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis dengan NVivo 15 sebagai alat bantu dalam pengolahan data kualitatif, serta analisis SWOT untuk perumusan strategi pengembangan *green waqf* di Hutan Wakaf YPM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hutan Wakaf YPM Mojokerto telah menerapkan model *green waqf* berbasis konservasi melalui tiga pilar utama, yaitu pemulihan ekosistem (reforestasi dan konservasi biodiversitas), pendidikan serta eco-dakwah, dan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Implementasi ini selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* khususnya *ḥifẓ al-bi'ah*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-dīn*, serta memberikan kontribusi langsung terhadap beberapa tujuan SDGs, terutama SDG 4, SDG 8, SDG 13, SDG 15, dan SDG 17. Strategi pengembangannya dirumuskan melalui analisis SWOT dan dipetakan ke dalam lima tahap *Green Waqf Framework*, serta Road Map Hutan Wakaf YPM 2024–2028, yang menghasilkan arah strategis mulai dari penguatan *pilot project*, *monitoring–evaluation*, pengukuran dampak ekologis, komunikasi publik, hingga penguatan ekosistem kelembagaan. Penelitian ini menghasilkan novelty berupa “Model Integratif *Green Waqf*: Keislaman–SWOT–SDGs” sebagai kerangka konseptual yang dapat direplikasi oleh lembaga wakaf lain dalam mengembangkan program wakaf lingkungan di Indonesia.

ABSTRACT

Tavera, Puput Adela. 230504210016, *Green Waqf as an Instrument for Environmental Conservation in Supporting Sustainable Development (SDGs): (Case Study of the Waqf Forest of the Ma'arif Education Foundation (YPM) Mojokerto)*. Master's Thesis, Sharia Economics Study Program, Postgraduate State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisors: (1) Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag, (2) Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

Keyword: Green Waqf, YPM Waqf Forest, Sustainable Development Goals (SDGs), *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Concern for the environment has become a global issue through the Sustainable Development Goals (SDGs), requiring a philanthropic model that can integrate Islamic values and sustainability. Green waqf has emerged as a development of productive waqf oriented towards ecological conservation, social empowerment, and spiritual strengthening. This study aims to analyze the implementation and development strategies of green waqf in the Waqf Forest of the Ma'arif Education Foundation (YPM) in Mojokerto.

The method used is qualitative field research. Data was collected directly through interviews, observation, and documentation. The analysis method uses NVivo 15 as a tool to assist in processing qualitative data, as well as SWOT analysis to formulate a green waqf development strategy in the YPM Waqf Forest.

The results of the study show that the YPM Mojokerto Waqf Forest has implemented a conservation-based green waqf model through three main pillars, namely ecosystem restoration (reforestation and biodiversity conservation), education and eco-dakwah, and socio-economic empowerment of the community. This implementation is in line with the *maqāṣid al-syarī'ah*, particularly *ḥifẓ al-bi'ah*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-'aql*, and *ḥifẓ al-dīn*, and contributes directly to several SDGs, particularly SDG 4, SDG 8, SDG 13, SDG 15, and SDG 17. The development strategy was formulated through SWOT analysis and mapped into five stages of the Green Waqf Framework, as well as the YPM Waqf Forest Road Map 2024–2028, which produced strategic directions ranging from strengthening pilot projects, monitoring–evaluation, measuring ecological impact, public communication, to strengthening the institutional ecosystem. This research produced a novelty in the form of the “Integrative Green Waqf Model: Islam–SWOT–SDGs” as a conceptual framework that can be replicated by other waqf institutions in developing environmental waqf programs in Indonesia.

مستخلص البحث

فوفوت اديلا تافيرا، ٢٣٠٥٠٧٠٠١٦، الوقف الأخضر كأداة للحفاظ على البيئة في دعم التنمية المستدامة (أهداف التنمية المستدامة): دراسة حلة غابة الوقف التابعة لمؤسسة المعارف التعليمية (ي ف م) موجو كر. رسالة ماجستير، برنامج الاقتصاد الإسلامي، الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشارفان: ١ (أستاذ دكتور حاجي مهتدي رضوان) ٢ (دكتور حاج احمد جلال الدين)

الكلمات المفتاحية: الوقف الأخضر، غابة وقف (ي ف م)، أهداف التنمية المستدامة، مقاصد الشريعة الإسلامية

أصبح الاهتمام البيئي قضية عالمية من خلال أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، مما يستلزم نموذجاً خبيراً يدمج القيم الإسلامية والاستدامة. يوجد الوقف الأخضر كنموذج أوقاف إنتاجية موجهة نحو الحفاظ على البيئة والتمكين الاجتماعي وتعزيز الروحي. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل استراتيجية تنفيذ وتطوير الوقف الأخضر في غابة الوقف التابعة لمؤسسة المعارف التعليمية (YPM) في موجو كيتو.

الطريقة المستخدمة هي البحث الميداني النوعي. تم جمع البيانات مباشرة من خلال المقابلات والملاحظات والتوثيق. تستخدم طريقة التحليل NVivo 15 كأداة للمساعدة في معالجة البيانات النوعية، بالإضافة إلى تحليل SWOT لصياغة استراتيجية تطوير الوقف الأخضر في غابة الوقف التابعة لمؤسسة YPM

تُظهر النتائج أن غابة الوقف التابعة لمؤسسة المعارف التعليمية (YPM) في موجو كيتو قد نفذت نموذجاً للوقف الأخضر القائم على الحفاظ من خلال ثلاثة ركائز رئيسية: استعادة النظام البيئي (إعادة التحريج والحفاظ على التنوع البيولوجي)، والتعليم والدعوة البيئية (التواصل الإسلامي)، وتمكين المجتمع الاجتماعي والاقتصادي. يتماشى هذا التنفيذ مع مقاصد الشريعة، وخاصة حفظ البيئة وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ الدين، ويقدم مساهمات مباشرة في العديد من أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الرابع والثامن والثالث عشر والخامس عشر والسابع عشر. تمت صياغة استراتيجية التنمية من خلال تحليل SWOT ورسمها في خمس مراحل من إطار عمل الوقف الأخضر، بالإضافة إلى خارطة طريق YPM للغابات الوقفية 2024-2028، والتي تنتج اتجاهات استراتيجية تتراوح من تعزيز المشاريع التجريبية، والرصد والتقييم، وقياس الآثار البيئية، والاتصال العام، إلى تعزيز النظام البيئي المؤسسي. يقدم هذا البحث جديداً في شكل "نموذج الوقف الأخضر المتكامل: الإسلام - نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات - أهداف التنمية المستدامة" كإطار مفاهيمي يمكن للمؤسسات الوقف الأخرى تكراره في تطوير برامج الوقف البيئي في إندونيسيا.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan atas ridho-Nya serta sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: *Green Waqf* Sebagai Instrumen Pelestarian Lingkungan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): (Studi Kasus Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) Mojokerto) dapat kami selesaikan dengan baik. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita, dan semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir tesis ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada tara kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Dr. Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D selaku Kepala Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Muhammad Sulhan, SE., MM selaku Sekretaris Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Bapak Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, dan arahan dengan sabar selama penyusunan Tesis.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan arahan, dan dukungan dengan sabar selama penyusunan Tesis.
7. Kedua orangtuaku Bapak Suhadi dan Ibu Suwarni, yang selalu memberikan support, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada henti. Setiap langkah dalam penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa ridho dan restunya. Terimakasih untuk semua pengorbanan, kesabaran, dan semangat yang senantiasa menguatkan penulis disetiap perjalanan hidup dan proses pendidikan penulis. Semoga Allah selalu menjaga dan membalas kebbaikannya dengan kebahagiaan dunia dan akhirat.
8. Kepada tiga kakakku tercinta Mas Fiul, Mas Hakim, Mas Hamzah yang selalu menjadi garda terdepan dalam setiap langkah perjuanganku, terimakasih selalu memberikan dukungan, perhatian, dan bantuannya. Terimakasih telah menjadi sosok yang kuhormati layaknya orang tua bagiku. Kepada tiga iparku Mbak Galuh, Mbak Iis, Mbak Febri yang baik hati dan penuh perhatian terimakasih telah menjadi ipar yang baik. Dan untuk lima keponakanku, Resta, Aldrich, Mika, Aga, Fidel terimakasih telah hadir didunia ini dan menjadi penghibur juga teman yang baik bagiku, teruslah tumbuh menjadi pribadi yang baik, aunty sayang kalian.

9. Bapak Agus Sugiarto dan tim pengelola Hutan Wakaf YPM, yang telah memberikan kesempatan, waktu, dan dukungan selama proses penelitian ini berlangsung. hingga penulis memahami makna konservasi dan menjaga lingkungan. Penulis juga terinspirasi oleh keikhlasan dan ketekukan beliau dalam menjalankan ibadah konservasi ini.
10. Teman tuan putriku, Elsa, Puput Aima dan Roudho terimakasih telah menjadi teman yang baik dari dulu hingga sekarang, ditengah kesibukan masing-masing, semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian. Kepada teman seperjuanku dalam mengerjakan tesis ini Addha Wiya, terimakasih telah menjadi teman yang baik dan selalu supportif, insyaAllah lelah kita sekarang akan membuahkan hasil yang baik dimasa depan. Kepada temanku Rensa terimakasih untuk ketulusan hatinya yang selalu kebersamaiku dari S1 hingga sekarang, dan selalu hadir disetiap momen bahagia dan susahku, terimakasih telah menjadi teman yang baik. Dan temanku Inayah terimakasih selalu siap mendengarkan keluh kesahku dan menjadi tempat sharing dalam banyak hal, semoga hal-hal baik selalu menyertaimu.
11. Teman-teman Magister Ekonomi Syariah seperjuangan yang membantu dan memberikan support dalam penyelesaian tesis ini dan juga pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Terkahir, penulis menyadari bahwa dalam tesis ini akan banyak sekali kekurangannya, oleh karena itu penulis sangat menghargai kritik dan saran yang diberikan oleh pembaca, juga penulis ucapkan terimakasih kepada siapapun yang telah membaca penelitian ini, semoga bisa memberikan manfaat sekecil apapun itu.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACK	viii
مستخلص البحث.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	13
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	14
F. Definisi Istilah.....	21
1. Green Waqf	21
2. Pelestarian Lingkungan.....	22
3. Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>)	23
4. Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM).....	25
BAB II	27
KAJIAN PUSTAKA.....	27
A. Wakaf Produktif dan Konsep <i>Green Waqf</i>.....	27
1. Pengertian dan Jenis Wakaf Produktif	27
2. Indikator Wakaf Produktif.....	31
3. Konsep <i>Green Waqf</i>	32

4. Skema Pembiayaan <i>Green Waqf</i>	34
B. Pengelolaan Wakaf Berbasis Lingkungan	37
1. Manajemen Wakaf Produktif	37
2. Strategi Kelembagaan	41
3. Hutan Wakaf.....	43
4. Studi Pengelolaan Hutan Wakaf.....	45
C. Teori Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) WCED dan Perspektif Islam	48
1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>).....	48
2. Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>) Perspektif Islam.....	55
D. Kerangka Berpikir	57
BAB III.....	61
METODE PENELITIAN	61
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	61
B. Kehadiran Peneliti	63
C. Lokasi Penelitian	64
D. Sumber Data Penelitian	66
E. Teknik Pengumpulan Data	67
1. Wawancara	68
2. Observasi.....	70
3. Dokumentasi	70
F. Teknik Analisis Data	72
1. Reduksi Data	72
2. Penyajian Data	75
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	75
G. Keabsahan Data	76
1. Uji Kredibilitas (<i>Credibility</i>).....	76
2. Keteralihan (<i>Transferability</i>).....	78
3. Dependabilitas (<i>Dependability</i>)	79
4. Uji Konfirmabilitas (<i>Confirmability</i>).....	80
BAB IV	81
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	81
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	81

1. Profil Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM).....	81
2. Deskripsi Hutan Wakaf YPM Mojokertoo	83
B. Paparan Hasil Penelitian Berdasarkan Fokus Penelitian	93
1. Implementasi <i>Green Waqf</i> pada Program Hutan Wakaf YPM Mojokerto	93
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan <i>Green Waqf</i>	118
3. Strategi Pengembangan <i>Green Waqf</i> Berbasis SDGs.....	132
BAB V	140
PEMBAHASAN	140
A. Pembahasan Hasil Penelitian	140
1. Pembahasan Temuan Fokus 1: Implementasi <i>Green Waqf</i> di Hutan Wakaf YPM.....	140
2. Pembahasan Temuan Fokus 2: Faktor Pendukung dan Penghambat ..	147
3. Pembahasan Temuan Fokus 3: Strategi Pengembangan <i>Green Waqf</i> Berbasis SDGs	149
B. Temuan Utama Penelitian	173
1. Ringkasan hasil temuan pokok.....	173
2. Aspek Kebaruan (<i>Novelty</i>): Model <i>Green Waqf</i> Integratif Keislaman–SWOT–SDGs.....	176
3. Kontribusi terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi Syariah dan Wakaf Produktif	177
BAB VI	179
PENUTUP	179
A. Kesimpulan	179
B. Implikasi	180
C. Keterbatasan Penelitian	181
D. Rekomendasi.....	181
DAFTAR PUSTAKA.....	183
LAMPIRAN-LAMPIRAN	190
A. Pedoman dan Transkrip Wawancara	190
B. Gambar-Gambar.....	204
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	207

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Sebaran Hutan Wakaf di Indonesia.....	7
Tabel 1. 2 Orisinalitas Penelitian	17
Tabel 3. 1 Informan Penelitian	68
Tabel 4. 1 Analisis SWOT: Strengths Implementasi Green Waqf.....	114
Tabel 4. 2 Analisis SWOT: Weaknesses Implementasi Green Waqf.....	115
Tabel 4. 3 Analisis SWOT: Opportunities Implementasi Green Waqf.....	116
Tabel 4. 4 Analisis SWOT: Threats Implementasi Green Waqf.....	117
Tabel 4. 5 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Green Waqf.....	130
Tabel 4. 6 Formulasi Strategi Hasil Analisis SWOT.....	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik PDB dan Forest Losess	5
Gambar 2. 1 Tahapan Utama Pengelolaan Wakaf	38
Gambar 2. 2 Tiga Dimensi SDGs dan Indikatornya	51
Gambar 2. 3 Sustainable Development Goals.....	52
Gambar 2. 4 Kerangka Berpikir	60
Gambar 3. 1 Alur Analisis data menggunakan Nvivo 15.....	74
Gambar 4. 1 Peta Lokasi Hutan Wakaf YPM I di Desa Ngembat, Gondang, Mojokerto	84
Gambar 4. 2 Susunan Tim Hutan Wakaf YPM	88
Gambar 4. 3 Word cloud hasil pengkodean data implementasi Green Waqf di Hutan Wakaf YPM Mojokerto (Output NVivo 15).....	94
Gambar 4. 4 Tree Map hasil pengkodean data implementasi Green Waqf di Hutan Wakaf YPM Mojokerto (Output NVivo 15).....	97
Gambar 4. 5 Jumlah Penanaman Pohon.....	100
Gambar 4. 6 Jenis Tanama dan Jumlah Burung	101
Gambar 4. 7 Hierarchy Chart hasil pengkodean data implementasi Green Waqf di Hutan Wakaf YPM Mojokerto (Output NVivo 15).....	105
Gambar 4. 8 Model Integratif Green Waqf: Keislaman-SWOT-SDGs.....	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kepedulian terhadap lingkungan yang menjadi bagian dari agenda global melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari pembangunan di tiga dimensi utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu ancaman terbesar terhadap keberlanjutan saat ini adalah perubahan iklim, yang sebagian besar disebabkan oleh emisi gas rumah kaca (GRK), khususnya karbon dioksida (CO₂), yang menurut data dari Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA), menyumbang sekitar 81% dari total emisi GRK. Untuk mengatasi hal ini, Bank Dunia merekomendasikan langkah-langkah mitigasi seperti penghapusan subsidi bahan bakar fosil, peningkatan efisiensi energi, serta penerapan mekanisme perdagangan karbon melalui sistem *carbon credit* yang mewakili pengurangan emisi CO₂ sebesar satu ton (Ali et al., 2025).

Sebagai respon global, pada tahun 2015 disepakati *Paris Agreement* dalam Konferensi COP 21 di bawah naungan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), yang ditandatangani oleh 195 negara, termasuk Indonesia sebagai bukti perjanjian internasional dalam mengurangi emisi gas maupun faktor lain yang menjadi penyebab perubahan iklim. Tiga tujuan utama yang menjadi fokus dalam perjanjian ini adalah menghapus kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan menanggulangi perubahan iklim. Pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*.

Beberapa negara telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam pembangunan berkelanjutan. Negara-negara seperti Luksemburg, Swedia, Finlandia, Belanda, dan Denmark berada di peringkat teratas dalam pencapaian SDGs. Sementara itu, negara lain seperti Inggris dan Amerika Serikat telah menerapkan pendekatan pembangunan dengan prinsip 4S: *safe* (aman), *sustainable* (berkelanjutan), *smart* (cerdas), dan *strong* (kuat), yang menyeimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu (Wiryandana & Parahita, 2022).

Di sisi lain berdasarkan penelitian (Fauzi & Oxtavianus, 2014), Indonesia belum sepenuhnya menunjukkan integrasi yang kuat antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Meskipun terdapat peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, serta penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, kondisi lingkungan justru menunjukkan tren yang memburuk. Berdasarkan data Rankia.id, pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri menunjukkan tren positif pasca-pandemi COVID-19, dengan peningkatan dari 3,69% pada tahun 2021 menjadi 5,31% pada 2022, dan tetap stabil di angka 5,05% pada 2023 (Alvinta, 2025). Namun, kemajuan ekonomi ini belum diimbangi dengan keberhasilan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Di sisi lain, kondisi lingkungan di Indonesia terus memburuk. Sejak 1950, Indonesia telah kehilangan lebih dari 74 juta hektare hutan tropis akibat penebangan, pembakaran, dan ekspansi industri seperti kelapa sawit dan

pertambangan. Menurut *Global Carbon Project* dan *World Resources Institute*, Indonesia secara konsisten masuk sepuluh besar negara dengan tingkat emisi GRK tertinggi di dunia, dengan kehilangan hutan primer yang meningkat 27% pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya (Milko, 2024).

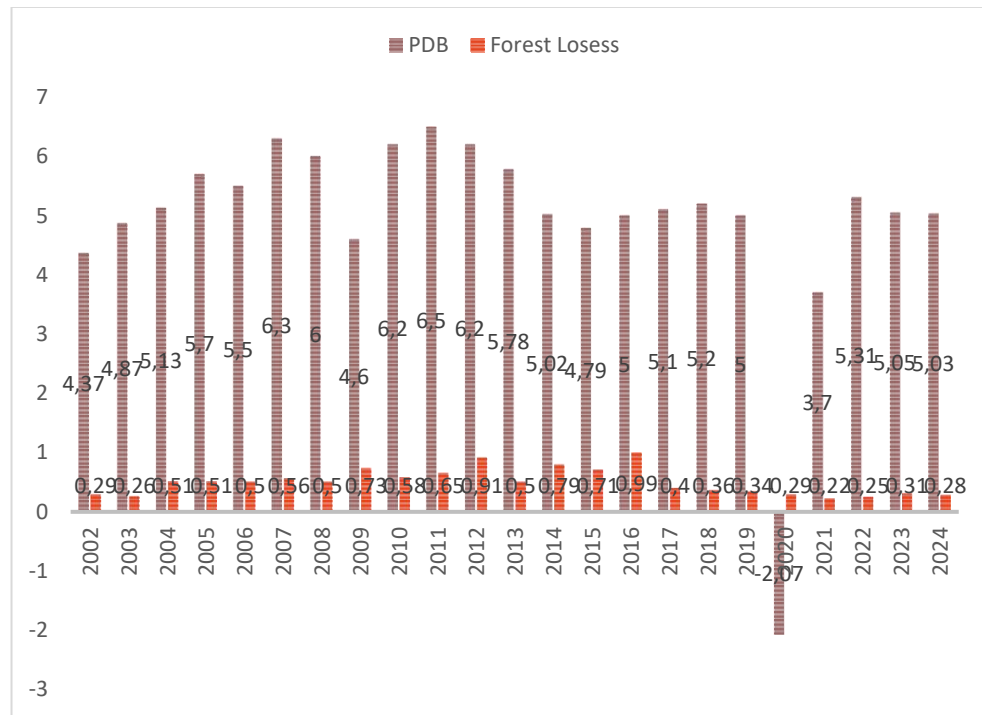
Bank Dunia menegaskan bahwa Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, meliputi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan, kenaikan muka air laut, pergeseran pola curah hujan, dan peningkatan suhu. Dalam beberapa dekade terakhir, dampak tersebut semakin nyata melalui intensitas hujan yang lebih tinggi, tanah longsor, dan banjir pada musim hujan, serta meningkatnya kejadian kebakaran di musim kemarau yang lebih panjang. Menurut Aida Greenbury, pakar keberlanjutan, hutan memiliki peran penting dalam memitigasi dampak fenomena cuaca ekstrem (Milko, 2024).

Deforestasi juga berkontribusi pada meningkatnya polusi udara di sejumlah kota besar, yang berpotensi menghambat target pertumbuhan ekonomi 8% sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Data *World Resources Institute* menunjukkan bahwa pada 2023, kehilangan hutan primer di Indonesia meningkat 27% dibandingkan tahun sebelumnya (Milko, 2024). Direktur Eksekutif *Institute for Essential Services Reform* (IESR), Fabby Tumiwa, mengungkapkan bahwa menurut data Bank Dunia, polusi udara berpotensi menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sekitar US\$220 miliar atau 6,6% pada 2019. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Data WHO mencatat bahwa rata-rata konsentrasi PM2.5 di

Indonesia pada 2023 mencapai 21 mikrogram per meter kubik empat kali lipat lebih tinggi dari ambang batas yang direkomendasikan WHO. Selain itu, konsentrasi sulfur PM10 rata-rata tercatat dua kali lipat dari standar WHO (Waluyo, 2024). Oleh karena itu, pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih didominasi oleh kemajuan pada sektor sosial dan ekonomi, sementara aspek lingkungan belum mendapatkan prioritas yang sepadan.

Menurut laporan *Asian Development Bank* (ADB), memperingatkan bahwa tanpa upaya maksimal dalam menjaga lingkungan, setiap negara berisiko mengalami penurunan signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB). Jika aspek lingkungan diabaikan, target pertumbuhan ekonomi seperti 8% akan menjadi semakin sulit dicapai karena dampak negatifnya terhadap sektor ekonomi. Bahkan, menurut proyeksi ADB, jika tidak ada intervensi nyata hingga tahun 2035, Indonesia dapat kehilangan hingga 5% dari PDB-nya akibat kerusakan lingkungan. Angka ini diperkirakan akan meningkat dua kali lipat menjadi 10% pada tahun 2050, dan mencapai 30% pada tahun 2070. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya kewajiban moral dan spiritual, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi nasional (Ichsan, 2025).

Gambar 1. 1 Grafik PDB dan Forest Losess



Sumber: Data statistic PDB dan *Forestlosses*

Berdasarkan data tersebut, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kehilangan hutan dan degradasi lingkungan justru mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini menandakan adanya ketidakseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai pendekatan alternatif yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals*

(SDGs). Salah satu instrumen keuangan Islam yang relevan untuk mendukung agenda ini adalah wakaf produktif, yang kini dikembangkan ke arah lebih berkelanjutan melalui inovasi *green waqf* yaitu bentuk wakaf produktif yang memadukan nilai spiritual, sosial, dan ekologis dalam satu kerangka keberlanjutan.

Gagasan mengenai *green waqf* telah dikembangkan dan dipromosikan oleh Badan Wakaf Indonesia melalui kerjasama dengan *United Nation Development Program* (UNDP), sebagai bagian dari upaya mengarusutamakan wakaf dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Pengembangan wakaf berbasis lingkungan atau *green waqf* merupakan bentuk inovasi filantropi Islam yang tidak hanya bertujuan memberikan manfaat ekonomi dan sosial, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan ekologis dalam bentuk pelestarian alam. Dengan demikian, *green waqf* berperan sebagai instrumen *socio-eco-religious* yaitu sarana ibadah yang berdampak pada aspek sosial dan lingkungan secara berkelanjutan (Irfany et al., 2023).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah, 2018; Hatimah dkk., 2023; Huda dkk., 2025), konsep *green waqf* memiliki keselarasan yang kuat dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* serta mendukung pencapaian SDGs. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tujuan utama syariat Islam mencakup perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Implementasi *green waqf* merepresentasikan nilai-nilai tersebut melalui upaya pelestarian alam dan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Selain itu, *green waqf* juga secara

inheren mendukung capaian *SDGs*, terutama pada *SDGs* 1 (mengurangi kemiskinan) dan *SDGs* 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) melalui pemberdayaan masyarakat berbasis aset wakaf produktif, *SDGs* 13 (penanganan perubahan iklim) dan *SDGs* 15 (ekosistem daratan) melalui kegiatan konservasi dan reforestasi, dan *SDGs* 4 (pendidikan berkualitas) melalui integrasi pendidikan.

Meskipun tergolong sebagai konsep yang relatif baru di Indonesia, implementasi *green waqf* mulai menunjukkan perkembangan konkret di berbagai daerah, salah satunya melalui pendirian hutan wakaf. Inisiatif ini hadir sebagai upaya untuk mengintegrasikan aspek pelestarian lingkungan dalam praktik filantropi Islam, sekaligus merespons tantangan besar yang dihadapi dunia, yaitu perubahan iklim. Menurut Prof. Irfan Syauqi Bek, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, gerakan hutan wakaf bukan sekadar diskursus akademik saja, melainkan juga merefleksikan sebuah konsep spiritual bahwa melindungi lingkungan merupakan bagian dari keimanan. Konsep ini menegaskan bahwa *ḥablun mina al-‘ālam* (hubungan manusia dengan alam) menjadi salah satu indikator kepatuhan seorang hamba kepada Allah SWT.

Menurut data yang dilansir oleh republika.co.id sebaran program hutan wakaf di Indonesia mencapai 7.349,1 hektare.

Tabel 1. 1 Data Sebaran Hutan Wakaf di Indonesia

No	Hutan Wakaf	Luas
1.	Hutan Wakaf Aceh	4,8 hektare
2.	Hutan Wakaf Bogor	2,5 hektare

3.	Hutan Wakaf YPM Mojokerto	2,4 hektare
4.	Hutan Wakaf Az-Zikra	27 hektare
5.	Hutan Wakaf Mario Wajo	5000 m
6.	Hutan Wakaf Tasikmalaya	30 hektare
7.	Hutan Wakaf Gunungkidul	8.925 hektare
8.	Hutan Berkemajuan Muhammadiyah	7.281 hektare
Total		7.349,1 hektare

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

FHWI (Forum Hutan Wakaf Indonesia) merupakan sebuah wadah kolaboratif yang dibentuk melalui kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan bersama Kementerian Keagamaan (Kemenag) dan *Muslims for Shared Action on Climate Impact* (MOSAIC). FHWI beranggotakan delapan lembaga nadhir hutan wakaf di Indonesia, yaitu Hutan Wakaf Aceh, Hutan Wakaf Bogor, Hutan Wakaf Mojokerto, MLH PP Muhammadiyah, Hutan Wakaf Gunung Sindur, Hutan Wakaf Tasikmalaya, Hutan Wakaf Wajo, dan Hutan Wakaf Gunung Kidul (Hidayat, 2025).

Visi utama yang diusung oleh FHWI adalah menjadikan hutan wakaf sebagai gerakan wakaf produktif nasional yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, penguatan ekonomi umat, dan pembangunan berkelanjutan berbasis nilai-nilai Islam. Visi ini sejalan dengan *Asta Program Prioritas Menteri Agama RI*, khususnya pada bidang *penguatan ekoteologi melalui hutan wakaf*. Gerakan ini diposisikan sebagai bagian dari ikhtiar kolektif untuk melestarikan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat,

dan menghidupkan nilai-nilai wakaf produktif secara berkesinambungan (Hidayat, 2025).

Dalam konteks tersebut, salah satu representasi nyata implementasi *green waqf* di tingkat lokal adalah Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) Mojokerto. Hutan tersebut merupakan hutan wakaf ketiga yang berdiri secara resmi di Indonesia setelah Aceh dan Bogor, sekaligus salah satu *founder* FHWI. Didirikan pada tahun 2021, hutan wakaf ini aktif melakukan berbagai kegiatan penghijauan dan edukasi lingkungan. Berbagai penanaman pohon dilakukan secara kolaboratif dengan organisasi lingkungan, akademisi, dan masyarakat, seperti penanaman 750 pohon oleh Mapala UMAHA dan Yayasan Cempaka (2021), 800 pohon oleh YPM (2023), serta kolaborasi lanjutan dengan Yayasan Bambu Lestari, UMAHA, KTH Centongsari, dan BPDAS Brantas Sampen hingga tahun 2024.

Keberhasilan tersebut mendapat pengakuan publik ketika Hutan Wakaf YPM memperoleh Mata Lokal Award 2025 dalam kategori *Best Sustainability in Nature-Based Community Development Solutions*, sebagai bentuk apresiasi atas inovasi pengelolaan berbasis konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Fakta ini menunjukkan bahwa keberhasilan Hutan Wakaf YPM tidak hanya bersumber dari aspek keagamaan, tetapi juga dari sinergi kelembagaan yang mampu mengoperasionalkan prinsip *green waqf* secara nyata dan berkelanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas konsep *green waqf* dari sisi konseptual, kebijakan, maupun integrasinya dengan SDGs. Beberapa penelitian tersebut diantaranya yaitu penelitian (Nurochman & Fikri, 2024) membahas

tentang edukasi kewirausahaan ta'mir masjid melalui teknologi rumah kaca berbasis *green waqf*, (Gumansari et al., 2023) esensi *green waqf* dengan pendekatan maqashid syariah. Selain itu, (Hardiansyah et al., 2023) mengembangkan konsep *Green Park Energy* sebagai inovasi peningkatan energi terbarukan berbasis *green waqf*. (Sukaina et al., 2022) mengusulkan aplikasi online berbasis blockchain untuk pendanaan produktifitas tanaman Tamanu dalam kerangka wakaf hijau, (Nur & Irfany, 2024) pengembangan hutan wakaf dengan pendekatan *Interpretive Structural Modeling* (ISM) sedangkan (Alfarisi & Huda, 2023) mengintegrasikan *green waqf* melalui platform crowdfunding digital untuk meningkatkan dampak sosial bagi masyarakat. Pengembangan model-model *green waqf* juga banyak dikaji, seperti yang dilakukan oleh (Slamet et al., 2023) dengan fokus pada model relevan dengan program SDGs, serta oleh (Ningsih et al., 2022) yang mengidentifikasi faktor kunci dalam strategi pengembangan *green waqf* untuk mendukung SDG 15 di Indonesia.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas *green waqf* dari sudut pandang konseptual, kebijakan, maupun integrasinya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, kajian yang secara khusus meneliti implementasi *green waqf* dalam bentuk hutan wakaf yang telah berjalan nyata di lapangan masih sangat terbatas. Hutan Wakaf YPM di Mojokerto merupakan salah satu inisiatif wakaf lingkungan yang telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan menunjukkan praktik penghijauan berkelanjutan yang terukur. Dan dari tiga pelopor hutan wakaf di Indonesia, yaitu Aceh, Bogor, dan

Mojokerto, telah terdapat beberapa penelitian yang membahas implementasi *green waqf* di Hutan Wakaf Aceh dan Bogor. Akan tetapi, studi empiris mendalam mengenai *green waqf* di Hutan Wakaf YPM Mojokerto masih sangat terbatas dan belum ditemukannya penelitian yang mengintegrasikan *maqāṣid al-syarī'ah*, SDGs, dan analisis SWOT dalam satu kerangka kajian. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan sebagai upaya mendokumentasikan bentuk implementasi, menganalisis faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi pengembangan *green waqf* dalam praktik kelembagaan berbasis hutan wakaf di Hutan Wakaf YPM Mojokerto.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *green waqf* sebagai instrumen pelestarian lingkungan pada program Hutan Wakaf YPM Mojokerto dalam mendukung pelestarian lingkungan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan *green waqf* di Hutan Wakaf YPM Mojokerto?
3. Bagaimana strategi pengembangan *green waqf* yang tepat untuk memperkuat peran Hutan Wakaf YPM dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi *green waqf* sebagai instrumen pelestarian lingkungan pada program Hutan Wakaf YPM Mojokerto dalam mendukung pelestarian lingkungan.
2. Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan *green waqf* di Hutan Wakaf YPM Mojokerto.
3. Merumuskan strategi pengembangan *green waqf* yang tepat untuk memperkuat peran Hutan Wakaf YPM dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademisi

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan kajian akademis ekonomi syariah, khususnya dalam bidang wakaf produktif berbasis lingkungan atau *green waqf*. Studi ini memperluas literatur tentang implementasi dan strategi kelembagaan wakaf dalam konteks pelestarian lingkungan hidup, serta menunjukkan keterkaitan antara prinsip *maqashid syariah*, pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan pengelolaan hutan sebagai objek wakaf. Dengan menganalisis mengenai strategi implementasi penerapan *green waqf* di Hutan Wakaf YPM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta inspirasi untuk keberlanjutan hutan wakaf di wilayah yang lain.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini membantu peneliti dalam memperdalam pemahaman terkait tema utama yang dikaji, yaitu *green waqf*, wakaf produktif, serta secara khusus pada strategi implementasi *green waqf* dalam bentuk hutan wakaf. Selain memperkaya wawasan teoritis, penelitian ini juga menjadi media aktualisasi keilmuan peneliti dalam bidang ekonomi syariah yang berorientasi pada keberlanjutan dan kemaslahatan umat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Hutan Wakaf YPM

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran strategis mengenai implementasi *green waqf* di Hutan Wakaf YPM Mojokerto, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga pengelola wakaf (nazhir), pemerintah, serta komunitas wakaf dalam mengembangkan strategi dan model pengelolaan wakaf berbasis lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, model strategi yang dihasilkan dapat direplikasi di wilayah lain untuk memberdayakan hutan dan masyarakat sekitar secara produktif melalui pendekatan ekonomi syariah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi informatif bagi masyarakat dalam memahami konsep wakaf produktif, khususnya *green waqf* dalam bentuk hutan wakaf. Mengingat konsep *green waqf* masih relatif baru dan belum banyak dikenal secara luas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan literasi publik mengenai peran wakaf dalam pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan

demikian, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung gerakan wakaf berbasis lingkungan.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu selain menjadi rujukan juga dapat digunakan sebagai perbandingan untuk melengkapi kekurangan yang ada penelitian-penelitian tersebut. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat menentukan relevansi penelitian yang sedang dilakukan terhadap khasanah keilmuan ataupun terhadap fakta lapangan saat penelitian dilakukan dan pada masa yang akan datang. Sejauh pengetahuan dan pengamatan peneliti, peneliti belum menemukan penelitian secara khusus membahas *green waqf* dalam strategi implementasi hutan wakaf terlebih dengan objek penelitian di hutan wakaf YPM Mojokerto.

Diantara penelitian terdahulu yang membahas terkait *green waqf* yaitu yang dilakukan oleh Ningsih dkk (2022). Penelitian ini mengungkapkan bahwa *green waqf* di Indonesia masih tergolong instrumen baru pada tahun 2021, namun *green waqf* memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di Indonesia dan tidak hanya untuk mencapai poin SDGs 13, 7 dan 15. Dalam upaya mengembangkan *green waqf* aspek yang paling utama saat ini yaitu perlu dibuatnya payung hukum yang solid, profesionalisme nazir harus dipenuhi, serta peran regulator, praktisi dan akademisi membutuhkan koordinasi yang baik (Ningsih et al., 2022).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurochman dan Fikri (2024). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 3 faktor yang dihadapi oleh ta'mir masjid dalam mengelola aset masjid baik berupa wakaf uang maupun wakaf tanah, yaitu faktor mindset, manajemen, dan teknis. Faktor mindset berupa rendahnya pengetahuan dan motivasi atas peran takmir dalam mengembangkan aset masjid. Oleh karena itu perlu adanya program pendidikan kewirausahaan untuk mengembangkan motivasi berwirausaha. Yang kedua yaitu faktor kurangnya kemampuan manajemen dalam mengelola aset masjid. Yang ketiga yaitu faktor teknis, yaitu terbatasnya kompetensi secara teknis dalam mengelola wakaf produktif maupun tanah (Nurochman & Fikri, 2024).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahma Aini Nur dan Mohammad Iqbal Irfany (2024). Penelitian tersebut mendeskripsikan yaitu program Hutan Wakaf Bogor, mengidentifikasi sub-elemen kunci strategi pengembangan hutan wakaf, dan menganalisis strategi pengembangan Hutan Wakaf Bogor dengan pendekatan ISM. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa hutan wakaf Bogor merupakan bentuk wakaf produktif yang didirikan untuk mengelola dana wakaf yang bertujuan untuk membebaskan lahan untuk dijadikan hutan. Sub-elemen penting yang menjadi kunci kebutuhan dalam pengembangan hutan wakaf adalah payung hukum mengenai hutan wakaf dan permasalahan kurangnya profesionalisme nadzir dalam mengelola hutan wakaf. Kurangnya profesionalisme nazir menjadi kendala utama dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, pengembangan Hutan Wakaf Bogor bertujuan untuk menyediakan payung hukum yang jelas, sehingga

berbagai tujuan pendukung lainnya dapat tercapai, seperti peningkatan profesionalisme nazir dan penguatan sistem sosialisasi yang efektif.

Salah satu langkah utama dalam pengembangan Hutan Wakaf Bogor adalah memperkuat koordinasi antar lembaga terkait guna mendukung kelangsungan proyek ini. Beberapa lembaga utama yang berperan dalam proses tersebut meliputi IPB University, Yayasan Hutan Wakaf Bogor (nazir), Kementerian Agama, WaCIDS, serta Badan Wakaf Indonesia. Sinergi dan koordinasi yang baik antar lembaga tersebut diharapkan dapat mempercepat penyusunan serta implementasi program pengembangan Hutan Wakaf Bogor (Nur & Irfany, 2024).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yusi Gumansari, Nurwahidin dan Mulawarman Hannase (2023). Penelitian ini bertujuan untuk menggali esensi *green waqf* menggunakan pendekatan maqashid syari'ah. Hasil dari penelitian ini yaitu skema yang dapat digunakan dalam pelaksanaan *hreen waqf*/wakaf hijau ada tiga yaitu wakaf tunai langsung, wakaf tunai tidak langsung, dan wakaf campuran antara wakaf dan infak. Dengan menggunakan kerangka maqashid syariah, wakaf hijau memiliki nilai manfaat yang signifikan karena merupakan aktivitas ekonomi yang berorientasi pada pemeliharaan aspek fundamental, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Gerakan wakaf hijau diharapkan terus berkembang di masa depan, sejalan dengan kontribusinya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain berperan dalam mengatasi permasalahan degradasi lingkungan yang berdampak pada perubahan iklim, wakaf hijau juga berpotensi menjadi solusi dalam menghadapi krisis energi serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi dalam

jangka panjang. Lebih dari sekadar menghasilkan dampak ekonomi, wakaf hijau turut memperhatikan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara luas (Gumansari et al., 2023).

Penelitian yang lain juga mengungkapkan bahwa wakaf hijau sangat diharapkan sebagai peluang untuk keberlanjutan tujuan pembangunan SDGs di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fatma Hasan dan Syahrudin (2022) menyatakan bahwa pengembangan wakaf hijau berupa wakaf untuk teknologi karbonisasi sejauh ini menjadi gagasan terbaik dalam pengelolaan limbah berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan wakaf hijau dalam mendukung teknologi karbonisasi perlu menjadi program prioritas guna melindungi lingkungan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi. Inisiatif ini sangat direkomendasikan sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi hijau yang berkelanjutan dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs di Indonesia (Hasan & Syahrudin, 2022)

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan rujukan dan dasar acuan penelitian ini adalah sebagaimana dalam tabel 1.2 berikut:

Tabel 1. 2 Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Anisah Firdaus (2024) Model Pengelolaan Hutan Wakaf Bogor Berbasis Community Development	Objek penelitian tersebut pada Hutan Wakaf Bogor, meneliti tentang model pengelolaannya.	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan terkait hutan wakaf.	Penelitian ini akan membahas terkait strategi implementasi di hutan wakaf YPM.

Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				
2.	Rahma Aini Nur, Mohammad Iqbal Irfany (2024)	Penelitian tersebut secara spesifik mendeskripsikan program hutan wakaf Bogor terkait strategi pengembangan dengan menggunakan pendekatan <i>Interpretive Structural Model</i> (ISM).	Persamaannya dengan penelitian ini adalah tema besar yaitu terkait waqf dan upaya pengembangan wakaf.	Penelitian ini akan mengkaji terkait strategi pengembangan instrument green waqf pada Hutan Wakaf YPM Mojokerto dengan analisis SWOT
3.	Ismail Fakhri, Irfan Syauqi Beik, Endar Hasafah Nugraha (2023)	Penelitian tersebut membahas terkait strategi pemasaran program wakaf yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan wakaf menggunakan alat analisis SEM dengan pendekatan PLS.	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama membahas terkait wakaf dengan spesifikasi penerapan hutan wakaf.	Penelitian ini akan mengkaji terkait strategi pengembangan instrument green waqf pada Hutan Wakaf YPM Mojokerto dengan analisis SWOT
4.	Nurochman dan Ahmad Kamlul (2024)	Fokus pada edupreneurship ta'mir berbasis green waqf	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam pengembangan pengelolaan green wakaf.	Penelitian ini akan membahas terkait strategi dalam pengembangan green waqf pada hutan wakaf YPM.
Mosque Ta'mir Edupreneurship Through Green House Technology Based on Green Waqf (Study at Masjidpreneur				

Center for Islamic Studies at-Taufiq Mosque Pekalongan City)				
5.	Kiki Hardiansyah, Kanti, Qintar dkk (2023)	Penelitian tersebut mengembangkan green wakaf dengan konsep green park energy sebagai alternatif solusi peningkatan energi terbarukan	Mengkaji terkait pengembangan konsep green wakaf	Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait hutan wakaf sebagai salah satu instrument <i>green waqf</i> dalam upaya pelestarian lingkungan.
6.	Iin Dwi Sukaina, Hana Fitria, Falsa Dzaky (2022)	Penelitian tersebut fokus membahas terkait pengembangan green wakaf berbasis blockchain dalam bentuk inovasi aplikasi online dengan memanfaatkan teknologi blockchain.	Tema besar dalam penelitian yaitu pengembangan green wakaf	Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait pengembangan konsep green waqf dalam bentuk hutan wakaf sebagai salah satu upaya pelestarian lingkungan.
7.	Aam Slamet, Raditya Sukmana, Nisful Laila (2023)	Penelitian tersebut membahas terkait model-model wakaf yang relevan dengan program SDGs yang mengutamakan	Sama membahas terkait pengembangan wakaf hijau yang dapat di implementasikan di Indonesia	Penelitian ini akan lebih spesifik membahas terkait pengembangan wakaf hijau dalam bidang hutan wakaf dan

	Model for Environmental issues	wakaf hijau yang dapat diimplementasikan di Indonesia		strategi implementasinya.
8.	Sri Rahayu, Mohammad Iqbal, Aam Slamet dkk (2022) Strategi Pengembangan Green Waqf dalam Mendukung SDG 15 di Indonesia	Penelitian tersebut mengkaji terkait faktor kunci dalam pengembangan green waqf di Indonesia, serta rekomendasi sebagai upaya mengembangkan green waqf di Indonesia	Kedua penelitian ini sama membahas terkait upaya pengembangan green waqf	Penelitian ini akan mengkaji lebih spesifik terkait faktor dan upaya pengembangan green waqf dalam bidang hutan wakaf.
9.	Yusi Gumansari, Nurwahidin, Mulawarman (2023) Masalah in Green Waqf Planting Tamanu Trees with Maqashid Al-Sharia Approach	Pembahasan dalam penelitian tersebut mengenai tujuan atau masalah green waqf ditinjau dari aspek maqashid syariah	Kesamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu tema besar yang membahas terkait green waqf.	Penelitian ini akan membahas terkait implementasi konsep green waqf di Hutan Wakaf YPM Mojokerto.
10.	Nurul Fatma, Syahrudin (2022) Enhancing Green Waqf for Carbonization Technology: Opportunities for Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia	Penelitian tersebut membahas terkait green waqf sebagai salah satu upaya mendukung ekonomi hijau salah satunya dengan teknologi karbonisasi sebagai tenaga terbarukan dalam mengelola sampah	Pembahasan mengenai pengembangan konsep green waqf yang dapat diterapkan di Indonesia	Penelitian ini akan membahas terkait strategi implementasi green waqf dalam bidang hutan wakaf yang sejalan dengan konsep SDGs.
11.	Mohammad Salman, Nuruh Huda (2023)	Penelitian tersebut membahas terkait integrasi green	Pembahasan mengenai green waqf	Penelitian ini akan membahas terkait

Integrasi Green Waqf Melalui Platform Digital Crowdfunding dan Dampak Sosialnya Bagi Masyarakat	waqf melalui platform digital yaitu croud funding untuk kemudian dikembangkan dan dimanfaatkan dalam lingkup pengembangan green waqf, serta membahas dampak sosial green waqf bagi masyarakat	pengembangan konsep green waqf di bidang hutan wakaf studi kasus pada Hutan Wakaf YPM Mojokerto.
---	---	--

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

F. Definisi Istilah

Agar memudahkan analisis dan mencegah kebingungan dalam penelitian ini, penulis memerlukan klarifikasi terhadap istilah-istilah berikut. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pembaca memiliki pemahaman yang seragam dan memahami dengan jelas isi penelitian ini. Berikut beberapa istilah yang perlu dijelaskan:

1. Green Waqf

Green waqf didefinisikan sebagai pemanfaatan aset wakaf untuk mendukung pencapaian keseimbangan ekologi dan keberlanjutan lingkungan, sekaligus memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat (Beik et al., 2022). *Green waqf* merupakan salah satu bentuk inovasi dalam pengelolaan wakaf yang dikembangkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerja sama dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Konsep *green waqf* merujuk pada pemanfaatan aset wakaf yang bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dan keberlanjutan ekologi, sekaligus memberikan

manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat (Huda et al., 2025; Rusydiana et al., 2023).

Menurut (Abdullah, 2018) dalam artikelnya “*Waqf, Sustainable Development Goals and Maqasid al-Shariah*,” konsep *green waqf* merepresentasikan sinergi antara prinsip *maqāsid al-syarī‘ah* dan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Dalam perspektif *maqāsid*, *green waqf* mencakup perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan lingkungan (*ḥifẓ al-bi’ah*), yang kesemuanya selaras dengan prinsip keadilan sosial dan keseimbangan alam. Abdullah menegaskan bahwa wakaf berbasis lingkungan dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung pencapaian SDGs, terutama SDG 1 (pengentasan kemiskinan), SDG 13 (aksi terhadap perubahan iklim), dan SDG 15 (kehidupan di darat). Dengan demikian, *green waqf* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi Islam, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial dan lingkungan yang berkelanjutan, yang memperkuat posisi Islam sebagai agama yang *rahmatan lil ‘alamin*.

2. Pelestarian Lingkungan

Pelestarian lingkungan dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang bertujuan menjaga keanekaragaman hayati, menjaga fungsi ekosistem (seperti penyangga air, kualitas udara, pengendalian erosi), dan meminimalkan dampak negatif manusia terhadap alam. Dalam perspektif Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah di muka bumi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan

pemeliharaan alam sebagai amanah Ilahi, sebagaimana dalam QS. *Al-Baqarah*

2: 30 yang artinya:

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Dalam kitab yang berjudul *Ri‘āyah a-Bī‘ah fī Sharī‘ah al-Islām* karya Yusuf Qhardawi yang menjerlaskan tentang fikih lingkungan menjelaskan bahwa di dalam Islam terdapat aturan pada setiap perilaku kehidupan manusia salah satunya adalah pelestarian lingkungan. Istilah yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi yaitu *hifdz bi’ah* dan *ri’ayah bi ah*, beliau juga menegaskan bahwa *hifdz bi’ah* adalah bagian dari *hifdz din* (menjaga agama) (Saputra, 2020).

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009) pengertian pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam hubungan dengan *green waqf*, pelestarian lingkungan menjadi salah satu tujuan nyata pengelolaan wakaf produktif yang berorientasi ekologi.

3. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) merupakan agenda global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals (MDGs)* yang berakhir pada tahun 2015. SDGs juga dikenal dengan nama *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, yaitu agenda pembangunan global yang bertujuan untuk menghapus kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia pada tahun 2030 (Paputungan, 2022).

Proses penyusunan SDGs melibatkan 193 negara anggota PBB beserta masyarakat sipil global, yang kemudian menghasilkan 17 tujuan dan 169 target pembangunan. Ketujuh belas tujuan tersebut mencakup tiga dimensi utama, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan prinsip dasar bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan hidup (UNDP, 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan berkelanjutan memiliki keselarasan nilai dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*). Menurut (Abdullah, 2018) wakaf memiliki potensi strategis dalam mendukung pencapaian SDGs karena mengandung prinsip keberlanjutan (*sustainability*) baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun spiritual. Melalui instrumen wakaf produktif dan inovasi *green waqf*, nilai-nilai Islam tentang keseimbangan, kemaslahatan, dan tanggung jawab terhadap alam dapat diterjemahkan dalam praktik pembangunan yang berkeadilan dan ramah lingkungan. Dengan

demikian, wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen filantropi Islam yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan SDG 15 (Ekosistem Daratan).

4. Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM)

Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif (YPM) Mojokerto merupakan salah satu lembaga di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif Taman Sepanjang. Yayasan ini didirikan pada 17 September 1964 oleh K.H. Hasyim Latief, seorang tokoh penting NU yang berkomitmen pada pengembangan pendidikan dan sosial berbasis nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah. Saat ini, YPM menaungi 15 lembaga pendidikan formal, mulai dari tingkat KB hingga perguruan tinggi.

Hutan Wakaf YPM berlokasi di Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kawasan ini mulai dikembangkan sejak tahun 2020, namun proses legalisasi melalui penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) memerlukan waktu yang cukup panjang, hingga akhirnya pada tahun 2023 AIW secara resmi telah terbit dan menetapkan Hutan Wakaf YPM sebagai hutan lindung yang dikelola di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif (YPM). Kawasan ini diperoleh melalui wakaf dan pembebasan lahan, kemudian dikelola sebagai hutan wakaf yang mengintegrasikan kegiatan konservasi, edukasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset wakaf. Dalam praktiknya menurut wawancara dengan Bapak Agus (28 Agustus 2025) selaku Ketua Hutan Wakaf YPM, di hutan wakaf YPM ini memiliki 3

program utama yaitu konservasi lingkungan, pendidikan melalui Sekolah Hutan Wakaf (SHW), dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketiga program tersebut dirancang untuk mendukung implementasi agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui pendekatan berbasis wakaf produktif dan nilai-nilai Islam *rahmatan lil 'alamin*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Wakaf Produktif dan Konsep *Green Waqf*

1. Pengertian dan Jenis Wakaf Produktif

Secara bahasa (*etimologi*), kata wakaf (الوقف) berasal dari kata kerja *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang berarti menahan, berhenti, atau mencegah. Makna ini merujuk pada tindakan menahan suatu harta dari perpindahan kepemilikan, dan menggunakan manfaatnya untuk tujuan kebaikan (Zuhaili (az), 1985). Dalam literatur lain, istilah wakaf sering juga disebut dengan *habs* atau *tahbīs*, yang sama-sama berarti menahan harta agar manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan umum

Dalam literatur fikih klasik, ulama memiliki beragam pandangan mengenai definisi wakaf, yang masing-masing menimbulkan implikasi hukum berbeda (J. Mubarak, 2008). Menurut mazhab Mālikī, wakaf dipahami sebagai penyerahan manfaat dari harta milik *wāqif*, baik berupa hasil sewa maupun hasil lainnya, kepada pihak yang berhak menerimanya dalam jangka waktu tertentu sesuai kehendak *waqif* (Zuhaili (az), 1985). Dalam konsep ini, kepemilikan harta tetap berada di tangan *wāqif*, namun ia tidak diperkenankan menggunakan atau memindahtangankan manfaat harta tersebut selama masa yang telah ditentukan dalam akad. Dengan demikian, unsur kekekalan (*ta'bīd*) tidak menjadi syarat mutlak dalam wakaf menurut pandangan Mālikī (Attoillah, 2014).

Sementara itu, mazhab Hanafī memiliki pandangan yang hampir serupa,

yakni bahwa wakaf merupakan penahanan manfaat dari suatu benda tanpa melepas kepemilikan bendanya. Artinya, *wāqif* tetap menjadi pemilik sah atas harta yang diwakafkan, dan secara hukum diperbolehkan menarik kembali, menjual, atau mewariskan harta tersebut kepada ahli warisnya, karena yang diberikan hanya manfaat, bukan objek fisiknya (Zuhaili (az), 1985). Kedua pandangan tersebut memiliki kesamaan dalam hal tidak mewajibkan pelepasan kepemilikan secara mutlak (*rahnul- ‘ayn*).

Berbeda dengan dua madzhab sebelumnya, mazhab Syāfi‘ī dan Hanbalī mendefinisikan wakaf sebagai tindakan menahan harta agar manfaatnya dimanfaatkan untuk tujuan yang dibenarkan syariat, dengan tetap menjaga keutuhan barangnya dan memutuskan kepemilikan *wāqif* atas harta tersebut. Dalam pandangan ini, harta wakaf dianggap sebagai milik Allah dan dikelola oleh *nāzir* untuk kepentingan ibadah serta kemaslahatan umat (Asy-Syirbinī, 1995). Perbedaan redaksi di antara keempat mazhab tersebut menunjukkan adanya perbedaan fokus hukum, dalam mazhab Mālikī dan Ḥanafī menekankan pada penyerahan manfaat (*manfa‘ah*), sementara mazhab Syāfi‘ī dan Hanbalī menekankan pada pemutusan kepemilikan (*‘ayn*) dan aspek kekekalan (*ta‘bīd*).

Melihat adanya perbedaan konseptual di antara pandangan mazhab-mazhab tersebut, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengambil pendekatan moderat yang mengakomodasi berbagai pendapat fikih klasik. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya agar

dimanfaatkan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan syariah, guna kepentingan ibadah maupun kesejahteraan umum (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Indonesia, 2004). Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat (1) wakaf diartikan sebagai perbuatan *waqif* baik seseorang atau kelompok orang yang memisahkan sebagian benda miliknya dengan melembagakannya untuk tujuan keperluan umum atau kebutuhan ibadah atau yang lainnya sesuai syariat Islam.

Secara prinsip, tujuan utama dari wakaf adalah agar harta yang diwakafkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang berhak serta digunakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Jaharuddin, 2020). Tujuan ini selaras dengan fungsi wakaf sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yakni untuk mengoptimalkan potensi serta nilai ekonomis harta benda wakaf demi kepentingan ibadah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Dalam hal ini, wakaf sebenarnya merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Apabila wakaf dikelola secara profesional dan produktif, maka berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat. Hal ini sejalan dengan konsep dasar wakaf sebagai suatu bentuk pemberian yang dilakukan melalui mekanisme *tahbis al-aşl* yakni menahan kepemilikan pokok harta agar tidak diwariskan, diperjualbelikan, dihibahkan, digadaikan, atau dialihkan dengan tujuan agar manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat luas (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008).

Seiring perkembangan modern, wakaf tidak hanya dimaknai secara ritual keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi sosial. Dalam praktiknya wakaf tidak lagi terbatas pada aset statis seperti tanah dan bangunan, tetapi telah berkembang menjadi wakaf produktif yang dikelola secara profesional agar menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Transformasi ini sejalan dengan upaya untuk menjadikan wakaf sebagai bagian integral dari sistem keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*) yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Wakaf produktif secara terminologi diartikan sebagai upaya optimalisasi pengelolaan harta wakaf agar memberikan manfaat berkelanjutan bagi umat. Ciri utama wakaf produktif yang pertama adalah manajemen yang terintegrasi yang memungkinkan dana wakaf dialokasikan ke berbagai program pemberdayaan. Kedua yaitu prinsip kesejahteraan *nāzir* yang menekankan profesionalitas dan kesejahteraan pengelola wakaf. Dan yang terakhir, asas transparansi dan akuntabilitas yang menuntut adanya laporan terbuka dan berkala kepada publik mengenai pengelolaan dana wakaf (J. Mubarak, 2008).

Wakaf dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis atau tipologi berdasarkan tujuan dan bentuk pemanfaatan harta wakaf. Berdasarkan tujuannya, para ulama membagi wakaf menjadi tiga jenis utama: pertama, wakaf *khairi* atau wakaf kebajikan yang ditujukan untuk kepentingan umum; kedua, wakaf *zurri* atau wakaf keluarga, yang diperuntukkan bagi individu tertentu seperti anggota keluarga, baik yang mampu maupun kurang mampu, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan kepentingan agama Islam; dan

ketiga, wakaf *musytarak* atau wakaf gabungan, yakni kombinasi antara wakaf umum dan wakaf keluarga yang berjalan secara bersamaan (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008).

Sementara itu, ditinjau dari aspek pemanfaatan barang wakaf, terdapat dua tipologi utama. Pertama, wakaf langsung atau konsumtif, yaitu wakaf yang barang pokoknya digunakan secara langsung untuk mencapai tujuan wakaf, seperti penggunaan masjid, sekolah, dan rumah sakit. Kedua, wakaf produktif, yaitu harta wakaf yang tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola terlebih dahulu agar menghasilkan keuntungan, yang kemudian disalurkan sesuai dengan tujuan sosial atau keagamaan yang diinginkan (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008).

2. Indikator Wakaf Produktif

Terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf telah bersifat produktif, yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dari aset wakaf, khususnya tanah wakaf. Indikator tersebut meliputi:

- a. adanya akreditasi terhadap lembaga wakaf;
- b. keberagaman program yang dijalankan;
- c. optimalisasi hasil manfaat dari aset wakaf;
- d. bentuk pengelolaan yang inovatif, profesional, dan akuntabel;
- e. sistem pengawasan yang efektif; serta
- f. keberadaan rencana strategis (*strategic plan*).

Seluruh indikator ini akan berkembang secara optimal jika didukung oleh sistem pengelolaan yang terstruktur, terprogram, serta memiliki arah

dan tujuan yang jelas, sesuai prinsip manajemen strategis dalam pengelolaan wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008).

Sumber lain juga menyebutkan bahwa terdapat tiga prasyarat utama menuju terwujudnya wakaf produktif, yaitu:

- a. wakif tidak membatasi tujuan wakaf hanya pada aspek ibadah ritual, sehingga diperlukan upaya sosialisasi secara berkelanjutan;
- b. nadzir sebagai pengelola wakaf perlu memiliki jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*), karena tanpa semangat tersebut, nadzir cenderung hanya terbebani dalam pengelolaannya; dan
- c. pentingnya transparansi dalam seluruh proses pengelolaan (Khusaeri, 2015).

Di samping itu, pengelolaan wakaf yang produktif juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip utama, yakni:

- a. prinsip keberlangsungan manfaat;
- b. prinsip akuntabilitas;
- c. prinsip profesionalisme dalam manajemen; serta
- d. prinsip keadilan sosial (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008).

3. Konsep *Green Waqf*

Seiring meningkatnya kesadaran terhadap krisis lingkungan global, muncul inovasi pengelolaan wakaf yang berorientasi pada pelestarian alam, yang dikenal dengan istilah *green waqf* atau *wakaf hijau*. Konsep ini menekankan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya berorientasi pada manfaat ekonomi dan sosial, tetapi juga harus berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan

keseimbangan ekologi. Menurut (Abdullah, 2018) *green waqf* merupakan bentuk aktualisasi *maqāsid al-syarī'ah* dalam konteks kontemporer karena mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekologis secara bersamaan. Dalam praktiknya, *green waqf* mencakup kegiatan seperti penghijauan, konservasi hutan, pengelolaan sumber air, dan pengembangan energi terbarukan berbasis aset wakaf.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama United Nations Development Programme (UNDP) secara resmi memperkenalkan konsep *Green Waqf Framework* pada tahun 2021 sebagai upaya mengarusutamakan filantropi Islam dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Melalui kerangka ini, wakaf diposisikan sebagai *socio-eco-religious instrument* yang artinya sarana ibadah yang berdampak sosial dan ekologis (Irfany et al., 2023). Pengertian *green waqf* dalam buku *Green Waqf Framework* (Beik et al., 2022) adalah pemanfaatan asset wakaf untuk mendukung pencapaian keseimbangan dan keberlanjutan ekologi, sekaligus memberikan dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks keuangan sosial Islam, *green waqf* menempati posisi strategis sebagai jembatan antara filantropi dan pembangunan berkelanjutan.

Green dalam kerangka ini mengacu pada Kerangka Pertumbuhan Hijau, di mana hasil yang diharapkan terkait dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pertumbuhan yang inklusif dan adil dapat membantu mencapai ketahanan sosial ekonomi dan lingkungan, memungkinkan ekosistem

yang sehat dan produktif yang menyediakan layanan bagi masyarakat, dan berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca.

4. Skema Pembiayaan *Green Waqf*

Dalam pelaksanaannya, *green waqf* membutuhkan skema pembiayaan yang fleksibel dan berkelanjutan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan. Menurut skema yang tertulis dalam buku *Green Waqf Framework* oleh BWI, pembiayaan *green waqf* dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama, yaitu *Direct Cash Waqf*, *Indirect Cash Waqf*, dan *Hybrid* antara Waqf dan Infaq.

a. Direct Cash Waqf

Dalam skema ini, dana wakaf berupa uang tunai yang langsung digunakan untuk diinvestasikan ke proyek-proyek ramah lingkungan yang produktif. Keuntungan dari proyek ini kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

b. Indirect Cash Waqf

Uang tunai yang dihimpun dalam skema ini tidak langsung menjadi wakaf, melainkan digunakan sebagai sarana untuk menciptakan aset wakaf. Aset yang dihasilkan bisa berupa barang berwujud seperti lahan, bangunan hijau, atau tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual.

c. Hybrid antara Waqf dan Infaq

Skema ini merupakan kombinasi antara wakaf dan infaq. Aset wakaf bisa berupa non-kas seperti tanah atau bangunan, sementara dana infaq digunakan secara lebih fleksibel dalam penggunaannya. Model ini

memberi ruang yang lebih luas dalam pengelolaan dan distribusi manfaat.

Skema pembiayaan ini menunjukkan bahwa *green waqf* tidak hanya mengandalkan wakaf konvensional, tetapi juga mengakomodasi pendekatan keuangan sosial Islam yang lebih variatif dan dinamis. Dengan demikian, *green waqf* dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan proyek lingkungan dan profil *muwakif* (pemberi wakaf) yang berbeda.

Dalam merealisasikan program *green waqf* sebagai instrumen pelestarian lingkungan yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), diperlukan kerangka kerja pengembangan proyek yang sistematis dan berkelanjutan.

Didalam buku tersebut juga dijelaskan terkait lima tahap utama dalam pengembangan proyek *green waqf*, dimulai dari tahap perintisan hingga penguatan ekosistem secara holistic (Beik et al., 2022).

a. Pilot project

Tahap awal dimulai dengan proyek percontohan (pilot project), yaitu implementasi skala kecil dari gagasan *green waqf* untuk menguji kelayakan, efektivitas pendekatan, serta potensi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada tahap ini, risiko diuji secara terbatas sambil mengumpulkan umpan balik awal dari pemangku kepentingan.

b. Monitoring and Evaluation

Setelah proyek percontohan berjalan, dilakukan proses pemantauan dan evaluasi secara berkala. Tujuannya adalah untuk menilai kemajuan,

mengidentifikasi hambatan, dan memastikan bahwa pelaksanaan program tetap selaras dengan tujuan awal, baik dari sisi ekologis maupun sosial.

c. Impact Measurement and Management

Pada tahap ini, dampak dari proyek diukur dan dikelola secara sistematis. Evaluasi tidak hanya dilakukan secara kuantitatif (misalnya jumlah pohon ditanam, hasil panen, atau luas lahan direhabilitasi), tetapi juga mencakup aspek kualitatif seperti peningkatan kesadaran lingkungan, pemberdayaan masyarakat, atau perubahan perilaku.

d. Reporting and Communication

Tahap selanjutnya adalah pelaporan dan komunikasi hasil. Proses ini penting untuk membangun transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap program *green waqf*. Informasi disampaikan kepada para donatur, nazhir, mitra, maupun masyarakat luas melalui berbagai media.

e. Ecosystem Development

Tahap akhir adalah pengembangan ekosistem, yaitu menciptakan lingkungan pendukung yang memungkinkan keberlanjutan proyek. Ini mencakup kolaborasi dengan lembaga pendidikan, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha agar *green waqf* menjadi bagian integral dari sistem sosial-ekonomi dan lingkungan secara luas.

Dengan mengikuti tahapan ini, implementasi *green waqf* tidak hanya menjadi program sesaat, tetapi dapat tumbuh sebagai gerakan jangka panjang yang terukur dan berdampak nyata. Skema ini juga membuka ruang bagi inovasi

model pembiayaan dan kolaborasi multi-pihak dalam kerangka ekonomi sirkular dan keuangan sosial Islam (Beik et al., 2022).

B. Pengelolaan Wakaf Berbasis Lingkungan

1. Manajemen Wakaf Produktif

Manajemen wakaf merupakan serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap aset wakaf agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat secara berkelanjutan. Pengelolaan wakaf yang efektif tidak hanya bergantung pada aspek spiritual, tetapi juga menuntut penerapan prinsip-prinsip manajerial modern yang mencakup efisiensi, profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi (Ramdani et al., 2023). Manajemen wakaf modern menuntut transformasi dari praktik tradisional (wakaf konsumtif) menuju pengelolaan yang produktif, profesional, dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini wakaf tidak lagi sekadar mempertahankan aset, tetapi dioptimalkan sehingga menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat (*productivity, sustainability*) (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008; S. Mubarak, 2018).

Wakaf dipandang sebagai instrumen filantropi yang dapat mengisi gap fiskal dan sosial bila dikelola dengan mekanisme modern seperti perencanaan strategis, pengukuran dampak, dan kolaborasi lintas-sektor. Literatur internasional menekankan perlunya pengembangan kerangka governance (*good governance*) untuk memastikan wakaf responsif terhadap kebutuhan pembangunan kontemporer, yang mencakup mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan berkala (Abdullah, 2018).

Selain itu, (Budiman, 2022) menekankan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam manajemen wakaf. Lembaga wakaf yang akuntabel harus memiliki sistem pelaporan yang jelas dan terbuka kepada publik, baik terkait penerimaan maupun pemanfaatan dana wakaf. Akuntabilitas yang baik akan memperkuat kepercayaan publik (*public trust*), yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Audit internal dan eksternal juga diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dari prinsip syariah maupun prinsip manajerial yang sehat.

Gambar 2. 1 Tahapan Utama Pengelolaan Wakaf



Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan literatur manajemen wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008) mengenai perkembangan wakaf di Indonesia, terdapat setidaknya tiga tahapan utama dalam pengelolaan wakaf produktif.

a. Tahap Penghimpunan Aset Wakaf (*Fundraising / Acquisition Phase*)

Tahap ini merupakan proses awal dalam manajemen wakaf yang berfokus pada kegiatan pengumpulan harta wakaf dari para *wāqif* (pemberi wakaf). Proses ini dapat dilakukan melalui pendekatan sosial, kampanye publik, kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, maupun pemanfaatan teknologi digital seperti platform *crowdfunding*.

Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat agar mau berpartisipasi secara sukarela untuk mewakafkan sebagian hartanya demi kemaslahatan bersama (Suparman, 2009).

b. Tahap Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf (*Management & Development Phase*)

Setelah aset wakaf terhimpun, tahap selanjutnya adalah mengelola dan mengembangkan aset tersebut agar produktif dan menghasilkan nilai tambah (*value creation*). Menurut (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008; Qahaf & Rida, 2007), pengelolaan ini mencakup kegiatan administrasi, pemeliharaan aset, serta investasi yang sesuai dengan prinsip syariah misalnya melalui sektor riil (pertanian, properti, kehutanan produktif) maupun keuangan syariah (*sukuk*, deposito syariah, dan lain-lain). Tujuannya adalah memastikan agar aset wakaf tidak hanya terpelihara, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan yang bisa digunakan untuk program sosial dan pemberdayaan masyarakat.

c. Tahap Distribusi dan Pemberdayaan (*Distribution & Empowerment Phase*)

Tahap terakhir dalam manajemen wakaf adalah pendistribusian hasil pengelolaan aset kepada penerima manfaat (*mauqūf ‘alaih*). Menurut (Djunaidi, 2005) yang selaras dengan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Indonesia, 2004) Pasal 22, hasil wakaf harus disalurkan sesuai amanah *wāqif*, baik untuk ibadah,

pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, peningkatan ekonomi umat, maupun program kesejahteraan umum lainnya. Tahap ini juga sering diperluas ke arah *empowerment*, yaitu pemberdayaan masyarakat penerima manfaat agar tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki kapasitas ekonomi mandiri. Misalnya, hasil pengelolaan wakaf pertanian digunakan untuk melatih petani lokal, atau hasil hutan wakaf dipakai untuk edukasi dan konservasi lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat sejumlah prinsip dasar dalam pengelolaan wakaf yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie dalam buku mereka *Pranata Ekonomi Islam Wakaf* (Praja & Muzarie, 2009). Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a. Pengelolaan wakaf harus mengikuti ketentuan syariah secara ketat.
- b. Aset wakaf harus dikelola secara produktif untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan.
- c. Jika dalam proses pengelolaan dibutuhkan adanya penjamin, maka penjamin tersebut harus berbasis syariah.
- d. Untuk wakaf yang berasal dari luar negeri, pengelolaan aset tersebut baik yang diberikan oleh individu asing, organisasi asing, maupun badan hukum internasional apat dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), termasuk untuk aset wakaf yang tidak terurus.
- e. Bila aset wakaf berasal dari luar negeri, *wāqif* harus menyediakan dokumen sah yang menunjukkan kepemilikan aset tersebut, sesuai

dengan regulasi yang berlaku, dan *nāzir* wajib melaporkan pelaksanaan wakaf tersebut ke instansi yang berwenang.

f. Dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf, beberapa ketentuan berikut harus diperhatikan:

- 1) Pengelolaan harus merujuk pada peraturan yang dikeluarkan oleh BWI;
- 2) Wakaf uang hanya boleh dikembangkan melalui investasi dalam produk-produk lembaga keuangan syariah atau instrumen keuangan berbasis syariah;
- 3) Jika wakaf uang diberikan untuk jangka waktu tertentu, maka *nāzir* hanya boleh mengelolanya melalui LKS-PWU yang telah ditunjuk;
- 4) Pengelolaan wakaf uang melalui bank syariah harus disesuaikan dengan ketentuan dari lembaga penjamin syariah yang berlaku;
- 5) Investasi wakaf uang di luar bank syariah harus diasuransikan menggunakan asuransi berbasis syariah.

2. Strategi Kelembagaan

Menurut (Safitri et al., 2021) model kelembagaan nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia perlu memperhatikan empat prinsip utama yaitu pertama, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) nazhir yang profesional dan memahami prinsip ekonomi syariah. Kedua, penerapan tata kelola (*governance*) yang transparan. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi administrasi dan pelaporan. Dan yang keempat,

adanya dukungan regulasi dan kebijakan yang memadai. Keempat aspek tersebut menjadi prasyarat penting agar lembaga pengelola wakaf mampu mengembangkan aset wakaf secara produktif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan itu (Syamsuri et al., 2024) mengembangkan konsep *Good Waqf Governance* sebagai strategi peningkatan kualitas lembaga wakaf. Konsep ini mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, partisipasi, dan inovasi, yang menekankan perlunya sinergi antara nilai-nilai syariah dan praktik manajemen modern. *Good Waqf Governance* bertujuan untuk menciptakan lembaga wakaf yang tidak hanya terpercaya secara religius, tetapi juga kredibel dan kompetitif secara kelembagaan. Dengan tata kelola yang baik, lembaga wakaf dapat mengoptimalkan aset yang dikelola, memperluas jangkauan penerima manfaat, serta memperkuat dampak sosial-ekonomi masyarakat.

Selain itu (Ramdani et al., 2023) menegaskan bahwa strategi kelembagaan wakaf perlu mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu:

- a. Dimensi kelembagaan, yang berfokus pada penguatan struktur organisasi dan peningkatan kapasitas nazhir;
- b. Dimensi operasional, yang menitikberatkan pada penerapan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi berbasis kinerja; serta
- c. Dimensi strategis, yaitu inovasi model bisnis wakaf yang selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Pendekatan ini memastikan bahwa pengelolaan wakaf tidak berhenti pada kegiatan administratif, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan.

Dalam konteks kelembagaan wakaf di Indonesia (Bashori et al., 2025) menambahkan bahwa strategi penguatan kelembagaan perlu diarahkan pada tiga pilar yaitu profesionalisasi SDM nazhir, penguatan kolaborasi lintas sektor, dan pengembangan inovasi digital. Profesionalisasi SDM penting agar pengelola memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam sekaligus manajemen aset modern. Kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga filantropi dapat memperluas jejaring dan memperkuat legitimasi lembaga. Sedangkan inovasi digital, seperti sistem informasi wakaf dan *crowdfunding* syariah, mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan aset.

3. Hutan Wakaf

Hutan wakaf adalah sebuah inovasi wakaf produktif berbasis ekologi yang bertujuan melestarikan lingkungan sekaligus memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Inisiatif ini telah tumbuh di beberapa daerah, menunjukkan potensi besar sebagai solusi wakaf kontemporer yang relevan dengan isu lingkungan dan pembangunan hijau (Ichsan, 2025). Hutan wakaf secara sederhana merupakan hutan yang didirikan atau dikembangkan di atas tanah wakaf (Ali & Jannah, 2019).

Hutan wakaf pada dasarnya lahir dari niat seorang wakif (pemberi wakaf) yang ingin mengalokasikan hartanya, baik dalam bentuk tanah wakaf maupun

wakaf uang untuk dikelola oleh nazir (pengelola wakaf) menjadi kawasan hutan wakaf. Wakif memiliki hak penuh untuk menentukan tujuan pemanfaatan atas harta yang diwakafkannya, dan nazir berkewajiban mengelola aset tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Sebagai ilustrasi, Hutan Wakaf Cibunian merupakan hasil dari inisiatif seorang wakif yang mewakafkan sebidang tanah kepada Yayasan Yassiru dengan maksud agar tanah tersebut dimanfaatkan sebagai kawasan hutan (Ali & Jannah, 2019).

Saat ini di Indonesia terdapat delapan hutan wakaf yaitu Hutan Wakaf Aceh, Hutan Wakaf Bogor, Hutan Wakaf Mojokerto, MLH PP Muhammadiyah, Hutan Wakaf Gunung Sindur, Hutan Wakaf Tasikmalaya, Hutan Wakaf Wajo, dan Hutan Wakaf Gunung Kidul yang terhimpun dalam Forum Hutan Wakaf Indonesia (FHWI) (Hidayat, 2025). Hutan wakaf memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek sosial, karena menyediakan ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan untuk beragam kegiatan sosial.

Hutan wakaf YPM Mojokerto merupakan salah satu hutan wakaf di Indonesia yang turut sebagai pelopor komunitas FHWI. Saat ini, Hutan Wakaf YPM telah berkembang di atas lahan seluas 1,6 hektare. Proses penghijauan dimulai sejak Desember 2021, diawali dengan penanaman 750 pohon berbagai jenis oleh Mapala UMAHA bersama Yayasan Cempaka. Kegiatan ini dilanjutkan pada 18 Februari 2023 melalui penanaman 800 pohon oleh YPM, serta pada 20 Desember 2023, Yayasan Bambu Lestari bersama UMAHA kembali melakukan penanaman 300 pohon. Menjelang akhir tahun 2024,

tepatnya pada 17 Desember, masyarakat melalui KTH Centongsari turut serta menanam 600 pohon, dan pada 24 Desember 2024, relawan Sekolah Hutan Wakaf bersama mahasiswa UMAHA YPM menanam 1.202 pohon hasil donasi dari BPDAS Brantas Sampean dan YPM. Serangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian Hutan Wakaf YPM merupakan hasil sinergi dari berbagai pihak yang secara aktif mendukung realisasi konsep *green waqf* di lapangan.

Selain program yang telah dijalankan oleh Hutan Wakaf YPM berupa konservasi hutan sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem, program pendidikan juga dijalankan dalam hal pendidikan lingkungan melalui sekolah hutan wakaf, yang mengintegrasikan nilai-nilai pelestarian kepada generasi muda. Serta program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan juga dilakukan yang menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Program-program tersebut merepresentasikan bahwa *green waqf* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah sosial, tetapi juga menjadi strategi pembangunan berkelanjutan yang konkret, selaras dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 13 (*Climate Action*), SDG 15 (*Life on Land*), dan SDG 4 (*Quality Education*).

4. Studi Pengelolaan Hutan Wakaf

Implementasi *green waqf* dapat dilihat secara nyata melalui berbagai praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*) yang telah dilakukan di dalam maupun luar negeri. Skema pembiayaan dalam *green waqf* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya baik melalui *direct cash waqf*, *indirect cash waqf*, maupun model

hybrid antara wakaf dan infaq pada dasarnya bersifat fleksibel dan memungkinkan pengelolaan wakaf untuk mendanai berbagai inisiatif pelestarian lingkungan. Hal ini dibuktikan melalui sejumlah contoh empirik yang menunjukkan keberhasilan implementasi *green waqf* dalam berbagai bentuk dan konteks lokal.

Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa praktik *green waqf* telah diimplementasikan di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu contoh nyata adalah Hutan Wakaf Bogor yang dijalankan oleh Bogor *Waqf Forest Foundation*. Institusi ini memanfaatkan lahan wakaf untuk melakukan rehabilitasi lingkungan melalui penanaman pohon-pohon produktif. Selain memberikan manfaat ekologis, inisiatif ini juga menghasilkan nilai ekonomi dari buah-buahan yang dipanen, dan sekaligus memberikan edukasi bencana dan ekologi bagi masyarakat sekitar. Dana pengembangan hutan wakaf ini berasal dari fundraising yang kemudian dikonversi menjadi aset wakaf, mencerminkan penerapan skema *indirect cash waqf*. Proyek ini mendukung beberapa tujuan SDGs, seperti pengentasan kemiskinan dan kelaparan (SDGs 1 & 2), aksi terhadap perubahan iklim (SDG 13), kesehatan (SDG 3), dan akses air bersih (SDG 6).

Contoh lainnya adalah Proyek Berbagi Listrik yang diinisiasi oleh Wakaf Energi Nusantara Foundation. Dengan pendekatan *waqf* produktif, proyek ini menggunakan dana wakaf untuk menyediakan panel surya di daerah terpencil, membuka akses terhadap listrik bersih dan terjangkau sesuai dengan target SDG 7. Model ini merupakan bentuk integrasi antara pembiayaan wakaf dan

pembangunan komunitas (*community development*), yang secara langsung berdampak pada penguatan ekonomi, sosial, dan ekologi masyarakat terpencil (Beik et al., 2022).

Di luar Indonesia, *Kuwait Awqaf Public Foundation* (KAPF) juga menjadi pelopor dalam pengembangan green waqf. Pada tahun 1993, KAPF membentuk perusahaan khusus bernama *Kuwaiti Company for Environmental Services* dan mendirikan dana wakaf lingkungan pada tahun 1995. Dana ini bersifat abadi (*perpetual fund*) dan digunakan secara khusus untuk pelestarian lingkungan di negara dengan kondisi geografis yang menantang, seperti Kuwait. Praktik ini menunjukkan contoh implementasi *hybrid model* antara pengelolaan wakaf tetap (*land asset*) dan penggunaan hasil investasi secara fleksibel (Beik et al., 2022).

Tak kalah menarik, di Iran, kompleks wakaf air di Kota Shiraz yang dipelopori oleh Haj Muhammad Namazi menjadi bukti nyata bahwa dana wakaf dapat dimobilisasi untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jaringan air bersih. Dengan mendanai pembangunan 60 sumur dan ribuan kilometer jaringan pipa, proyek ini memberikan akses air bersih secara merata kepada masyarakat dan menurunkan angka penyakit. Model pembiayaan ini mendekati konsep *direct cash waqf*, di mana dana langsung digunakan untuk membangun infrastruktur yang membawa manfaat kesehatan dan lingkungan (Beik et al., 2022).

Berbagai contoh di atas membuktikan bahwa skema pembiayaan *green waqf* tidak bersifat tunggal, melainkan adaptif terhadap konteks kebutuhan

masyarakat dan jenis proyek yang dikembangkan. Fleksibilitas skema ini menjadikan *green waqf* sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang strategis dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

C. Teori Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) WCED dan Perspektif Islam

1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) pertama kali diperkenalkan secara global oleh *World Commission on Environment and Development (WCED)* melalui laporan berjudul *Our Common Future* (1987). Sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals (MDGs)*, pada tahun 2015 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan agenda baru yang disebut *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yang terdiri atas 17 tujuan dan 169 target global (United Nations, 2015).

Didalam teori WCED mendefinisikan SDGs sebagai “*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*” (WCED, 1987). Definisi ini menegaskan bahwa keberlanjutan mencakup dua prinsip utama, yaitu *equity within generations* (keadilan antar manusia di masa kini) dan *inter-generational equity* (keadilan antar generasi). WCED juga menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan memiliki tiga dimensi utama yang saling terkait yaitu:

a. Dimensi ekonomi

Dimensi ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penciptaan lapangan kerja, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata. Menurut (Todaro & Smith, 2015), indikator utama dalam dimensi ekonomi meliputi:

- 1) Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, sebagai ukuran peningkatan output ekonomi.
- 2) Tingkat kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, sebagai refleksi produktivitas ekonomi.
- 3) Distribusi pendapatan yang merata dan pengurangan kemiskinan.
- 4) Inovasi dan efisiensi penggunaan sumber daya sebagai indikator produktivitas berkelanjutan.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2020) menambahkan bahwa aspek penting dari keberlanjutan ekonomi adalah efisiensi energi, produktivitas sumber daya, dan daya saing pasar yang memperhatikan keberlanjutan jangka panjang.

b. Dimensi sosial

Pada dimensi sosial menekankan pentingnya kesetaraan dengan meningkatnya kualitas hidup manusia, pemerataan kesempatan, keadilan sosial, serta pengentasan kemiskinan. Indikator utamanya antara lain:

- 1) Pendidikan berkualitas dan akses terhadap layanan kesehatan (UNDP, 2023).
- 2) Pengurangan ketimpangan gender dan sosial (World Bank, 2021).
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan yang inklusif (Stiglitz, 2018).
- 4) Tingkat keamanan dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan (United Nations, 2015).

Dimensi sosial berfokus pada upaya membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang.

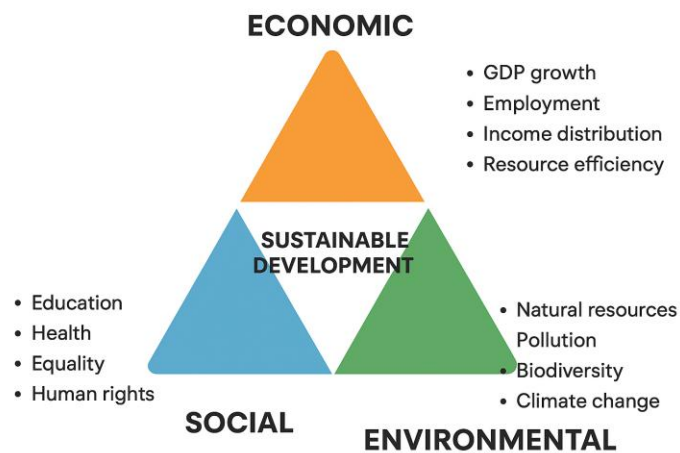
c. Dimensi lingkungan

Dimensi lingkungan menjadi fondasi utama dari keberlanjutan, karena lingkungan menyediakan sumber daya bagi kehidupan dan ekonomi manusia. Menurut (Barbier, 1987; UNEP, 2019) indikator dimensi lingkungan mencakup:

- 1) Kualitas udara, air, dan tanah;
- 2) Tingkat deforestasi dan degradasi lahan;
- 3) Pengelolaan limbah dan energi terbarukan;
- 4) Konservasi keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim;
- 5) Jejak karbon dan emisi gas rumah kaca sebagai ukuran keberlanjutan ekologis.

Dimensi ini menegaskan bahwa tanpa keberlanjutan ekologis, dimensi ekonomi dan sosial tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang.

Gambar 2. 2 Tiga Dimensi SDGs dan Indikatornya



Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Keterpaduan antara ketiga dimensi tersebut menjadi dasar keberhasilan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, di mana keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan harus dijaga secara sinergis. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan menuntut adanya sinergi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mampu menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Gambar 2. 3 Sustainable Development Goals



Sumber Media Internet

Tujuan SDGs mencakup 17 sasaran utama yang disusun untuk menyeimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, dengan target pencapaiannya pada tahun 2030. Adapun 17 Tujuan SDGs adalah sebagai berikut:

1. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*) yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia.
2. Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*) yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian berkelanjutan.
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-Being*) yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.

4. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*) yaitu memastikan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Kesetaraan Gender (Gender Equality) yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation*) yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*) yaitu memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern.
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*) yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan produktif.
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*Industry, Innovation, and Infrastructure*) yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi inklusif, dan mendorong inovasi.
10. Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*) yaitu mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*) yaitu menjadikan kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*) yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*) yaitu mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yaitu melestarikan dan memanfaatkan sumber daya laut dan samudera secara berkelanjutan.
15. Ekosistem Daratan (*Life on Land*) yaitu melindungi, memulihkan, dan mendukung pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, hutan, serta keanekaragaman hayati.
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice, and Strong Institutions*) yaitu memperkuat perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang efektif, akuntabel, serta inklusif di semua tingkatan.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goals*) yaitu memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Ketujuh belas tujuan tersebut menjadi pedoman pembangunan global yang menuntut keterlibatan berbagai elemen termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga keagamaan. Dalam konteks ekonomi Islam, SDGs memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, karena keduanya menekankan kesejahteraan manusia secara holistik, meliputi aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan ekologi (Abdullah, 2018; Chapra, 2008). Oleh karena itu, instrumen keuangan sosial Islam seperti wakaf, zakat, dan green waqf dapat

dipandang sebagai media strategis untuk mendukung pencapaian SDGs di tingkat nasional maupun global (Beik et al., 2022; Irfany et al., 2023).

2. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) Perspektif

Islam

Dalam perspektif Islam, konsep pembangunan berkelanjutan sejalan dengan gagasan Muhammad Umer Chapra dalam bukunya *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah* (2008). Chapra menegaskan bahwa pembangunan dalam Islam tidak hanya diukur dari pertumbuhan materi, melainkan dari sejauh mana ia mampu merealisasikan *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al- 'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Chapra, 2008).

Di dalam buku (Chapra, 2008) dijelaskan bahwa pembangunan yang berlandaskan *maqāsid al-syarī'ah* memiliki orientasi ganda yaitu

- a. Kesejahteraan Duniawi (*Material Prosperity*), yang mencakup pemerataan ekonomi, keadilan sosial, dan pengentasan kemiskinan.
- b. Kesejahteraan Spiritual (*Moral and Ethical Well-being*), yang menekankan pembentukan masyarakat beretika, berkeadilan, serta bertanggung jawab terhadap alam sebagai amanah dari Allah SWT.

Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Islam tidak hanya bersifat materialistik, tetapi juga spiritual dan moralistik. Konsep ini menempatkan manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* (pengelola bumi) yang memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, harmoni sosial, dan kelestarian lingkungan. Pendekatan inilah yang menjadikan

Islam memiliki pandangan unik terhadap pembangunan berkelanjutan, di mana kesejahteraan individu dan masyarakat harus berjalan seiring dengan pelestarian alam semesta.

Menurut (Abdullah, 2018) pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Islam harus berlandaskan pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan material. Dalam konteks ini, wakaf diposisikan bukan hanya sebagai instrumen ekonomi keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme pembangunan berkelanjutan (*Islamic sustainable development tool*) yang dapat menjembatani antara tujuan-tujuan syariah dan target SDGs.

Abdullah mengusulkan dua struktur utama dalam pengelolaan wakaf modern, yaitu *Waqf Development Goals* (WDG) dan *Waqf-Based Development Goals* (WBDG)

- a. *Waqf Development Goals* (WDG) berfokus pada *revitalisasi dan pengembangan aset wakaf yang tidak produktif (dormant waqf)* melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi pengelolaan aset. Model ini menekankan pentingnya *governance* dan manajemen profesional agar aset wakaf dapat memberikan manfaat berkelanjutan.
- b. Sementara *Waqf-Based Development Goals* (WBDG) berorientasi pada pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf untuk mendukung pencapaian target SDGs, seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), peningkatan kualitas pendidikan (SDG 4), penyediaan pekerjaan layak dan

pertumbuhan ekonomi (SDG 8), serta pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim (SDG 13 dan 15) (Abdullah, 2018).

Selanjutnya, Abdullah menegaskan bahwa strategi pembangunan berbasis wakaf harus mengikuti hierarki *maqāṣid al-syarī'ah*, yang terdiri atas tiga tingkatan:

- a. *Daruriyyāt* (kebutuhan pokok) yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, dan pelestarian kehidupan (termasuk perlindungan lingkungan).
- b. *Hājiyyāt* (kebutuhan pendukung) yaitu penyediaan fasilitas sosial, pendidikan, dan ekonomi untuk mendukung kualitas hidup.
- c. *Tahsīniyyāt* (kebutuhan pelengkap) yaitu mencakup aspek keindahan, kebersihan, dan harmoni dalam masyarakat.

Pendekatan hierarkis ini menempatkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari *maqasid*, sehingga konsep *green waqf* dan *sustainable development* menjadi sejalan dalam upaya menciptakan keseimbangan antara kemaslahatan manusia dan kelestarian alam. Dengan demikian, integrasi *maqasid* dan SDGs dalam konteks wakaf modern bukan hanya bersifat konseptual, tetapi juga menawarkan kerangka operasional bagi lembaga wakaf untuk berperan dalam pembangunan berkelanjutan berbasis nilai-nilai Islam.

D. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dibangun atas dasar pemikiran bahwa permasalahan ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan

yang masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Meskipun aspek ekonomi menunjukkan perkembangan positif, kondisi lingkungan justru mengalami degradasi akibat deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dalam konteks ini, diperlukan instrumen yang mampu menyelaraskan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

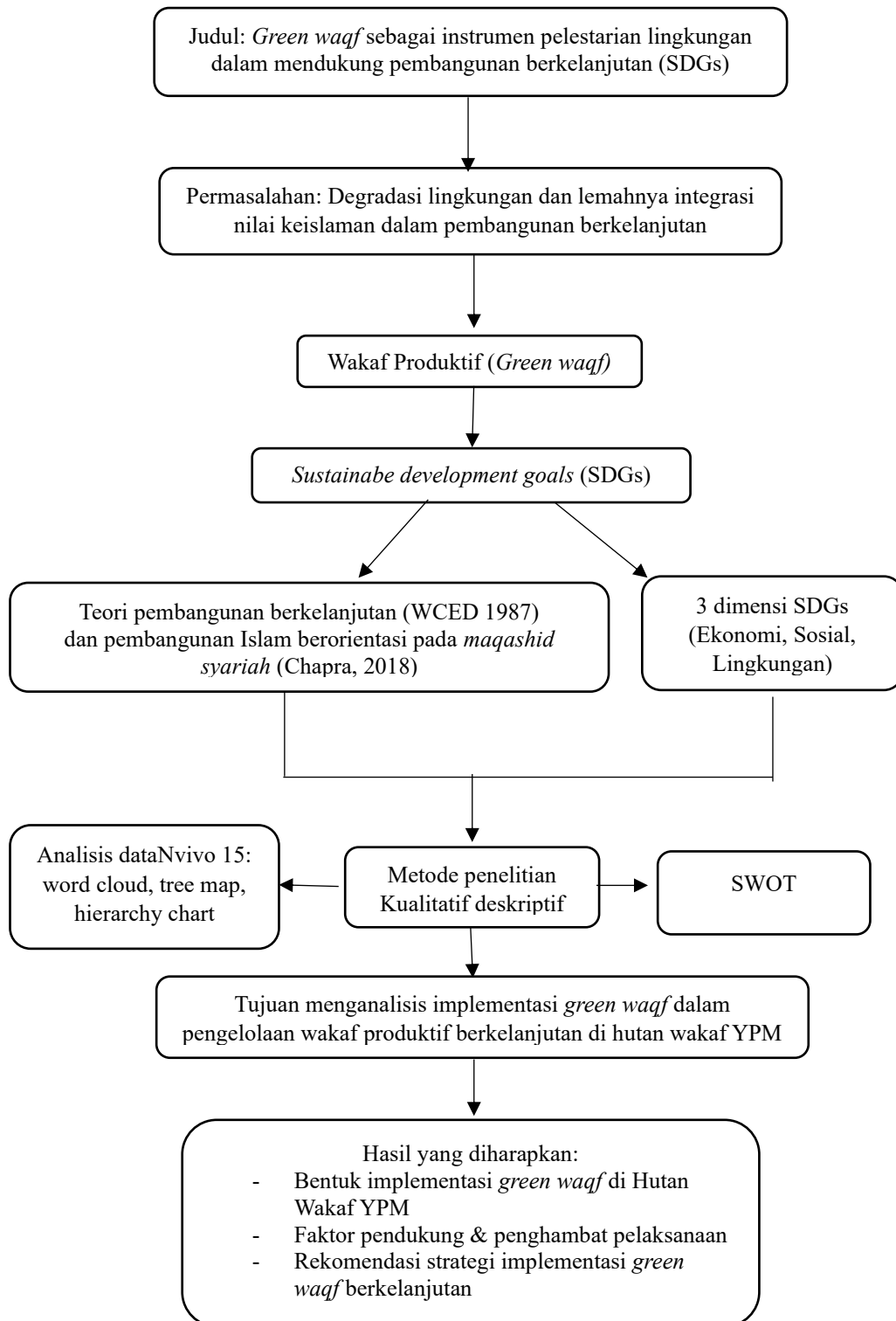
Ekonomi Islam menawarkan paradigma pembangunan alternatif yang berorientasi pada keseimbangan (*tawazun*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Salah satu instrumen yang relevan dalam kerangka ini adalah wakaf produktif, yang dalam perkembangannya bertransformasi menjadi *green waqf* yaitu model pengelolaan wakaf yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, sosial, ekonomi, dan ekologis. *Green waqf* berfungsi sebagai *socio-eco-religious instrument* yang tidak hanya bertujuan mencapai pahala abadi bagi *waqif*, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi *green waqf* di Indonesia mulai berkembang melalui pendirian Hutan Wakaf di berbagai daerah seperti Aceh, Bogor, dan Mojokerto, di bawah koordinasi Forum Hutan Wakaf Indonesia (FHWI). Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) Mojokerto menjadi salah satu model representatif yang merepresentasikan kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam mengimplementasikan konsep *green waqf* untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana implementasi *green waqf* pada Hutan Wakaf YPM Mojokerto dapat mendukung pencapaian SDGs melalui tiga dimensi utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta bagaimana strategi kelembagaan YPM dalam mengelola dan mengembangkan wakaf berbasis konservasi secara berkelanjutan.

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori pembangunan berkelanjutan (WCED, 1987) dan pembangunan Islam berorientasi pada *maqashid syariah* (Abdullah, 2018; Chapra, 2008). Dalam perspektif tersebut, keberlanjutan bukan hanya mencakup keseimbangan ekonomi, sosial, ekologi, tetapi juga mencerminkan *maqasid al-syariah* pada level *daruriyyat*, yaitu menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-māl*), dan menjaga lingkungan sebagai bagian dari amanah kekhalifahan manusia di bumi. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat diilustrasikan dengan bagan berikut:

Gambar 2. 4 Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah peneliti (2025)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Nilai suatu pembahasan dalam pemecahan masalah terhadap objek yang sedang diteliti sangat bergantung pada pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan. Berdasarkan kebutuhan peneliti, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali makna, nilai, serta proses yang terjadi dalam praktik *green waqf*, khususnya dalam konteks pelestarian lingkungan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Menurut (Sugiyono, 2016) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pendekatan ini digunakan ketika peneliti ingin memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Menurut (Creswell, 2014) penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial berdasarkan perspektif partisipan, bukan sekadar mengukur hubungan antarvariabel seperti pada pendekatan kuantitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi implementasi *green waqf* yang dijalankan oleh Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) Mojokerto sebagai studi kasus. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif deskriptif dinilai paling relevan untuk memberikan gambaran holistik tentang realitas sosial dan praktik pengelolaan wakaf produktif berbasis lingkungan.

Jenis penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari sumber primer melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku dan pengelola program Hutan Wakaf YPM. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian diperkuat dengan data sekunder berupa laporan kelembagaan, peraturan perundangan, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Dalam rangka memperkuat interpretasi data dan menyusun strategi yang lebih aplikatif, untuk menganalisis data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Pendekatan ini berfungsi untuk mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang memengaruhi keberlanjutan implementasi *green waqf*.

Selain itu, penelitian ini memanfaatkan bantuan perangkat lunak NVivo 15 sebagai alat bantu dalam pengolahan data kualitatif untuk menampilkan pola tema, hubungan antar-konsep, dan frekuensi kata melalui *word cloud* dan *tree diagram*.

Dengan metode ini, peneliti nantinya dapat menguraikan analisis tentang *green waqf* sebagai instrumen pelestarian lingkungan dengan studi kasus strategi implementasi Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) Mojokerto Metode kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Musianto, 2002). Temuan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya menggambarkan praktik yang berlangsung di lapangan, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis yang aplikatif bagi lembaga-lembaga wakaf lainnya sebagai acuan dalam pengembangan model *green waqf* berbasis hutan yang berkelanjutan.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam kerangka penelitian ini yang bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dengan metode ilmiah, peneliti berperan sebagai instrumen kunci (*key instrument*) dalam pengumpulan dan analisis data. Menurut (Sugiyono, 2016), dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama yang secara langsung mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menjadi pusat dalam proses penelitian karena hanya melalui kehadiran dan interaksi langsung, data yang bersifat kontekstual dapat diperoleh secara autentik.

Kehadiran peneliti di lapangan memiliki signifikansi penting karena memungkinkan peneliti memahami fenomena dalam konteks aslinya (*natural setting*). Hal ini sejalan dengan pendapat (Moleong, 2019) yang menyatakan bahwa peneliti kualitatif berperan sebagai pengamat penuh yang berusaha menangkap makna dari setiap interaksi sosial secara mendalam

Peneliti dalam konteks ini berperan sebagai pengamat aktif sekaligus partisipan moderat, yang berinteraksi dengan subjek penelitian namun tetap menjaga objektivitas ilmiah. Dengan hadir secara langsung, peneliti dapat mengajukan pertanyaan yang relevan, menjalin hubungan interpersonal dengan narasumber, serta menggali informasi yang mungkin tidak muncul dari data sekunder semata.

Dalam penelitian berjudul “*Green Waqf* sebagai Instrumen Pelestarian Lingkungan: Studi Kasus pada Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma’arif (YPM) Mojokerto”, peneliti hadir secara langsung di lokasi penelitian sebagai pengamat di lapangan. Kehadiran ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik implementasi *green waqf* melalui kegiatan wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap aktivitas pengelolaan hutan wakaf.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Hutan Wakaf YPM Mojokerto sebagai narasumber utama, rekan pengelola dan perwakilan masyarakat sekitar. melakukan pengamatan terhadap kondisi lingkungan sekitar di lokasi penelitian. Seluruh proses kehadiran peneliti dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian, seperti menjaga kerahasiaan informasi, menghormati privasi narasumber, dan memastikan keabsahan data melalui proses triangulasi sumber.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma’arif (YPM) yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Hutan Wakaf YPM

Mojokerto merupakan salah satu bentuk implementasi konkret dari konsep *green waqf*, yaitu pengelolaan wakaf dalam bentuk kawasan hutan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat. Berdiri sejak tahun 2020, Hutan Wakaf YPM menjadi hutan wakaf ketiga yang diresmikan di Indonesia setelah Provinsi Aceh dan Kabupaten Bogor.

Pada April 2025, Hutan Wakaf YPM Mojokerto secara resmi tergabung dalam Forum Hutan Wakaf Indonesia (FHWI), sebuah organisasi yang menghimpun delapan lembaga pengelola hutan wakaf dari berbagai daerah di Indonesia. Keterlibatan ini menegaskan posisi strategis YPM dalam pengembangan wakaf berbasis lingkungan di tingkat nasional. Selain itu, pada tanggal 8 Mei 2025, Hutan Wakaf YPM berhasil meraih penghargaan *Mata Lokal Award 2025* dalam kategori *Best Sustainability in Nature-Based Community Development Solutions*, sebagai bentuk apresiasi atas komitmennya dalam pengembangan masyarakat berbasis pelestarian alam.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Hutan Wakaf YPM Mojokerto merupakan model yang relevan dan representatif untuk diteliti dalam konteks implementasi strategi *green waqf*. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pendekatan, strategi, serta praktik terbaik yang diterapkan dalam pengelolaan hutan wakaf. Temuan ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan literatur *green waqf*, tetapi juga menjadi rujukan praktis bagi lembaga wakaf lain di berbagai daerah dalam upaya mewujudkan

pelestarian lingkungan dan kontribusi nyata terhadap mitigasi perubahan iklim melalui skema wakaf produktif.

D. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, sumber data yang dimanfaatkan terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut (Sugiyono, 2016), sumber data primer adalah sumber yang memberikan data langsung kepada peneliti melalui proses wawancara, observasi, dan partisipasi langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti melalui dokumen, laporan, atau literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer mencakup hasil wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) Mojokerto), meliputi pengelola wakaf (nazhir) yaitu Ketua Hutan Wakaf YPM Mojokerto dan perwakilan masyarakat sekitar sekaligus penerima program pemberdayaan masyarakat Hutan Wakaf YPM.

Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung di lokasi Hutan Wakaf YPM Mojokerto. Teknik observasi ini memungkinkan peneliti untuk menyaksikan secara nyata kondisi lingkungan, interaksi sosial, serta praktik pengelolaan yang diterapkan dalam skema hutan wakaf. Observasi dilakukan secara partisipatif agar peneliti dapat memahami konteks sosial dan dinamika implementasi *green waqf* di lapangan secara lebih mendalam.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai dokumen tertulis yang relevan, seperti artikel ilmiah, buku, laporan tahunan, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen kelembagaan terkait kebijakan pengelolaan wakaf dan pembangunan berkelanjutan. Data sekunder ini berfungsi memperkuat temuan lapangan serta memperluas pemahaman teoretis mengenai praktik dan strategi implementasi *green waqf* di Indonesia.

Penggabungan antara data primer dan sekunder dilakukan dengan prinsip triangulasi sumber, yaitu teknik pengujian keabsahan data melalui perbandingan informasi dari berbagai sumber yang berbeda (Moleong, 2019). Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh, valid, dan komprehensif mengenai strategi implementasi *green waqf* dalam bentuk hutan wakaf, serta mampu menjawab rumusan masalah penelitian secara objektif dan akurat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menjadi langkah penting untuk memperoleh informasi yang mendalam dan relevan terhadap fokus penelitian. Menurut (Sugiyono, 2016) teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang semuanya diarahkan untuk memahami makna di balik fenomena secara holistik.

Berdasarkan kebutuhan penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini dipilih guna melengkapi satu sama lain dan memberikan gambaran menyeluruh tentang

implementasi *green waqf* di Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) Mojokerto.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan narasumber dengan tujuan menggali informasi secara mendalam (Hansen, 2020). Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan Ketua Hutan Wakaf YPM Mojokerto, pengelola lapangan (nazhir), masyarakat sekitar hutan, serta pihak mitra yang pernah terlibat dalam kegiatan penghijauan dan pemberdayaan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur (*semi-structured interview*) agar peneliti dapat memperoleh data yang fleksibel namun tetap terarah pada rumusan masalah penelitian. Menurut (Moleong, 2019) teknik ini memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih terbuka antara peneliti dan informan, sehingga informasi yang diperoleh lebih kaya dan mendalam. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Peran	Tujuan Wawancara
	Agus Sugiarto	Ketua Hutan Wakaf YPM Mojokerto	Untuk memperoleh data mengenai proses implementasi <i>green waqf</i> di Hutan Wakaf YPM, meliputi aspek pengelolaan wakaf, sumber pendanaan, program konservasi, edukasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta strategi pengembangan hutan wakaf dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Rusdi	Perwakilan masyarakat sekitar sekaligus penerima program pemberdayaan masyarakat Hutan Wakaf YPM.	Untuk menggali informasi terkait peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Hutan Wakaf YPM, bentuk pemberdayaan yang diterima, serta persepsi masyarakat terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari implementasi <i>green waqf</i>
-------	---	--

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Hasil wawancara kemudian direkam, ditranskripsi, dan dianalisis menggunakan NVivo 15 untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait implementasi, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi pengembangan *green waqf*.

Adapun tahapan dalam pelaksanaan wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan menentukan informan yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Menyusun panduan wawancara yang mencakup pokok-pokok bahasan utama.
- c. Melaksanakan wawancara secara langsung dengan pendekatan partisipatif dan komunikatif.
- d. Mencatat dan/atau merekam hasil wawancara untuk keperluan dokumentasi dan analisis.
- e. Melakukan klarifikasi dan konfirmasi data guna memastikan validitas informasi.
- f. Menyusun transkrip hasil wawancara secara sistematis sebagai bagian dari data penelitian.

2. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yaitu Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) Mojokerto). Melalui observasi ini, peneliti mengamati kondisi fisik hutan wakaf, pola interaksi antar pengelola dan masyarakat, serta bentuk kegiatan konservasi dan pemberdayaan yang dilakukan.

Menurut (Moleong, 2019) observasi dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk memahami konteks sosial dan perilaku dalam setting alami tanpa intervensi peneliti. Observasi ini juga memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menangkap realitas yang tidak selalu dapat diungkap melalui komunikasi verbal dalam wawancara, seperti kondisi lingkungan, pola interaksi anggota, maupun partisipasi masyarakat sekitar. Data yang diperoleh dari observasi menjadi landasan penting dalam melakukan analisis terhadap model penerapan *green waqf* di Hutan Wakaf YPM Mojokerto, sekaligus memberikan gambaran konkret tentang potensi hutan wakaf sebagai instrumen wakaf produktif dan pelestarian lingkungan berkelanjutan.

3. Dokumentasi

Telaah dokumen (dokumentasi) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui analisis terhadap berbagai dokumen tertulis yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen ini dapat berupa arsip, laporan kegiatan, peraturan, kebijakan, artikel, foto, serta catatan administratif yang terkait dengan pengelolaan wakaf dan implementasi konsep *green waqf* di Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) Mojokerto.

Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil pengumpulan data dari wawancara dan observasi. Melalui dokumen-dokumen tersebut, peneliti memperoleh informasi tambahan yang dapat memperkaya analisis serta memperkuat validitas data yang telah dikumpulkan. Selain itu, studi dokumentasi memberikan gambaran yang lebih luas mengenai latar belakang, perkembangan, dan arah kebijakan pengelolaan wakaf, khususnya yang berkaitan dengan aspek pelestarian lingkungan. Adapun manfaat teknik dokumentasi dalam penelitian ini antara lain:

- a. Memberikan informasi tambahan yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara atau observasi langsung.
- b. Memperkuat keandalan dan kredibilitas data dengan dukungan dokumen resmi dan bukti visual (seperti foto dan laporan kegiatan).
- c. Memberikan dasar analisis yang kuat terhadap kebijakan, peraturan, dan program strategis yang mendasari pengelolaan hutan wakaf.
- d. Membantu peneliti dalam menafsirkan fenomena yang diteliti, serta mengidentifikasi pola dan dinamika perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

Melalui analisis terhadap dokumen-dokumen yang relevan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana konsep *green waqf* diimplementasikan dalam praktik, termasuk kebijakan kelembagaan, struktur pengelolaan, serta bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban yang dijalankan oleh Hutan Wakaf YPM Mojokerto (Sugiyono, 2016).

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Proses ini mencakup pengorganisasian data, pemilahan menjadi unit-unit informasi yang dapat dianalisis, penyintesisan, serta penemuan pola dan makna yang tersembunyi di balik data tersebut. Dengan demikian, analisis data menjadi sarana untuk menggali pemahaman yang mendalam, mengidentifikasi temuan utama, dan merumuskan kesimpulan yang relevan dengan fokus penelitian (Yuliani, 2018).

Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara sistematis terhadap catatan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan pola, kecenderungan, serta hubungan antar data yang mendukung pemahaman menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti. Proses analisis dimulai sejak data dikumpulkan dan terus berlangsung secara simultan selama proses penelitian, dengan pendekatan reflektif dan interpretatif (Sastypratiwi & Nyoto, 2020).

menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis dilakukan secara simultan sejak proses pengumpulan data dan terus berlanjut hingga penelitian selesai.

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang

berkaitan dengan implementasi green waqf di Hutan Wakaf YPM Mojokerto. Pada tahap ini, peneliti menggunakan NVivo 15 sebagai alat bantu untuk mengorganisasi dan mengelompokkan data secara sistematis. Tahapan reduksi menggunakan NVivo meliputi:

a. Import Data

Seluruh data mentah dimasukkan ke proyek NVivo, meliputi transkrip wawancara tiga informan (Agus Sugiarto, , Rusdi), dokumen legalitas (AIW, SOP, Road Map), serta dokumentasi kegiatan.

b. Coding Process (Open & Axial Coding)

Open coding dilakukan dengan membaca data secara berulang dan memberi kode pada bagian-bagian yang relevan. Kode-kode tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa *node* utama, seperti:

- 1) Program Hutan Wakaf, yang mencakup kegiatan konservasi, Sekolah Hutan Wakaf (SHW), dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Aspek Lingkungan, yang berfokus pada konservasi, keanekaragaman hayati.
- 3) Aspek Ekonomi yang mencakup kemandirian finansial, pengelolaan usaha produktif
- 4) Aspek Sosial mencakup partisipasi masyarakat, nilai islam
- 5) Aspek Keberlanjutan, meliputi kegiatan penanaman pohon, keberlanjutan

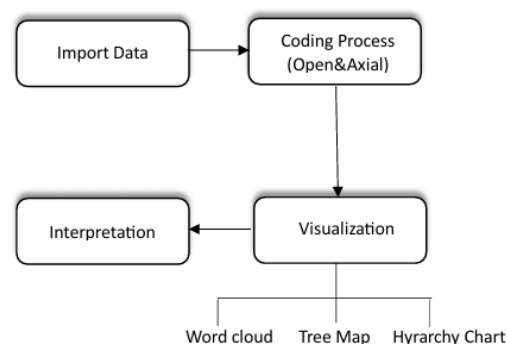
- 6) Harapan dan Tantangan, yang memuat pandangan informan terkait potensi dan hambatan implementasi *green waqf* di Hutan Wakaf YPM.

Setelah proses pengkodean selesai, dilakukan *axial coding* untuk menghubungkan antar-node yang memiliki keterkaitan konseptual. Misalnya, node “pemberdayaan masyarakat” dikaitkan dengan “aspek ekonomi” dan “keberlanjutan”, sedangkan “konservasi” dikaitkan dengan “lingkungan” dan “program utama”.

c. Visualization dan Interpretation Awal

Tahap selanjutnya yaitu *visualization*, tahap ini digunakan untuk melihat hubungan dan dominasi tema melalui *word cloud*, *tree map*, dan *hierarchy chart*. Visualisasi ini membantu peneliti memahami pola kemunculan kata dan keterkaitan antar kategori secara visual. Dan yang terakhir adalah *interpretation* yaitu tahap penarikan makna dan kesimpulan berdasarkan hasil visualisasi dan hubungan antar kategori.

Gambar 3. 1 Alur Analisis data menggunakan Nvivo 15



Sumber: Data diolah

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, data disajikan dalam bentuk narasi, bagan, tabel, maupun hasil visualisasi dari *matrix coding query* pada NVivo 15. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami hubungan antar kategori dan pola yang muncul dari hasil wawancara dan observasi. Melalui tampilan visual seperti *word frequency query* untuk menemukan kata atau tema dominan dan *matrix coding query* untuk melihat hubungan antar kategori (misal antara aktor dan tema).

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti merumuskan interpretasi dan kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan. Kesimpulan tersebut diverifikasi secara terus-menerus melalui pengecekan ulang terhadap data awal, sehingga validitas dan keabsahan temuan dapat terjaga. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas yang diteliti (Yuliani, 2018).

Proses ini mencakup interpretasi temuan yang kemudian dihubungkan dengan teori *green waqf*, pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) kemudian digunakan sebagai instrumen pendukung untuk merumuskan strategi implementasi *green waqf* yang aplikatif di Hutan Wakaf YPM Mojokerto. Melalui SWOT, peneliti dapat mengidentifikasi kekuatan internal lembaga, hambatan yang dihadapi,

peluang pengembangan, serta ancaman eksternal yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan program. Dengan pendekatan analisis ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan wakaf produktif berbasis lingkungan (*green waqf*) di Indonesia.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, upaya untuk menguji keabsahan data menjadi langkah esensial guna memastikan bahwa data yang dihimpun benar-benar merepresentasikan kondisi di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Augina, 2022). Sebagaimana dalam penelitian kuantitatif yang menekankan pentingnya validitas dan reliabilitas, penelitian kualitatif juga menuntut akurasi, ketepatan, serta keterandalan informasi yang dianalisis. Hal ini menjadi sangat penting karena pendekatan kualitatif berfokus pada kedalaman makna dan kekayaan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun telaah dokumentasi (Sa'adah & Rahmayanti, 2022).

Berdasarkan kerangka kualitas data yang diusulkan Lincoln dan Guba 1985, uji keabsahan pada penelitian ini dikembangkan melalui empat standar: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Fiantika et al., 2022). Berikut langkah-langkah yang diterapkan beserta rincian penerapannya dalam studi kasus Hutan Wakaf YPM Mojokerto.

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Dalam penelitian kualitatif, kredibilitas data berkaitan erat dengan validitas internal, yaitu sejauh mana hasil penelitian sesuai dengan realitas yang terjadi

di lapangan (Kholis, 2022). Untuk menjamin kredibilitas, peneliti menerapkan beberapa strategi berikut:

- a. Perpanjangan pengamatan dengan kunjungan lapangan dilakukan lebih dari satu kali dan pada waktu berbeda untuk memahami dinamika kegiatan dan memastikan konsistensi informasi.
- b. Triangulasi. Upaya ini juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol guna memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan dan disajikan benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Untuk mendukung peningkatan ketelitian, peneliti dapat memperkaya pemahamannya melalui kajian terhadap berbagai sumber literatur, seperti buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen yang relevan. Pendekatan ini mencakup tiga jenis triangulasi yaitu (Fiantika et al., 2022):

- 1) Triangulasi sumber. Triangulasi jenis ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa informan atau sumber yang berbeda.
- 2) Triangulasi Teknik. Pengujian dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data terhadap sumber yang sama. Contohnya, informasi dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
- 3) Triangulasi waktu. Triangulasi waktu menekankan pentingnya pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan kestabilan informasi.

- c. Analisis kasus negative, secara aktif mencari data atau pernyataan yang bertentangan dengan temuan awal untuk menguji dan merevisi interpretasi bila perlu.
- d. *Member checking*, merujuk kembali ringkasan temuan atau transkrip utama kepada informan kunci untuk konfirmasi dan koreksi fakta.
- e. Peningkatan ketelitian dengan pencatatan rinci (*field notes*), perekaman wawancara, dan transkripsi verbatim untuk menjaga kualitas data. Upaya ini juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol guna memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan dan disajikan benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Untuk mendukung peningkatan ketelitian, peneliti dapat memperkaya pemahamannya melalui kajian terhadap berbagai sumber literatur, seperti buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen yang relevan.

2. Keteralihan (Transferability)

Transferabilitas merujuk pada sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks atau situasi lain yang sejenis. Untuk mencapai transferabilitas, peneliti perlu menyajikan deskripsi yang mendetail mengenai latar belakang, konteks, serta karakteristik lokasi penelitian. Dengan informasi ini, pembaca atau peneliti lain dapat menilai apakah hasil penelitian memiliki relevansi dan dapat diterapkan di tempat atau kondisi lain yang sejenis (Fiantika et al., 2022).

Upaya yang dilakukan:

- a. Deskripsi tebal (*thick description*): menyajikan keterangan kontekstual yang detail tentang lokasi, karakteristik masyarakat,

proses pengelolaan Hutan Wakaf, dan kondisi sosial-ekonomi sehingga pembaca/peneliti lain dapat menilai kesesuaian temuan pada konteks berbeda.

- b. Dokumentasi pendukung: menyertakan peta, foto, dan dokumen kelembagaan (AIW, SOP, roadmap) sebagai informasi kontekstual yang memungkinkan pembaca menilai generalisasi temuan.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas merujuk pada tingkat konsistensi dan kestabilan data selama seluruh tahapan penelitian berlangsung. Untuk memastikan aspek ini, peneliti perlu mencatat dan menyusun seluruh proses penelitian secara runtut dan sistematis dimulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir. Dokumentasi yang rinci memungkinkan proses penelitian untuk ditinjau ulang atau direplikasi oleh pihak lain (Fiantika et al., 2022).

Sebuah penelitian dikatakan memiliki dependabilitas apabila hasil yang diperoleh tetap konsisten meskipun dilakukan pengulangan dalam kondisi serupa. Untuk menguji keandalan ini, dapat dilakukan audit menyeluruh terhadap proses penelitian. Audit ini dilakukan oleh pihak independen seperti pembimbing atau peneliti lain yang tidak terlibat langsung, dengan meninjau semua langkah yang diambil oleh peneliti mulai dari perumusan masalah, pelaksanaan di lapangan, pemilihan sumber data, proses analisis, pengujian keabsahan data, hingga penyusunan hasil penelitian.

4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas menunjukkan sejauh mana data dan interpretasi dalam penelitian tidak bias dan dapat diverifikasi. Untuk menjaga objektivitas, peneliti berupaya menghindari pengaruh asumsi pribadi dalam proses analisis data.

Upaya yang dilakukan:

- a. Jejak audit (*audit trail*) yang lengkap: menyimpan log keputusan analisis, versi kode, dan bukti pendukung yang memungkinkan pemeriksa eksternal menilai objektivitas.
- b. Refleksivitas: peneliti menyusun *reflexive journal* yang merekam asumsi, konflik kepentingan, dan proses reflektif selama penelitian untuk mengeksplisitkan kemungkinan bias pribadi.
- c. Dokumentasi data mentah: menyediakan kutipan transkrip yang relevan sebagai bukti empiris atas interpretasi dan kesimpulan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM)

Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif Taman Sepanjang (YPM) merupakan salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) yang berperan besar dalam pengembangan pendidikan dan sosial keagamaan di Jawa Timur. Yayasan ini didirikan pada tanggal 17 September 1964 oleh K.H. Hasyim Latief, seorang tokoh NU yang memiliki perhatian mendalam terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan dan kegiatan sosial. Sejak awal berdirinya, YPM berkomitmen untuk menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan. Salah satu unit sosial yang dirintis sejak awal pendirian adalah lembaga yatim piatu bernama MABAROT, yang menjadi cikal bakal berkembangnya kegiatan sosial YPM hingga saat ini.

Hingga saat ini, YPM menaungi 15 lembaga pendidikan yang tersebar di berbagai jenjang, mulai dari Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), hingga Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) di wilayah Jawa Timur. Selain lembaga pendidikan dasar dan menengah, YPM juga memiliki satu perguruan tinggi, yakni Universitas Maarif Hasyim Latief

(UMAHA), yang berdiri sebagai hasil penggabungan empat sekolah tinggi di bawah yayasan, yaitu Sekolah Tinggi Teknik (STT) YPM, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) YPM, dan Akademi Analis Kesehatan (AAK) YPM Sidoarjo. Penggabungan tersebut disahkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 607/O/2014 tanggal 17 Oktober 2014, yang menandai era baru pengembangan pendidikan tinggi di bawah Yayasan Ma'arif.

Secara kelembagaan, YPM memiliki visi untuk mewujudkan lembaga pendidikan dan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam, berilmu, beramal, dan bertakwa. Untuk mencapai visi tersebut, YPM menjalankan misi yang menekankan pada integrasi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan nilai-nilai Islam *Ahlussunnah Wal Jama'ah an-Nahdliyah*, serta penguatan karakter kewirausahaan. Melalui misi ini, YPM berupaya mencetak generasi yang cerdas, berakhlak, dan mampu berdaya saing di era modern tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman.

Dalam praktiknya, kegiatan YPM mencakup tiga bidang utama, yaitu sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Bidang sosial diwujudkan melalui pendirian rumah yatim piatu, rumah bagi lanjut usia, serta penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Bidang keagamaan dilakukan melalui pembangunan rumah ibadah, pesantren, serta penyaluran infak, sedekah, dan kegiatan dakwah. Bidang kemanusiaan meliputi pendirian rumah sakit, poliklinik, rumah singgah, pelayanan jenazah, dan

aktivitas sosial lainnya, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan hidup.

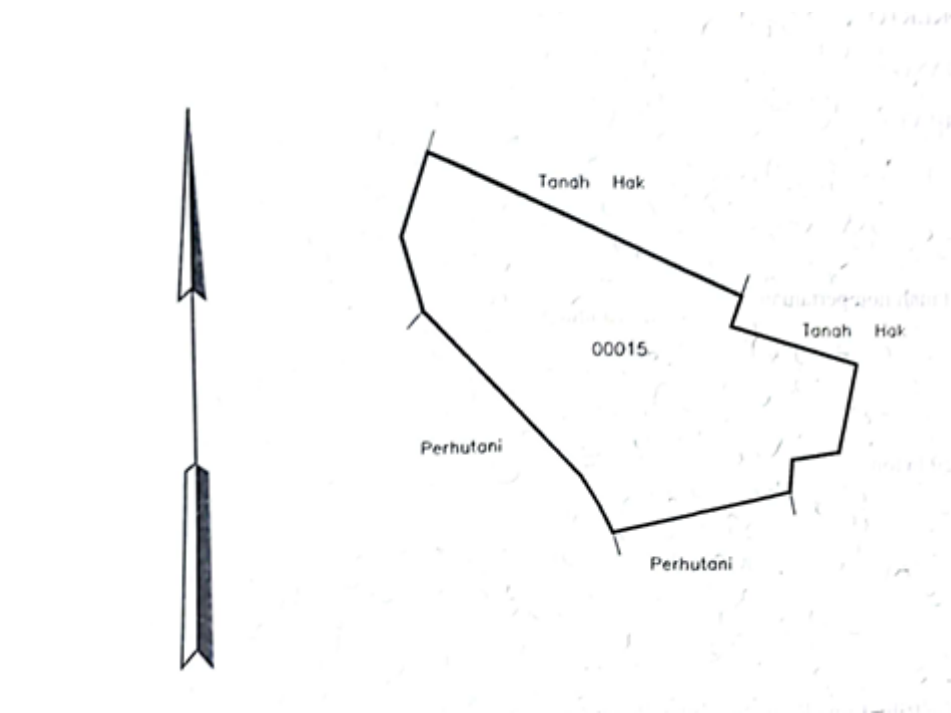
Sebagai lembaga yang berakar pada nilai-nilai Nahdlatul Ulama, YPM terus memperkuat peran sosialnya dalam membangun masyarakat melalui pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi umat. Keberadaan YPM Mojokerto tidak hanya menjadi pusat pendidikan formal, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam menanamkan nilai-nilai keislaman, kepedulian sosial, serta semangat kemandirian ekonomi melalui berbagai inovasi, termasuk program Hutan Wakaf YPM Mojokerto sebagai wujud komitmen yayasan terhadap pembangunan berkelanjutan berbasis nilai-nilai Islam.

2. Deskripsi Hutan Wakaf YPM Mojokerto

a. Sejarah Hutan Wakaf YPM Mojokerto

Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) merupakan bentuk inovasi pengelolaan wakaf produktif yang dikembangkan untuk mendukung implementasi konsep *green waqf* atau wakaf hijau. Program ini berorientasi pada upaya pelestarian lingkungan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan lahan secara berkelanjutan dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Hutan Wakaf YPM berlokasi di Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, pada ketinggian sekitar ± 650 mdpl. Peta lokasi Hutan Wakaf YPM I ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 4. 1 Peta Lokasi Hutan Wakaf YPM I di Desa Ngembat, Gondang, Mojokerto



Sumber: Sertifikat Tanah Wakaf YPM, 2023

Peta di atas menunjukkan batas administratif lahan Hutan Wakaf YPM I yang berdampingan dengan kawasan hutan lindung Perhutani di sisi selatan dan timur, serta lahan hak milik masyarakat di sisi utara dan barat. Peta ini menjadi acuan visual lokasi pengelolaan utama hutan wakaf yang kini dikembangkan sebagai kawasan konservasi dan edukasi lingkungan berbasis wakaf produktif. Kawasan ini mulai dikembangkan pada tahun 2022 dengan luas awal 1,6 hektare (16.596 m²), dibawah pengelolaan Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif (YPM) Sidoarjo. Pada akhir tahun 2024, yayasan kembali melakukan pembebasan lahan tambahan seluas 8.000 m² yang berada dalam satu kawasan desa untuk kemudian ditetapkan sebagai Hutan Wakaf YPM II. (Agus Sugiarto, wawancara, 28 Agustus 2025).

Gagasan pendirian Hutan Wakaf YPM berawal dari gerakan sosial-lingkungan “Nyemplung Kali” yang dipelopori oleh Bapak Agus Sugiarto dan rekan-rekannya pada tahun 2016 sebagai upaya menjaga kelestarian sungai dari pencemaran. Pada tahun 2002 para guru SMK YPM 1 melakukan pembelian lahan dari pengelolaan dana mandiri di kawasan desa Ngembat, Gondang Mojokerto. Kemudian tanah tersebut dihibahkan kepada Yayasan (YPM), namun pada tahun 2018 lahan tersebut oleh Yayasan dikembalikan kepada SMK YPM 1 dengan tujuan untuk mengubah akad hibah menjadi akad wakaf. Ditahun yang sama muncul inisiatif penerapan konsep wakaf hijau di lingkungan YPM sebagaimana terinspirasi dari keberhasilan pengelolaan Hutan Wakaf Aceh yang berhasil mengubah lahan gundul menjadi kawasan hutan yang kembali lestari. Dalam wawancaranya, Bapak Agus Sugiarto menjelaskan:

“Perjalanan di gerakan nyemplung kali itu dari tahun 2016 sampai 2019. Kemudian kenal dengan inisiatif lokal Hutan Wakaf dari Aceh tahun 2018, dari situ muncul keinginan untuk mengaplikasikan konsep hutan wakaf di YPM juga. Kami bahkan meminta izin langsung ke teman-teman Hutan Wakaf Aceh untuk menerapkan konsep yang sama di Mojokerto.” (Wawancara, 28 Agustus 2025)

Melalui pengembangan hutan wakaf ini, YPM berupaya berkontribusi dalam mengurangi tingkat deforestasi dan degradasi lingkungan, serta membangun kawasan yang berkelanjutan. Proses administrasi dan legalisasi Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma’arif (YPM) Mojokerto merupakan tahap penting dalam mewujudkan tata kelola wakaf yang transparan dan berkelanjutan. Legalisasi wakaf disahkan melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang

diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) pada tahun 2023, sehingga kawasan tersebut memperoleh kekuatan hukum sebagai aset wakaf tetap. Berdasarkan isi AIW, lahan seluas $\pm 1,6$ hektare tersebut ditetapkan dengan peruntukan sebagai hutan lindung, yaitu kawasan yang dikelola dengan prinsip konservasi berkelanjutan untuk menjaga fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi masyarakat sekitar.

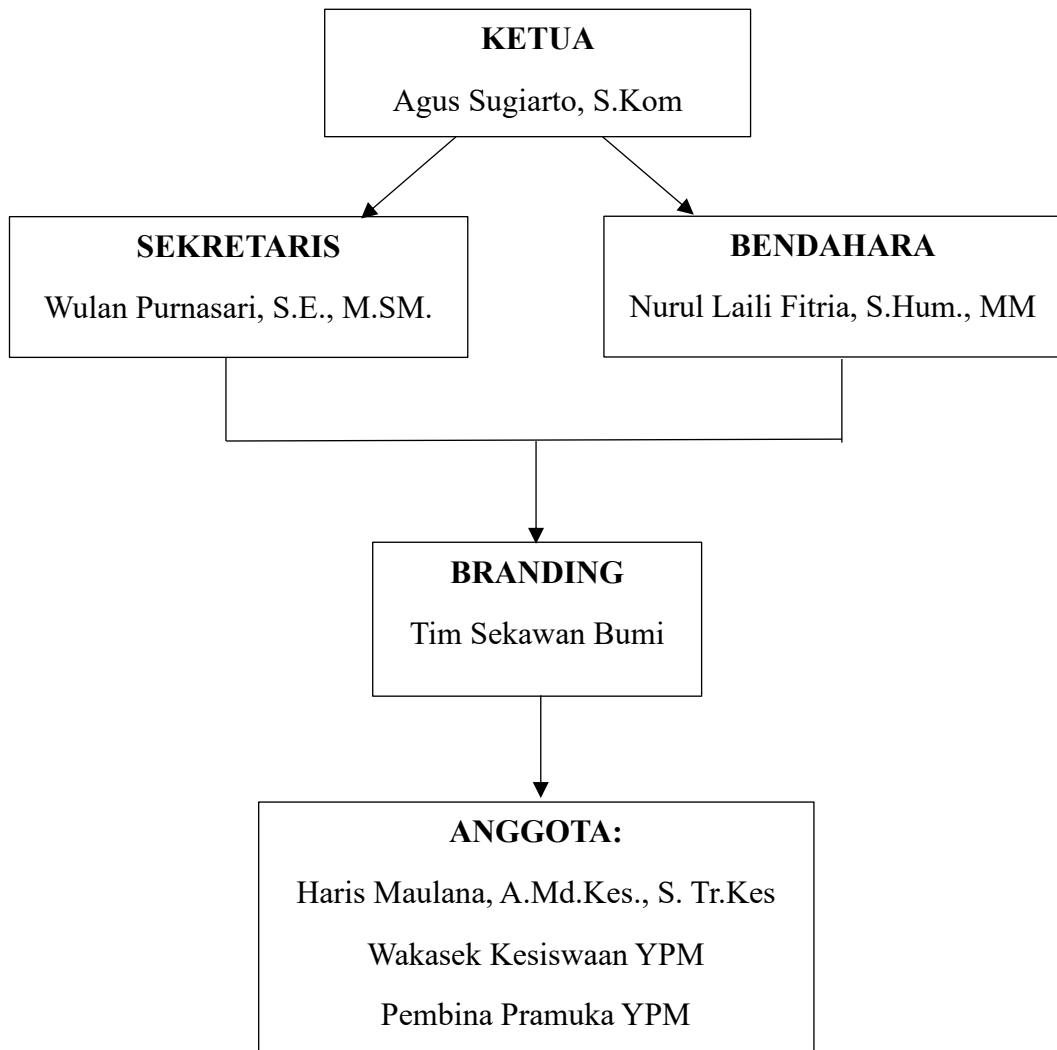
Dalam dokumen AIW dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan yang disusun oleh tim Hutan Wakaf YPM, disebutkan bahwa tujuan utama pengelolaan adalah pemulihan fungsi ekologis sumber mata air serta peningkatan kualitas lingkungan melalui reforestasi dan sistem agroforestri terpadu. Program ini ditargetkan berjalan secara bertahap dengan horizon waktu dua puluh tahun hingga kawasan tersebut dapat berfungsi sebagai hutan konservasi mandiri yang memberikan manfaat ekologis dan sosial bagi masyarakat. Keberadaan AIW ini menunjukkan bahwa Hutan Wakaf YPM telah memenuhi salah satu prasyarat utama wakaf produktif sebagaimana diuraikan oleh (Khusaeri, 2015) yaitu memiliki legalitas dan transparansi dalam tata kelola aset wakaf. Dengan dasar hukum yang kuat, Hutan Wakaf YPM tidak hanya berfungsi sebagai simbol ibadah jariyah, tetapi juga sebagai model implementasi wakaf yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan, pemberdayaan sosial, dan kebermanfaatan ekonomi.

Hutan Wakaf YPM memiliki visi untuk mewujudkan kawasan hutan wakaf yang lestari, mampu mensejahterakan masyarakat, dan berkontribusi terhadap

pelestarian lingkungan. Visi tersebut menekankan tiga aspek utama, yaitu pelestarian, dengan menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Dan yang kedua adalah kesejahteraan, melalui pemberdayaan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Yang terakhir adalah kelestarian lingkungan, sebagai kontribusi terhadap upaya pelestarian lingkungan secara lebih luas. Dengan demikian visi dan misi Hutan Wakaf YPM menunjukkan keseimbangan antara dimensi ekologis, sosial dan spiritual sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang dikemukakan oleh WCED (1987), yakni pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut dibutuhkan tim pengelolaan yang kuat dan efektif. Dalam hal ini Hutan Wakaf YPM Mojokerto berkolaborasi dengan generasi muda dari Sekawan Bumi dalam susunan tim pengelolaan Hutan Wakaf sebagaimana tercantum didalam Surat Keputusan Tim Pengelolaan Hutan Wakaf YPM Taman Sepanjang No: 351/A-3/YPM/IV/24/SK yaitu sebagaimana gambar bagan berikut:

Gambar 4. 2 Susunan Tim Hutan Wakaf YPM



Sumber: SK Tim Pengelola Hutan Wakaf YPM Taman Sepanjang (2024)

b. Manajemen Pengelolaan Hutan Wakaf YPM

Manajemen pengelolaan wakaf menjadi aspek penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan wakaf produktif. Berdasarkan teori manajemen wakaf produktif yang dikemukakan oleh (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008) terdapat tiga tahapan utama dalam proses pengelolaan wakaf,

yaitu: tahap penghimpunan (*fundraising*), tahap pengelolaan dan pengembangan aset (*management & development phase*), dan tahap distribusi dan pemberdayaan (*distribution & empowerment phase*).

1) Tahap penghimpunan (*fundraising*)

Tahap pertama dalam manajemen wakaf produktif adalah penghimpunan aset wakaf, yaitu proses memperoleh sumber daya yang akan diwakafkan, baik berupa tanah, uang, maupun aset lain yang bernilai ekonomi. Dalam konteks Hutan Wakaf YPM Mojokerto, tahap ini dimulai dengan inisiatif para guru SMK YPM 1 Sidoarjo yang secara sukarela mengumpulkan dana melalui mekanisme wakaf uang langsung untuk membebaskan lahan kritis di kawasan Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Jika ditinjau dari perspektif pembiayaan wakaf menurut dalam *Buku Green Waqf Framework* (Beik et al., 2022) model pengelolaan Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) Mojokerto termasuk dalam kategori *Direct Cash Waqf*.

Proses ini mencerminkan partisipasi masyarakat dalam bentuk wakaf tunai yang diarahkan langsung untuk kegiatan pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Hal ini selaras dengan konsep *green waqf* yang menekankan bahwa wakaf bukan hanya instrumen sosial, tetapi juga sarana spiritual untuk menjaga keseimbangan ekologis. Dari sisi Waqf-Based Development Goals (WBDGs), tahap penghimpunan aset wakaf di YPM Mojokerto memenuhi indikator WBDG 1 (*Social and Environmental Participation*) karena melibatkan komunitas pendidikan

sebagai wakif dan membangun kesadaran ekologis kolektif. Dengan demikian, penghimpunan aset wakaf pada tahap ini tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga dimensi moral dan ekologis sebagai bentuk aktualisasi tanggung jawab manusia terhadap bumi (*khalīfah fil ardh*).

2) Tahap pengelolaan dan pengembangan aset (*management & development phase*)

Tahap kedua dalam manajemen wakaf produktif adalah pengelolaan dan pengembangan aset agar dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan. Pada Hutan Wakaf YPM Mojokerto, pengelolaan ini dilakukan melalui model wakaf produktif berbasis lingkungan dengan pendekatan agroforestri dan konservasi berkelanjutan. Kegiatan utama dalam tahap ini meliputi:

- a) Penanaman pohon secara berkelanjutan sejak tahun 2020 dengan total hingga 2025 mencapai 5.257 pohon, meliputi berbagai jenis tanaman endemik dan produktif.
- b) Diversifikasi hasil hutan non-kayu, seperti kopi, pisang, dan kapulaga, sebagai bentuk inovasi ekonomi yang tetap menjaga fungsi ekologis hutan.
- c) Penguatan kapasitas pengelola (nadzir) dengan menjadi bagian dari komunitas Forum Hutan Wakaf Indonesia (FHWD), juga dengan kolaborasi berbagai pihak seperti UMAHA Sidoarjo, IPB, UIN Malang, dan lembaga

pemerintah daerah, yang memberi dukungan riset dan teknologi konservasi.

Dalam Islam tahap ini mencerminkan prinsip *al-tanmiyah al-mustadāmah* yaitu pembangunan berkelanjutan karena memadukan antara aspek *hifẓ al-māl* (perlindungan harta), *hifẓ al-bi'ah* (pelestarian lingkungan), dan *hifẓ al-nafs* (pemeliharaan kehidupan). Selain itu, transparansi dan partisipasi masyarakat yang diterapkan dalam setiap kegiatan pengelolaan menunjukkan pentingnya *entrepreneurial nadzir* dan sistem manajemen yang terbuka dalam wakaf produktif. Hal ini selaras dengan tiga prasyarat utama wakaf produktif sebagaimana yang dijelaskan oleh (Khusaeri, 2015) yaitu wakif tidak membatasi tujuan wakaf hanya pada aspek ibadah ritual, nadzir memiliki semangat kewirausahaan dalam mengelola aset wakaf, dan adanya transparansi dalam pengelolaan. Ketiga prinsip tersebut tampak nyata dalam praktik pengelolaan Hutan Wakaf YPM, di mana pengelola tidak hanya menanamkan nilai ibadah, tetapi juga mengembangkan potensi ekonomi, pendidikan, dan konservasi lingkungan.

3) Tahap Distribusi dan Pemberdayaan (*Distribution & Empowerment Phase*)

Tahap terakhir adalah pendistribusian manfaat dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk realisasi tujuan akhir dari pengelolaan wakaf produktif. Pada tahap ini, Hutan Wakaf YPM Mojokerto mendistribusikan manfaat dalam dua bentuk utama:

- a) Manfaat sosial-ekonomi langsung, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pengolahan kopi, penjualan produk hasil hutan, dan distribusi hasil panen kepada penduduk setempat melalui ranting NU.
- b) Manfaat ekologis tidak langsung, berupa penyediaan oksigen, perbaikan kualitas ekosistem lokal yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Model distribusi manfaat ini sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam dimensi *ḥifẓ al-nafs* (pemeliharaan kehidupan), *ḥifẓ al-māl* (kesejahteraan ekonomi), dan *ḥifẓ al-bi'ah* (pelestarian lingkungan). Selain itu, tahap pemberdayaan ini juga mencerminkan implementasi WBDG 4 (*Education and Knowledge Sharing*) karena kegiatan di Hutan Wakaf juga difungsikan sebagai laboratorium alam dan pusat pembelajaran ekologi Islami melalui program Sekolah Hutan Wakaf (SHW).

Melalui tahapan distribusi yang inklusif ini, Hutan Wakaf YPM Mojokerto berhasil mewujudkan peran wakaf tidak hanya sebagai ibadah *tā'abbudī*, tetapi juga sebagai *instrument of sustainable social transformation*, instrumen perubahan sosial berkelanjutan yang membawa kemaslahatan bagi manusia dan alam.

B. Paparan Hasil Penelitian Berdasarkan Fokus Penelitian

1. Implementasi *Green Waqf* pada Program Hutan Wakaf YPM

Mojokerto

Implementasi *green waqf* di Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) Mojokerto merupakan bentuk inovasi pengelolaan wakaf produktif yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Program ini dirancang sebagai wujud nyata dari pemanfaatan aset wakaf yang tidak hanya bersifat ibadah jariyah, tetapi juga memiliki nilai ekologis dan sosial yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola (Bapak Agus dan Tim), observasi lapangan, serta telaah dokumen resmi Hutan Wakaf YPM, diketahui bahwa konsep *green waqf* diterapkan melalui tiga pilar utama, yaitu konservasi lingkungan, pendidikan dan dakwah ekologi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

a. Deskripsi bentuk implementasi *green waqf* di lapangan

Implementasi *green waqf* di Hutan Wakaf YPM Mojokerto diwujudkan melalui serangkaian kegiatan yang terintegrasi antara aspek ekologi, sosial, dan ekonomi, sebagaimana tertuang dalam Road Map Hutan Wakaf YPM (2020–2025) dan SOP Pengelolaan Hutan Wakaf (2023). Sejalan dengan hal itu hasil analisis menggunakan NVivo 15, menunjukkan hasil kegiatan utama yang dijalankan oleh pengelola Hutan Wakaf YPM mencakup tiga aspek utama, yaitu konservasi hutan, pendidikan dan dakwah ekologis, serta pemberdayaan masyarakat.

sebagai penerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor utama dalam seluruh aktivitas Hutan Wakaf YPM. Mereka dilibatkan secara langsung dalam kegiatan penanaman pohon, pemeliharaan tanaman, hingga proses pengolahan hasil hutan. Selain itu, masyarakat sekitar juga menjadi pihak yang merasakan manfaat ganda dari keberadaan hutan wakaf baik manfaat material, seperti hasil pertanian agroforestri (misalnya pisang, kapulaga, dan kopi), maupun manfaat non-material, seperti udara bersih dan ketersediaan oksigen yang dihasilkan dari kawasan hutan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merupakan bagian integral dari konsep *green waqf* yang menekankan kolaborasi sosial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Kata “wakaf” juga muncul dominan dalam hasil visualisasi. Hal ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas dan program di kawasan hutan berlandaskan prinsip filantropi Islam melalui pengelolaan aset wakaf produktif yang diarahkan untuk tujuan keberlanjutan (*sustainability*). Dalam wawancara, pengelola menjelaskan bahwa konsep wakaf di sini tidak hanya berorientasi pada nilai ibadah, tetapi juga pada upaya pemberdayaan dan konservasi lingkungan. Dengan demikian, praktik wakaf mengalami perluasan makna dari sekadar penyaluran manfaat ekonomi menjadi instrumen pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya, kata “sekolah” mengindikasikan adanya peran edukatif yang kuat dalam program Hutan Wakaf YPM, yang diwujudkan melalui Sekolah Hutan Wakaf (SHW). Program ini menjadi wadah pembelajaran

berbasis alam yang melibatkan siswa dari berbagai jenjang pendidikan untuk belajar langsung di lingkungan hutan. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa kegiatan SHW tidak hanya berfokus pada pengetahuan ekologi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan ajaran Islam tentang tanggung jawab manusia terhadap alam. Dengan demikian, keberadaan SHW menjadi bentuk nyata dari dakwah ekologis dan pendidikan berkarakter Islami yang terwujud melalui aktivitas wakaf.

Kata “pemberdayaan” menunjukkan bahwa salah satu fokus utama pengelolaan hutan wakaf adalah menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan. Berdasarkan hasil wawancara, program pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pengelolaan hasil panen kopi, serta pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis konservasi dan bantuan yang disalurkan melalui ranting NU setempat. Program-program tersebut bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi mampu menjadi pelaku utama dalam menjaga dan mengembangkan kawasan hutan secara berkelanjutan.

Sementara itu, kata “kopi” menjadi kata yang cukup sering muncul karena komoditas ini merupakan produk unggulan dari Hutan Wakaf YPM Mojokerto. Kopi juga menjadi aktivitas utama dalam program pemberdayaan masyarakat, dimana Hutan Wakaf YPM menjadi pendamping masyarakat dalam pengolahan kopi pasca panen hingga berhasil memproduksi kopi “Sari Pakem” dan didistribusikan dipasar.

Secara keseluruhan, kata-kata dominan dalam *Word Cloud* tersebut menunjukkan bahwa implementasi *green waqf* di Hutan Wakaf YPM Mojokerto memiliki keterpaduan antara aspek ekologi, sosial, dan ekonomi saling berinteraksi dan membentuk sistem pengelolaan wakaf produktif yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan bersama.

Selanjutnya, hasil visualisasi *Tree Map* (Gambar 4.4) digunakan untuk memperkuat interpretasi dari *Word Cloud* dengan menampilkan distribusi kata berdasarkan tingkat frekuensinya dalam bentuk hierarki blok. *Tree Map* menggambarkan hubungan hierarkis antar kata, di mana ukuran kotak menunjukkan dominasi suatu istilah dalam data.

Gambar 4. 4 Tree Map hasil pengkodean data implementasi Green Waqf di Hutan Wakaf YPM Mojokerto (Output NVivo 15)

wakaf	program	pohon	pendam	memar	anak	jenis	saat	satu	tanam	bulan	melak	nanti	penel
		adanya	ranting	menjad	bagus	kalau	sanga	berart	hingga	kamp	lagi	langs	luar
	sekolah				bapak	konser	sendi	biasan	metod	mungl	pemah	pembil	penan
		bisa	sehingg	punya	beberapa	lain	temar	bibit	pendasi	swa	terkait	terlebi	alam
masyarakat	external	desa	tersebut	tanah	dapat	lingkun	apaka	burung	penge	beru	haraj	hari	hasil
	member	dilakuka	yaitu	tentang	dulu	menan	awal	dahulu	selam	dijua	kele	men	misal
kopi	pember	kurang	kelomp	yayasa	ekonomi	muncul	bentuk	hbk	sema	ditan	kerja	men	nila

Sumber: Hasil Olahan Peneliti menggunakan NVivo 15 (2025)

Dari hasil *Tree Map* terlihat bahwa kata “wakaf,” “masyarakat,” dan “kopi” memiliki ukuran blok terbesar, yang menunjukkan dominasi tema utama pada

konteks wawancara. Sementara itu, kata “program,” “sekolah,” “pemberdayaan,” dan “external” muncul dengan ukuran blok yang lebih kecil, namun tetap signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa selain fokus pada praktik wakaf dan kegiatan ekonomi berbasis hasil hutan, terdapat pula aspek edukatif dan kolaboratif melalui program *Sekolah Hutan Wakaf (SHW)* serta kerja sama dengan pihak eksternal.

Dengan demikian, hasil *Word Cloud* dan *Tree Map* secara bersama-sama menunjukkan bahwa implementasi *green waqf* di Hutan Wakaf YPM Mojokerto menekankan tiga dimensi utama, yaitu pelestarian lingkungan, pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat, dan pendidikan berbasis ekologi Islam. Hasil ini sejalan dengan tiga program utama yang dijalankan oleh Hutan Wakaf YPM Mojokerto diantaranya yaitu:

1) Konservasi dan Restorasi Ekosistem

Program konservasi dilakukan melalui kegiatan penanaman dan perawatan tanaman dengan pendekatan *agroforestry* yang memadukan aspek ekologi dan ekonomi. Jenis tanaman yang dibudidayakan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tanaman rimba campur (beringin, lo, bendo, trembesi, dan mahoni) serta tanaman produktif (nangka, alpukat, durian, sukun, kopi, pete, bambu, dan kapulaga). Kegiatan penanaman pohon produktif dan endemik ini menjadi bentuk nyata implementasi prinsip pelestarian lingkungan dalam *green waqf*. Upaya ini sesuai dengan dimensi *environmental sustainability* dalam teori pembangunan berkelanjutan yang

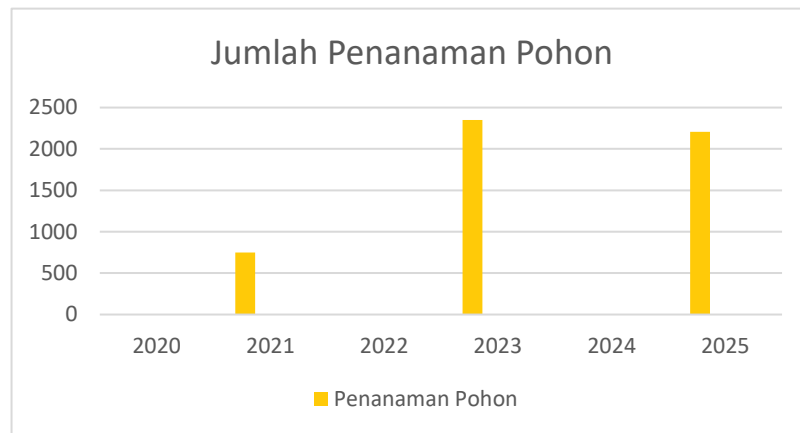
dikemukakan oleh (WCED, 1987), yang menekankan pentingnya menjaga daya dukung ekosistem untuk generasi mendatang.

Selain itu, dilakukan revitalisasi mata air di beberapa titik kawasan hutan. Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara, upaya ini telah menunjukkan hasil positif, ditandai dengan munculnya kembali sumber air yang sempat mengering. *“Dengan ekosistem yang semakin membaik ini juga berdampak pada air yang biasanya hanya muncul dan bertahan selama 2 bulan sekarang bisa lebih lama lagi satu hingga dua minggu. Dengan keanekaragaman hayati menambah, flora dan faunanya akan ikut berbanding lurus.”* (Agus Sugiarto, wawancara, 28 Agustus 2025)

Salah satu indikator keberhasilan implementasi *green waqf* di Hutan Wakaf YPM Mojokerto dapat dilihat dari peningkatan signifikan dalam jumlah vegetasi dan keanekaragaman hayati selama periode 2020–2025. Total penanaman sebanyak 5.257 pohon dan peningkatan jenis tanaman dari 5 menjadi 32 spesies, serta kehadiran 20 jenis burung liar pada tahun 2024, menunjukkan bahwa kegiatan konservasi yang dijalankan telah menciptakan ekosistem yang semakin stabil dan produktif.

Berdasarkan hasil dokumentasi lapangan dan wawancara dengan pengelola Hutan Wakaf YPM, diketahui bahwa sejak awal pengelolaan kawasan pada tahun 2020 hingga 2025, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah penanaman pohon, jenis tanaman, serta keanekaragaman hayati burung di wilayah hutan wakaf.

Gambar 4. 5 Jumlah Penanaman Pohon

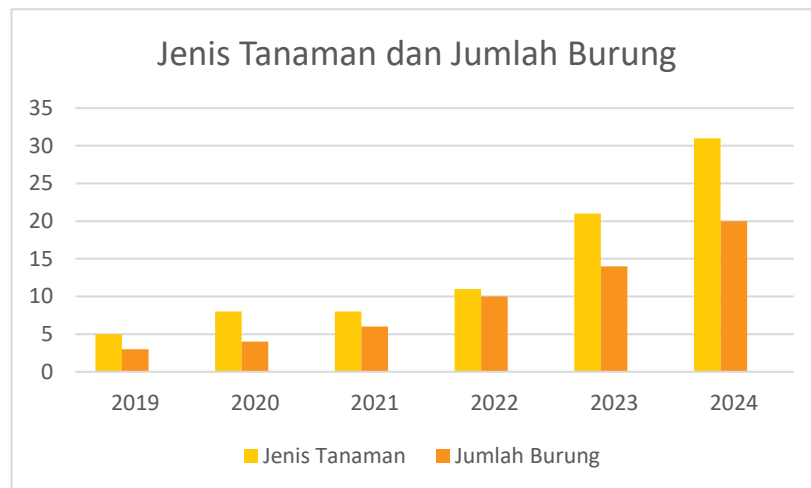


Sumber: Data diolah peneliti

Upaya penanaman dimulai pada tahun 2020 melalui proses suksesi alami yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penanaman pohon setiap 2 tahun sekali secara terencana dan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Penanaman pohon pada tahun 2021 dengan jumlah 750 pohon yang dilakukan oleh Mapala UMAHA, Yayasan Cempaka dan SMK YPM. Dua tahun setelahnya pada tahun 2023 dilakukan penanaman kembali dengan jumlah 2.350 pohon yang dilakukan sebagian dari hasil penjualan merchandise 1 kaos 1 pohon, dan beberapa lembaga yaitu Pengmas Mata Air UMAHA, Yayasan Bambu Lestari, BPDAS, YBL dan YPM. Dan pada tahun 2025 jumlah pohon yang ditanam adalah 2.206 pohon yang berkolaborasi dengan Plaza Kamera, “Hamba Allah”, YPM, Laziznu UMAHA, Muslimat, SMK dan SMP YPM, dan beberapa dari hasil gift life TikTok oleh relawan Sekawan Bumi. Hingga tahun 2025, total pohon yang telah ditanam mencapai 5.257 pohon yang terdiri dari berbagai

spesies endemik dan produktif seperti alpukat, durian, kopi, serta tanaman konservasi peneduh lainnya.

Gambar 4. 6 Jenis Tanama dan Jumlah Burung



Sumber: Data diolah peneliti

Selain peningkatan jumlah pohon, keanekaragaman jenis tanaman juga mengalami perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2019 tercatat hanya terdapat 5 jenis tanaman, kemudian meningkat menjadi 8 jenis pada tahun 2020 dan 2021, 11 jenis pada tahun 2022, 21 jenis pada tahun 2023, 31 jenis pada tahun 2024, hingga mencapai 32 jenis tanaman pada tahun 2025.

Hal serupa juga terlihat pada keanekaragaman jenis burung yang menghuni kawasan hutan wakaf. Pada tahun 2019, hanya ditemukan 3 jenis burung, kemudian meningkat menjadi 4 jenis pada tahun 2020, 6 jenis pada tahun 2021, 10 jenis pada tahun 2022, 14 jenis pada tahun 2023, dan 20 jenis burung pada tahun 2024.

Perkembangan ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas ekosistem di kawasan Hutan Wakaf YPM Mojokerto, yang menandakan bahwa sistem konservasi dan rehabilitasi lingkungan yang diterapkan telah memberikan dampak ekologis positif terhadap keseimbangan alam di wilayah tersebut.

Dalam perspektif teori Sustainable Development Goals (SDG) 15 yaitu *Life on Land*, hasil ini menegaskan kontribusi nyata hutan wakaf terhadap pelestarian ekosistem daratan dan peningkatan keanekaragaman hayati. Secara ekologis, keberhasilan ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan prinsip *ḥifẓ al-bi'ah* (penjagaan lingkungan) dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, dalam teori SDGs termasuk dalam SDGs 13 *Climate Action* yaitu upaya penanganan perubahan iklim. Selaras dengan yang dijelaskan oleh (Chapra, 2008) bahwa pembangunan berkelanjutan dalam Islam harus menyeimbangkan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam.

Selain itu, hasil tersebut juga selaras dengan gagasan (Abdullah, 2018) dalam kerangka *Waqf-Based Development Goals (WBDG)*, di mana wakaf dapat menjadi instrumen pembangunan yang tidak hanya berfokus pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga pada konservasi lingkungan. Dengan demikian, Hutan Wakaf YPM Mojokerto menjadi contoh implementasi green waqf yang mampu mengintegrasikan nilai spiritual, sosial, dan ekologis dalam satu sistem kelembagaan yang berkelanjutan.

2) Pendidikan dan Dakwah Ekologi

Melalui program Sekolah Hutan Wakaf (SHW), YPM mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pendidikan lingkungan berbasis pengalaman

(experiential learning). “Program pendidikan ini mengacu pada penerapan SDGs no 13 indikator 13.3 yaitu mengedukasi, dengan tujuan kami ingin masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan menjadi peduli. Dari situ kita wujudkan dengan adanya program kerja berupa kegiatan sekolah hutan wakaf atau SHW.” (Agus Sugiarto, wawancara, 28 Agustus 2025)

Dalam satu tahun kemaren program ini diikuti oleh 575 siswa dari seluruh satuan pendidikan YPM selama tiga hari dua malam. Para peserta dilibatkan dalam aktivitas penanaman pohon, analisis vegetasi, filtrasi air, serta praktik pengelolaan lahan secara berkelanjutan. Selain itu, YPM juga menjalin kerja sama dengan organisasi lingkungan desa, pesantren, dan universitas (seperti UMAHA Sidoarjo) dalam mengembangkan kurikulum ekologi berbasis Islam dan riset lapangan. Program ini menjadikan Hutan Wakaf YPM sebagai laboratorium alam yang berfungsi untuk edukasi, penelitian, dan dakwah lingkungan.

Program Sekolah Hutan Wakaf (SHW) menjadi bentuk konkret dari integrasi aspek spiritual dan edukatif dalam implementasi *green waqf*. Melalui kegiatan ini, peserta didik diajarkan untuk mengenal ekosistem, memahami peran manusia sebagai khalifah di bumi, serta menanamkan nilai tanggung jawab terhadap alam. Kegiatan pendidikan berbasis lingkungan tersebut sejalan dengan pandangan (Abdullah, 2018) mengenai *Waqf-Based Development Goals (WBDG)*, yang menempatkan pendidikan (*SDG 4*) dan pelestarian lingkungan (*SDG 15*) sebagai bagian dari struktur tujuan pengembangan wakaf. Melalui program edukatif ini, Hutan Wakaf YPM

tidak hanya menghasilkan manfaat ekologis, tetapi juga membangun kesadaran spiritual ekologis generasi muda dalam bentuk *eco-dakwah* yang berkelanjutan.

3) Pemberdayaan Masyarakat

Dimensi sosial dan ekonomi dari implementasi *green waqf* tampak dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pengelola Hutan Wakaf YPM. Keterlibatan masyarakat dalam proses penanaman, pemeliharaan, hingga pengolahan hasil panen seperti kopi menjadi bukti adanya distribusi manfaat yang merata. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah program *solar dryer dome coffee*, hasil kerja sama YPM dengan UMAHA Sidoarjo untuk meningkatkan kualitas pengeringan kopi lokal agar lebih kompetitif di pasar.

“Pemberdayaan masyarakat dengan mendorong taraf hidup masyarakat sekitar seperti dengan memberi pemahaman dari yang tidak paham menjadi paham, yang awalnya masyarakat menjual hasil panen kopi berupa buahnya atau kopi mentah, sekarang jadi tau metode pasca panen dan membuat brand kopi sampai pada pendaftaran NIB sampai dengan pendistribusian kopi kepada pasar.” (Agus Sugiarto, wawancara, 28 Agustus 2025)

Pendampingan yang dilakukan oleh Hutan Wakaf dalam pengelolaan kopi pasca panen sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, seperti yang dikatakan oleh Bapak Rusdi selaku masyarakat penerima manfaat,

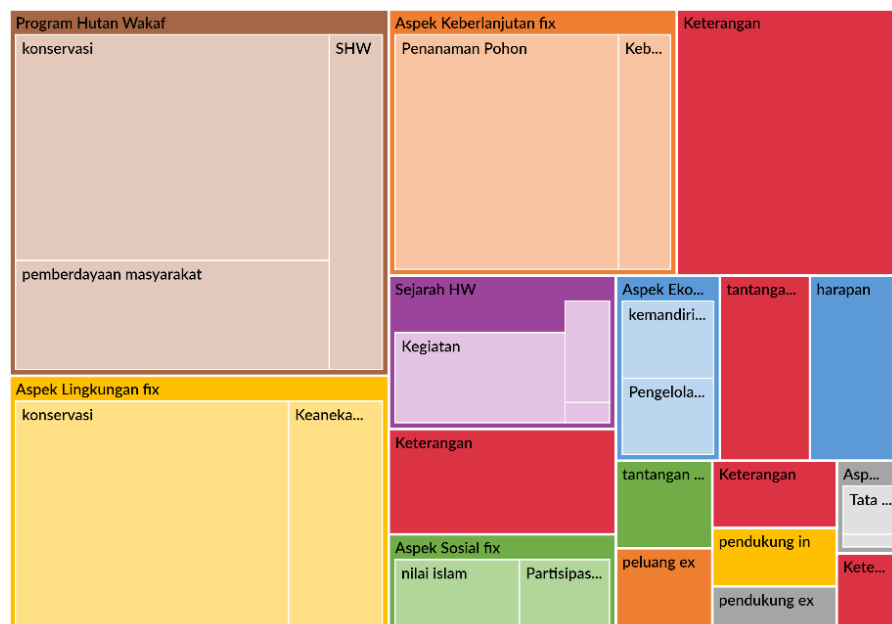
“Manfaat yang dirasakan sangat banyak dan sangat bermanfaat bagi kita, karena yang sebelumnya kita hanya bisa menjual biji kopi dengan harga 9 ribu perkilo sekarang setelah diproses menjadi bubuk kopi harganya bisa lebih, dan juga dulu kalo musim hujan gak bisa ngeringkan kopi, tapi setelah didampingi hutan wakaf dan membuat

greenhouse jadi meskipun musim hujan tetap aman.” (Rusdi, wawancara, 14 September 2025)

Melalui sistem *agroforestry*, masyarakat juga mengelola hasil panen seperti durian, alpukat, kapulaga, dan kopi. Sebagian hasilnya disalurkan kepada anak yatim dan keluarga kurang mampu melalui Ranting NU Ngembat. “*Untuk saat ini di hutan wakaf YPM HHBK berupa buah pisang yang sekarang diberikan kepada ranting NU setempat*”. (Agus Sugiarto, wawancara, 28 Agustus 2025)

Untuk memperkuat validitas hasil temuan kualitatif, dilakukan analisis tematik menggunakan perangkat lunak NVivo 15. Visualisasi *Hierarchy Chart* pada Gambar 4.7 menunjukkan keterkaitan antar tema utama yang muncul dalam implementasi green waqf di Hutan Wakaf YPM Mojokerto.

Gambar 4. 7 Hierarchy Chart hasil pengkodean data implementasi Green Waqf di Hutan Wakaf YPM Mojokerto (Output NVivo 15)



Sumber: Hasil Olahan Peneliti menggunakan NVivo 15 (2025)

Hasil analisis menunjukkan bahwa tema dengan jumlah referensi terbanyak berkaitan dengan *Program Hutan Wakaf*, yang mencakup tiga subtema utama: konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan Sekolah Hutan Wakaf (SHW). Hal ini menggambarkan bahwa aktivitas pelestarian lingkungan dan pemberdayaan sosial menjadi fokus utama dalam implementasi green waqf di Hutan Wakaf YPM Mojokerto. Node besar berikutnya muncul pada Aspek Keberlanjutan dan Aspek Lingkungan, terutama pada tema penanaman pohon dan keanekaragaman hayati. Hal ini memperkuat temuan lapangan bahwa kegiatan konservasi dan peningkatan biodiversitas merupakan bentuk nyata kontribusi wakaf terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Pada sisi sosial, node Aspek Sosial menampilkan subtema penting yaitu *nilai Islam* dan *partisipasi masyarakat*, yang menegaskan bahwa implementasi green waqf tidak hanya berorientasi pada manfaat ekologis, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai spiritual dan sosial Islam seperti *ta'āwun* (tolong-menolong) dan *maslahah 'āmmah* (kemaslahatan bersama). Sementara itu, node Aspek Ekonomi menampilkan tema kemandirian ekonomi dan pengelolaan, yang menunjukkan adanya dimensi produktif dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti kopi dan pisang, yang dikelola secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, visualisasi NVivo ini memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur pelaksanaan *green waqf* di Hutan Wakaf YPM, yang berorientasi pada keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan ekologis dalam satu sistem pengelolaan wakaf produktif yang berkelanjutan.

Dalam perspektif teori manajemen wakaf produktif (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008; Ramdani et al., 2023) kegiatan ini menunjukkan penerapan prinsip *empowerment-based management*, di mana pengelolaan aset wakaf diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat sekitar. Dengan demikian, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah (*ta'abbudi*), tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mendorong tercapainya kesejahteraan umat (*ta'awun*). Model pemberdayaan ini juga selaras dengan pilar *social inclusion* dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

b. Keterlibatan Masyarakat dan Pihak-Pihak di Hutan Wakaf YPM

Keterlibatan masyarakat dan pihak-pihak terkait merupakan komponen penting dalam keberhasilan implementasi *green waqf* di Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) Mojokerto. Konsep *green waqf* menekankan adanya partisipasi aktif seluruh elemen baik lembaga, akademisi, pemerintah, maupun masyarakat dalam mewujudkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologis. Prinsip ini sejalan dengan teori pembangunan berkelanjutan (WCED, 1987) yang menekankan bahwa pembangunan tidak akan tercapai tanpa adanya sinergi antarsektor dan partisipasi masyarakat sebagai subjek utama perubahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Hutan Wakaf YPM tidak bersifat pasif, melainkan berlangsung secara aktif dan partisipatif sejak tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan lapangan. Dalam wawancara dengan Bapak Agus Sugiarto, selaku

Ketua Hutan Wakaf YPM, menyampaikan “*Sejak awal kami memang berkoordinasi dengan pihak desa dan ranting NU. Masyarakat juga ikut bantu waktu pembangunan pendopo, pembuatan jalan setapak, sampai penanaman pohon. Sekarang penjagaannya pun diserahkan ke ranting NU setempat untuk memantau kalau sewaktu-waktu dibutuhkan.*” (Wawancara, 28 Agustus 2025)

Keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada tahap pembangunan, tetapi juga pada tahap pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti pisang dan kopi. Hasil tersebut diserahkan kepada ranting NU untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang berhak. Dengan demikian, masyarakat berperan ganda sebagai pelaksana konservasi sekaligus penerima manfaat. Pola ini mencerminkan prinsip *al-maslahah al-‘āmmah* (kemaslahatan bersama) dan *ḥifẓ al-bi’ah* (pelestarian lingkungan) dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Selain masyarakat lokal, keterlibatan pihak internal yaitu Yayasan YPM sebagai *nazhir utama* menjadi pilar utama dalam keberlanjutan program. Sejak tahap perintisan, pihak yayasan memberikan dukungan penuh, baik secara finansial maupun kelembagaan. Dana awal untuk pembebasan lahan dan pengelolaan hutan seluruhnya bersumber dari pengumpulan dana internal guru-guru SMK YPM 1 Sidoarjo, yang kemudian dikelola secara kolektif oleh yayasan. Selain itu, sumber daya manusia YPM juga aktif dalam berbagai program pengembangan, seperti kegiatan Sekolah Hutan Wakaf (SHW) yang diselenggarakan setiap satu bulan sekali sebagai wadah edukasi lingkungan bagi siswa, guru, dan masyarakat umum. Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran

kontekstual tentang konservasi dan tanggung jawab ekologis dalam perspektif Islam.

Keterlibatan pihak eksternal juga menjadi faktor utama dalam memperkuat kapasitas kelembagaan Hutan Wakaf YPM. Kolaborasi dilakukan dengan berbagai pihak, di antaranya yaitu Perguruan Tinggi, seperti Universitas Maarif Hasyim Latif (UMAHA) yang melakukan kolaborasi dalam penerapan *solar dryer dome coffee* yang membantu petani lokal dalam mengeringkan biji kopi secara efisien dan higienis. IPB University melalui kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen terkait perhitungan potensi serapan karbon (*carbon sequestration potential*) di kawasan hutan wakaf. Dan juga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang melakukan penelitian di Hutan Wakaf YPM terkait implementasi *green waqf* melalui inisiatif hutan wakaf.

Selain perguruan tinggi, dukungan juga datang dari lembaga seperti Yayasan Cempaka, BPDAS Brantas Sampean, Yayasan Bambu Lestari, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama dalam kegiatan penanaman, penyediaan bibit, dan pendampingan teknis konservasi.

Keterlibatan multi-stakeholder tersebut menggambarkan pendekatan *governance-based green waqf*, di mana pengelolaan wakaf tidak hanya berorientasi pada ibadah personal, tetapi juga melibatkan tata kelola kolektif untuk kemaslahatan sosial dan ekologis. Pola kolaborasi ini juga memperlihatkan keterpaduan antara sektor pendidikan, pemerintahan, dan masyarakat yang selaras dengan SDG 17 (*Partnership for the Goals*), yaitu penguatan kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam perspektif Islam, kolaborasi dan partisipasi masyarakat mencerminkan nilai *ta'āwun 'alal birri wat-taqwā* (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan) sebagaimana tertulis dalam QS. *Al-Mā'idah* (5): 2, serta semangat *ukhuwah insāniyyah*, yaitu persaudaraan antar manusia yang berlandaskan kasih sayang terhadap sesama dan alam. Implementasi prinsip ini memperlihatkan bahwa pengelolaan Hutan Wakaf YPM bukan sekadar kegiatan ekonomi atau lingkungan, tetapi juga ekspresi nyata dari tanggung jawab spiritual manusia sebagai *khalīfah fil ardh* (pemelihara bumi).

Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dan berbagai pihak dalam implementasi *green waqf* di Hutan Wakaf YPM Mojokerto tidak hanya memperkuat keberlanjutan ekologis, tetapi juga memperkaya nilai sosial dan keislaman di dalamnya. Sinergi yang terbangun menjadikan Hutan Wakaf YPM sebagai model *wakaf produktif kolaboratif* yang mampu mengintegrasikan nilai spiritual, sosial, dan lingkungan secara seimbang, sekaligus membuktikan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat dicapai melalui pendekatan berbasis wakaf yang partisipatif.

c. Integrasi nilai keislaman

Sebagai lembaga yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama, Hutan Wakaf YPM menempatkan nilai keislaman sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas pengelolaannya. Pengelolaan berbasis nilai *ibadah jariyah* menjadikan setiap kegiatan, baik konservasi maupun pemberdayaan, bernilai spiritual dan sosial. Prinsip “melestarikan alam sebagai bagian dari ibadah” diterapkan dalam setiap program edukasi dan dakwah lingkungan. Sebagaimana yang

disampaikan Bapak Agus selaku Ketua Hutan Wakaf YPM (wawancara, 28 Agustus 2025) yang menyebut bahwa “*hutan wakaf ini adalah hutan wakaf berbasis ibadah.*”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas pelestarian lingkungan dipahami bukan semata sebagai kegiatan duniawi, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT yang berpahala jariyah. Konsep ini sejalan dengan nilai *khalifah fil ardh* sebagaimana termaktub dalam QS. *Al-Baqarah* (2): 30, bahwa manusia diamanahi untuk memakmurkan dan menjaga bumi. Dengan demikian, pengelolaan Hutan Wakaf YPM merefleksikan dimensi *hifẓ al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) sebagai bagian integral dari *maqāṣid al-syarī'ah* modern.

Selain menjadi wahana konservasi, Hutan Wakaf YPM juga berperan sebagai sarana dakwah kultural yang dilakukan secara halus dan humanis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus, beliau menjelaskan bahwa keberadaan hutan wakaf di wilayah Ngembat juga memiliki fungsi sosial-spiritual, yaitu sebagai sarana islamisasi berbasis pendekatan lingkungan dan budaya lokal.

“*Secara eksplisit memang kami tidak berdakwah seperti ceramah, tapi pendekatan kami melalui hutan wakaf ini. Di daerah sini banyak mualaf, sekitar 80% masyarakatnya beragama Hindu. Nah, lewat kegiatan-kegiatan di hutan wakaf seperti menanam, gotong royong, dan kegiatan sosial lainnya, kami pelan-pelan menyentuh hati mereka dengan cara yang lebih lembut.*” (Wawancara, 28 Agustus 2025)

Pernyataan ini diperkuat oleh keterangan Bapak Rusdi, salah satu warga sekaligus pengelola lapangan Hutan Wakaf YPM, yang sebelumnya merupakan penganut agama Hindu sebelum memeluk Islam.

“Saya dulu beragama Hindu, sekarang sudah mualaf. Dengan adanya Hutan Wakaf ini, secara tidak langsung ada dakwah Islam di sini. Tapi bukan ceramah, lebih ke praktik, dengan cara menemani, mendampingi, dan bekerja bersama. Dakwahnya lewat tindakan, bukan kata-kata.” (Wawancara, 14 September 2025)

Kisah tersebut menggambarkan adanya proses islamisasi kultural melalui pendekatan ekologis dan sosial yang santun. Hutan Wakaf YPM menjadi ruang pertemuan antara nilai-nilai Islam dan praktik keberlanjutan yang hidup di tengah masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *ta‘āwun ‘alal birri wat-taqwā* (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan) dalam *QS. Al-Mā'idah* (5): 2, serta dengan nilai dakwah *rahmatan lil-‘ālamīn*, di mana Islam hadir membawa kasih sayang, bukan paksaan.

Dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, integrasi nilai keislaman di Hutan Wakaf YPM tercermin dalam beberapa aspek berikut:

- 1) *Hifẓ al-dīn* (menjaga agama): melalui praktik dakwah lingkungan dan pembinaan spiritual masyarakat sekitar yang mayoritas non-Muslim.
- 2) *Hifẓ al-naḥs* (menjaga kehidupan): dengan menjaga sumber air, udara, dan ekosistem sebagai bentuk nyata menjaga kehidupan manusia.
- 3) *Hifẓ al-'aql* (menjaga akal): melalui program Sekolah Hutan Wakaf (SHW) yang menumbuhkan kesadaran ekologis berbasis nilai-nilai Islam.
- 4) *Hifẓ al-māl* (menjaga harta): melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang mendukung ekonomi masyarakat tanpa merusak alam.

- 5) *Hifẓ al-bi'ah* (menjaga lingkungan): sebagai *maqāsid* kontemporer yang memperluas dimensi keislaman ke arah pelestarian alam.

Dengan demikian, implementasi nilai keislaman di Hutan Wakaf YPM Mojokerto tidak berhenti pada tataran simbolik, melainkan telah menjadi *living value* yang diinternalisasi dalam perilaku, sistem sosial, dan kegiatan konservasi. Pengelolaan ini mencerminkan apa yang disebut ekoteologi Islam, yaitu perpaduan antara spiritualitas, sosial, dan ekologi yang menjadikan ibadah tidak hanya vertikal (*hablun minallah*), tetapi juga horizontal (*hablun minannas* dan *hablun minal-‘ālam*).

d. Analisis SWOT implementasi *green waqf* di Hutan Wakaf YPM Mojokerto

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*) digunakan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal dalam implementasi *green waqf* di Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) Mojokerto. Pendekatan ini membantu menggambarkan posisi strategis lembaga dalam upaya mencapai keberlanjutan program berbasis wakaf produktif yang selaras dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah* dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

1) *Strengths* (Kekuatan)

Kekuatan utama Hutan Wakaf YPM Mojokerto terletak pada legitimasi kelembagaan, dukungan masyarakat, dan nilai spiritual yang tinggi. AIW (Akta Ikrar Wakaf) dan SOP pengelolaan menjadi landasan hukum yang jelas, sementara kolaborasi internal dengan lembaga

pendidikan di bawah YPM dapat memperkuat tata kelola. Selain itu, nilai ibadah jariyah menjadi motivasi kuat bagi pengelola dan masyarakat. Dalam konteks SDM, keunggulan YPM yang menaungi banyak lembaga pendidikan mempermudah mobilisasi tenaga dan ide kreatif, baik dari guru maupun siswa. Faktor-faktor ini memperlihatkan keselarasan dengan *maqāṣid ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), dan *ḥifẓ al-bi'ah* (menjaga lingkungan), serta mendukung pencapaian SDG 4, 15, dan 17.

Tabel 4. 1 Analisis SWOT: *Strengths* Implementasi *Green Waqf*

Aspek	Temuan Lapangan	Analisis	Keterkaitan dengan SDGs & Maqashid syariah
Legalitas kelembagaan	AIW yang telah diterbitkan secara resmi & SOP pengelolaan yang jelas	Memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan publik	<i>ḥifẓ al-māl</i> , SDG 16
Dukungan masyarakat	Partisipasi aktif masyarakat & ranting NU dalam pembangunan dan penjagaan	Memperkuat <i>sense of belonging</i> terhadap hutan wakaf dan tanggung jawab sosial	<i>ḥifẓ al-nafs</i> , SDG 15
Nilai spiritual	“Hutan wakaf berbasis ibadah” (Agus, 28 Agustus 2025)	Spiritualitas sebagai energi sosial kolektif	<i>ḥifẓ al-dīn</i> , SDG 4, 13
SDM YPM yang melimpah	“Di YPM ini kan SDM-nya banyak, jadi kalau butuh tenaga kegiatan tinggal	Memperkuat kapasitas pelaksanaan program tanpa ketergantungan eksternal	<i>ḥifẓ al-‘aql</i> , SDG 4

koordinasi.”
(Agus, 2025)

2) Weaknesses (Kelemahan)

Kelemahan utama Hutan Wakaf YPM berkaitan dengan keterbatasan waktu dan tenaga pengelola, karena sebagian besar nadzir merupakan tenaga pendidik aktif di lembaga YPM. Selain itu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti kopi dan pisang masih belum maksimal secara komersial. Hal ini menunjukkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan konservasi dan aspek ekonomi produktif yang berkelanjutan. Kelemahan ini berkaitan dengan *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-bi'ah*, serta SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*).

Tabel 4. 2 Analisis SWOT: *Weaknesses* Implementasi *Green Waqf*

Aspek	Temuan Lapangan	Analisis	Keterkaitan dengan SDGs & Maqashid syariah
SDM pengelola terbatas waktu	Pengurus memiliki kesibukan di lembaga masing-masing yang aktif sebagai guru/dosen di Yayasan	Pengelolaan belum maksimal secara teknis	<i>ḥifẓ al-māl</i> , SDG 8
Pemanfaatan HHBK belum optimal	Produk seperti kopi, pisang belum terintegrasi dengan pasar	Perlu model bisnis berbasis wakaf produktif	<i>ḥifẓ al-bi'ah</i> , SDG 12
Pendanaan terbatas	Sumber dana utama masih	Perlu diversifikasi	<i>ḥifẓ al-māl</i> , SDG 17

dari internal sumber wakaf Yayasan dan tunai eksternal usaha mandiri Hutan Wakaf YPM
--

3) Opportunities (Peluang)

Hutan Wakaf YPM memiliki peluang besar melalui kemitraan akademik dan potensi ekonomi hijau, termasuk kemungkinan pengembangan *carbon trading*. Kolaborasi dengan IPB, UMAHA, dan lembaga lingkungan membuka peluang peningkatan kapasitas riset dan inovasi. Selain itu, tren *green economy* dan perhatian terhadap lingkungan menjadi momentum strategis untuk memperluas jejaring wakaf produktif. Kesempatan ini menunjukkan arah pengembangan ekonomi hijau berbasis wakaf yang berkelanjutan, sejalan dengan *hifz al-bi'ah* dan *hifz al-māl*, serta SDG 13 (*Climate Action*) dan SDG 17 (*Partnership for the Goals*).

Tabel 4. 3 Analisis SWOT: *Opportunities* Implementasi *Green Waqf*

Aspek	Temuan Lapangan	Analisis	Keterkaitan dengan SDGs & Maqashid syariah
Kolaborasi akademik	Penelitian IPB terkait potensi serapan karbon	Mendukung peluang <i>carbon trading</i> berbasis wakaf	<i>hifz al-bi'ah</i> , SDG 13
Inovasi teknologi	<i>Solar dryer dome coffee</i> hasil kolaborasi UMAHA	Peningkatan nilai tambah produk HHBK	<i>hifz al-māl</i> , SDG 9
Potensi ekonomi hijau	Potensi sama kerja dengan perusahaan hijau	Memperluas dampak ekonomi dan lingkungan	<i>hifz al-bi'ah</i> , SDG 13, 15

	dan lembaga zakat.		
	Rencana penghitungan karbon & eco-tourism		
Dukungan lembaga eksternal	KLHK, BPDAS, Yayasan Bambu Lestari	Mendukung keberlanjutan konservasi	<i>ḥifẓ al-naḥs</i> , SDG 15

4) Threats (Ancaman)

Ancaman yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman sebagian masyarakat, ketidakpastian hukum, dan ancaman ekologis seperti kebakaran atau alih fungsi lahan. Beberapa warga masih belum memahami tujuan konservasi, sehingga partisipasi tidak selalu merata. Dari sisi eksternal, ketergantungan pada donasi dan dukungan pemerintah juga berpotensi melemahkan kemandirian lembaga. Ancaman ini terkait dengan *ḥifẓ al-bi'ah* dan SDG 13 (*Climate Action*).

Tabel 4. 4 Analisis SWOT: *Threats* Implementasi *Green Waqf*

Aspek	Temuan Lapangan	Analisis	Keterkaitan dengan SDGs & Maqashid syariah
Pemahaman masyarakat yang belum merata	“Ada juga pihak yang kurang tahu tentang konservasi” (Rusdi, 14 Sept 2025)	Menurunkan efektivitas partisipasi sosial	<i>ḥifẓ al-‘aql</i> , SDG 4
Belum ada regulasi hutan wakaf	“Belum ada payung hukum khusus.” (Agus, 2025)	Potensi ketidakpastian arah kebijakan ke depan	<i>ḥifẓ al-māl</i> , SDG 16

Risiko ekologis	Potensi kekeringan & kebakaran	Ancaman langsung terhadap fungsi ekosistem	<i>ḥifẓ al-bi'ah,</i> <i>SDG 13</i>
--------------------	--------------------------------------	---	--

Hasil analisis SWOT di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan *green waqf* di Hutan Wakaf YPM Mojokerto memiliki kekuatan yang signifikan dalam aspek kelembagaan, SDM, dan nilai spiritual, namun masih menghadapi tantangan dalam hal pendanaan dan regulasi. Berdasarkan hasil tersebut, strategi pengembangan yang relevan akan diformulasikan pada subbab berikutnya untuk mengarahkan penguatan program sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan SDGs.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan *Green Waqf*

Dalam pelaksanaan *green waqf* di Hutan Wakaf YPM Mojokerto, terdapat sejumlah faktor yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan maupun kendala program. Faktor-faktor ini bersumber dari hasil wawancara mendalam dengan pengelola Bapak Agus dan Tim (28 Agustus 2025), dan juga masyarakat dampingan, serta hasil observasi lapangan dan telaah dokumen. Secara umum, faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam konteks kelembagaan wakaf, analisis ini juga sejalan dengan teori *good waqf governance* (Abdullah, 2018) yang menekankan pentingnya tata kelola, partisipasi masyarakat, serta dukungan regulasi dalam menjamin keberlanjutan wakaf produktif.”

a. Identifikasi faktor internal

Faktor internal mencakup aspek yang bersumber dari dalam lembaga Hutan Wakaf YPM Mojokerto, meliputi kelembagaan, tata kelola, sumber daya manusia (SDM), pendanaan, serta nilai spiritual yang menjadi dasar gerak organisasi. Faktor-faktor ini menentukan sejauh mana lembaga mampu menjalankan fungsi *nazhir* secara produktif dan berkelanjutan.

Beberapa faktor pendukung utama yang teridentifikasi adalah:

1) Legalitas dan tata kelola yang jelas

Salah satu faktor krusial yang memperkuat keberhasilan implementasi *green waqf* di Hutan Wakaf YPM Mojokerto adalah keberadaan dasar hukum dan sistem tata kelola yang transparan. Keabsahan hukum lahan melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang disahkan notaris pada tahun 2023 memberikan legitimasi formal terhadap status tanah sebagai harta wakaf. Kejelasan legalitas ini menjadi fondasi penting dalam memastikan keberlanjutan program dan mencegah potensi konflik, baik internal maupun eksternal.

Selain aspek legalitas, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan juga menunjukkan adanya sistem tata kelola yang profesional dan akuntabel. Pembagian tugas yang jelas antara ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator bidang (konservasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat) menegaskan praktik *good waqf governance* sebagaimana direkomendasikan oleh (Abdullah, 2018; Safitri et al., 2021).

2) Ketersediaan SDM Yayasan yang Melimpah

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Agus Sugiarto (28 Agustus 2025) *“Di YPM ini kan SDM-nya banyak, jadi ketika butuh tenaga untuk kegiatan hutan wakaf seperti Sekolah Hutan atau penanaman, kami tidak kesulitan mencari orang.”* Jumlah SDM yang besar dan kompeten menjadi keunggulan internal lembaga dalam memastikan keberlanjutan kegiatan konservasi dan pendidikan lingkungan tanpa bergantung pada pihak eksternal.

Jumlah SDM yang besar dapat dilibatkan dalam kegiatan penghijauan, pengelolaan merchandise bertema *“Satu Kaos Satu Pohon”*, serta promosi program wakaf. Keterlibatan SDM ini mencerminkan nilai *hifz an-nafs* karena membuka partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam SDGs, faktor ini mendukung tujuan sosial (SDG 8 & SDG 13) melalui penciptaan kerja layak dan aksi terhadap perubahan iklim.

3) Nilai Spiritual dan Kultural sebagai Penggerak Sosial

Implementasi *green waqf* di YPM tidak hanya dilandasi oleh aspek ekologis, tetapi juga nilai keislaman dan budaya Nahdlatul Ulama. Nilai ibadah jariyah menjadi motivasi utama pengelola dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus *“Hutan wakaf ini adalah hutan wakaf berbasis ibadah.”* (Wawancara, 28 Agustus 2025) Nilai spiritual tersebut menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga alam adalah bentuk ibadah berkelanjutan yang pahalanya terus

mengalir serta menjalankan ajaran Islam tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi (*Q.S. Al-Baqarah* [2]: 30).

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh pengelola Hutan Wakaf, Bapak Heru, yang menyebut bahwa “*apa yang kita wakafkan adalah wakaf oksigen, dan ini pahalanya besar.*” (Wawancara, 28 Agustus 2025). Pernyataan ini menggambarkan internalisasi nilai *hifz al-nafs* (pelestarian kehidupan) dan *hifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) sebagai dimensi baru dalam maqasid kontemporer. Hal ini sejalan dengan SDG ke-13 (*Climate Action*) dan SDG ke-15 (*Life on Land*), di mana partisipasi sosial dan budaya menjadi faktor utama dalam keberhasilan program pelestarian ekosistem darat.

Adapun faktor penghambat internal yang ditemukan antara lain:

1) Keterbatasan Waktu dan Kompetensi Teknis SDM

Meskipun secara struktural Hutan Wakaf YPM telah memiliki kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, serta koordinator bidang konservasi, pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, namun sebagian besar pengurus tersebut masih memiliki tanggung jawab utama di unit lain di bawah Yayasan Pendidikan Ma'arif, seperti di sekolah atau kampus.

Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan di lapangan sering kali bergantung pada sejumlah kecil individu yang aktif secara langsung, sehingga belum optimal dalam aspek teknis seperti pemantauan keanekaragaman hayati, perencanaan penanaman, dan pengelolaan hasil

hutan non-kayu. Keterbatasan ini juga berdampak pada kurangnya inovasi dalam pengembangan program *green waqf* serta rendahnya kemampuan untuk mengakses peluang kolaborasi dengan pihak eksternal yang memerlukan kapasitas teknis lebih tinggi.

Dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, keterbatasan SDM ini berpotensi menghambat pencapaian *hifẓ al-māl* (pemeliharaan aset) karena aset wakaf tidak dapat dikelola secara maksimal untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dari perspektif SDGs, hal ini berkaitan dengan tantangan pada SDG 4 (*Quality Education*) dan SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*), yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan pelatihan kerja berbasis kompetensi.

2) Pendanaan Internal

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program Hutan Wakaf YPM adalah keterbatasan pendanaan yang sebagian besar masih bersumber dari internal Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) dan usaha mandiri Hutan Wakaf YPM sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Sugiarto selaku Ketua Hutan Wakaf YPM, pendanaan kegiatan operasional dan program konservasi masih mengandalkan partisipasi warga YPM serta hasil dari inisiatif ekonomi kreatif.

“Sejauh ini memang belum ada dana rutin dari luar. Pendanaan kita masih murni dari yayasan dan hasil usaha mandiri hutan wakaf, seperti penjualan merchandise seperti kaos, tumbler dengan tema ‘Satu Kaos Satu Pohon’. Jadi dari hasil penjualan itu kita belikan bibit dan untuk biaya perawatan.” (Agus Sugiarto, wawancara, 28 Agustus 2025)

Mekanisme pendanaan seperti ini menunjukkan semangat *self-sustainability* lembaga dalam menjaga keberlanjutan program tanpa

bergantung pada bantuan eksternal. Namun, keterbatasan skala pembiayaan menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan inovasi dan kegiatan edukatif berskala luas. Misalnya, dalam upaya pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti kopi dan pisang, serta perluasan program edukasi lingkungan seperti Sekolah Hutan Wakaf (SHW), sumber dana yang terbatas sering kali membatasi daya jangkauan dan frekuensi kegiatan.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi ini dapat dikaitkan dengan aspek *ḥifẓ al-māl* (perlindungan dan pengelolaan harta) yang menekankan pentingnya keberlanjutan ekonomi dalam menjaga manfaat harta wakaf agar tetap produktif. Sedangkan dalam konteks *Sustainable Development Goals* (SDGs), tantangan pendanaan internal ini berimplikasi pada capaian SDG 9 (*Industry, Innovation, and Infrastructure*) yang mendorong penguatan inovasi dan kapasitas kelembagaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi jangka panjang yang perlu dikembangkan adalah memperluas jejaring kolaborasi eksternal, baik melalui kemitraan akademik, CSR, maupun filantropi hijau berbasis wakaf untuk memperkuat ketahanan ekonomi lembaga.

b. Identifikasi faktor eksternal

Faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan sosial, dukungan masyarakat, mitra eksternal, serta kondisi regulasi dan kebijakan pemerintah. Faktor-faktor ini berperan besar dalam memperluas dampak program dan memastikan keberlanjutan kolaborasi. Faktor pendukung eksternal meliputi:

- 1) Dukungan Masyarakat dan Ranting NU Setempat

Keterlibatan masyarakat dan Ranting Nahdlatul Ulama (NU) setempat menjadi faktor pendukung penting dalam keberhasilan implementasi Hutan Wakaf YPM. Dukungan ini tidak hanya hadir dalam bentuk partisipasi tenaga, tetapi juga dalam kesadaran kolektif untuk menjaga dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan. Sejak tahap awal perintisan, pihak pengelola YPM selalu berkoordinasi dengan perangkat desa dan Ranting NU sebagai mitra utama dalam setiap proses pembangunan, mulai dari pembuatan pendopo, pembangunan jalan setapak, hingga kegiatan penanaman pohon. Bapak Rusdi, salah satu masyarakat sekaligus anggota binaan pendampingan dari hutan wakaf, menyampaikan “*Sambutan masyarakat sangat positif, karena hasilnya juga jelas untuk warga. Tapi memang ada saja yang belum paham konservasi.*” (Rusdi, wawancara, 14 September 2025)

Pernyataan ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang harmonis antara pengelola hutan dan masyarakat. Di satu sisi, masyarakat memperoleh manfaat langsung dari hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti kopi dan pisang yang dikelola oleh Ranting NU untuk didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Di sisi lain, masyarakat turut menjaga dan memelihara kelestarian hutan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual mereka.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keterlibatan masyarakat ini merepresentasikan nilai *ḥifẓ al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) dan *ḥifẓ al-nafs* (pemeliharaan kehidupan), karena partisipasi aktif masyarakat dalam

konservasi turut menjaga keseimbangan ekosistem yang menjadi sumber kehidupan. Sedangkan dalam konteks SDGs, dukungan masyarakat dan Ranting NU sejalan dengan SDG 15 (*Life on Land*) yang menekankan pentingnya peran komunitas lokal dalam perlindungan ekosistem darat, serta SDG 17 (*Partnership for the Goals*) yang mendorong kemitraan lintas sektor demi keberlanjutan pembangunan.

2) Kolaborasi Akademik dan Dukungan Lembaga Pemerintah

Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah menjadi kekuatan strategis dalam memperkuat tata kelola dan inovasi pada program Hutan Wakaf YPM Mojokerto. Sinergi ini tidak hanya memberikan dukungan teknis dan keilmuan, tetapi juga memperluas jejaring kemitraan lintas sektor yang mendorong keberlanjutan program.

Kolaborasi dengan Universitas Maarif Hasyim Latif (UMAHA) menghasilkan inovasi teknologi tepat guna seperti *solar dryer dome coffee*, yang digunakan untuk pengeringan biji kopi masyarakat sekitar agar lebih higienis dan bernilai jual tinggi. Sementara itu, IPB University berkontribusi dalam riset *carbon sequestration potential* atau potensi serapan karbon, guna menghitung nilai ekologis hutan wakaf sebagai langkah awal menuju perdagangan karbon (*carbon trading*) di masa depan.

Selain itu, dukungan dari lembaga pemerintah seperti Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Brantas Sampean, Yayasan Bambu Lestari dan beberapa lembaga lainnya turut memperkuat kegiatan konservasi melalui bantuan bibit pohon. Sinergi ini menunjukkan bahwa Hutan Wakaf

YPM mampu mengintegrasikan pendekatan ilmiah dan kelembagaan dalam pengelolaan berbasis wakaf.

Secara nilai, kerja sama lintas sektor ini mencerminkan prinsip *ta'āwun 'alal birri wat-taqwā* (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan) sebagaimana ditegaskan dalam QS. *Al-Mā'idah* (5): 2. Kolaborasi tersebut juga mencerminkan penerapan nilai *ḥifẓ al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) dan *ḥifẓ al-'aql* (pengembangan ilmu pengetahuan) dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Dari perspektif pembangunan global, kemitraan ini secara langsung mendukung SDG 4 (*Quality Education*) melalui kegiatan riset dan edukasi, SDG 13 (*Climate Action*) melalui mitigasi perubahan iklim lewat konservasi, serta SDG 17 (*Partnership for the Goals*) yang menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, masyarakat, dan pemerintah.

3) Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan implementasi *green waqf* di Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) Mojokerto. Kawasan Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, tempat hutan wakaf berdiri, memiliki kondisi geografis dan ekologi yang ideal untuk kegiatan konservasi dan agroforestri. Wilayah ini berada pada ketinggian ±650 mdpl dengan suhu yang relatif sejuk serta curah hujan yang cukup tinggi, menjadikannya lahan subur bagi berbagai jenis tanaman kehutanan dan produktif.

Kondisi lahan yang mendukung pertumbuhan vegetasi beragam menjadikan Hutan Wakaf YPM tidak hanya berfungsi sebagai kawasan pelestarian ekologis, tetapi juga sebagai sumber daya produktif berkelanjutan. Jenis tanaman yang ditanam meliputi tanaman keras seperti mahoni, jati, dan sengon, serta tanaman produktif seperti kopi dan pisang, yang termasuk dalam kategori *hasil hutan bukan kayu* (HHBK). Diversifikasi tanaman ini berfungsi ganda: menjaga keanekaragaman hayati sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Sedangkan faktor penghambat eksternal antara lain:

1) Belum Adanya Regulasi Khusus tentang Hutan Wakaf

Salah satu tantangan utama dalam implementasi *green waqf* di Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) Mojokerto adalah belum adanya regulasi atau payung hukum yang secara khusus mengatur hutan wakaf di Indonesia. Hingga saat ini, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang menjelaskan secara rinci tata kelola, status hukum, maupun mekanisme pengawasan terhadap wakaf berbasis lingkungan. Kondisi ini menjadikan posisi Hutan Wakaf YPM masih bergantung pada interpretasi umum terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan aturan kehutanan yang berlaku. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Agus Sugiarto, Ketua Hutan Wakaf YPM:

“Seperti pencurian, penyerobotan lahan, dinamika sosial, kalau dari regulasi sejauh ini memang belum ada regulasi yang mengatur terkait hutan wakaf. Minimal kalau ada regulasi tentang hutan wakaf baik di tingkat daerah atau nasional itu kita juga akan diuntungkan, selain mendapat support dari pemerintah baik pendanaan atau pengamanan, kita juga bisa memberikan peringatan kepada masyarakat untuk tidak merusak, tidak

membakar, dan lain-lain. Jadi akan ada dasar hukumnya.” (Wawancara, 28 Agustus 2025)

Senada dengan hal tersebut, Bapak Adi dan Bapak Heru menambahkan:

“Salah satu instrumen yang dibutuhkan hutan wakaf adalah legal formal kelembagaan, karena di nomenklatur UU Lingkungan itu tidak ada nomenklatur yang menyebutkan tentang wakaf, tapi hutan hak. Hutan hak itu berarti wilayah itu ada yang punya hak, secara konstitusi biasanya hutan wakaf itu berupa SHM, jadi kena pajak, berbeda dengan hutan yang benar-benar punya Perhutani.” (Wawancara, 28 Agustus 2025)

Ketiadaan payung hukum khusus ini berimplikasi langsung pada ketidakpastian status hukum dan perlindungan aset wakaf. Potensi risiko seperti penyerobotan, pencurian, maupun perubahan fungsi lahan menjadi ancaman yang nyata bagi keberlanjutan hutan.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya aspek *ḥifẓ al-māl* (perlindungan terhadap harta) dan *ḥifẓ al-bi‘ah* (pelestarian lingkungan), karena aset wakaf berpotensi kehilangan perlindungan hukum yang semestinya. Sementara dalam kerangka SDGs, hal ini berkaitan dengan SDG 16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*), yang menekankan pentingnya sistem kelembagaan yang kuat dan transparan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

2) Pemahaman Masyarakat yang Belum Merata

Meskipun partisipasi masyarakat sekitar cukup tinggi dalam kegiatan penanaman dan penjagaan, pemahaman tentang konservasi dan nilai wakaf produktif masih belum merata. Beberapa masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat ekologis dan sosial dari hutan wakaf, sehingga terkadang muncul tindakan yang dapat menghambat program, seperti

pencurian bambu atau resistensi terhadap kegiatan konservasi. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Agus Sugiarto:

“Dalam hal keamanan, terkadang ada yang mencuri bambu, karena memang belum sepenuhnya dapat merasakan manfaatnya secara langsung, jadi ada pihak yang mungkin tidak suka. Kemudian gap informasi dalam hal pemahaman, sehingga beberapa pihak terlalu meremehkan eksistensi hutan wakaf, apalagi memang belum adanya peraturan atau regulasi yang menyentuh terkait hutan wakaf.” (Wawancara, 28 Agustus 2025)

Bapak Rusdi, salah satu warga sekaligus pengelola lapangan, juga menambahkan: *“Sambutan masyarakat sangat positif, karena hasilnya juga jelas untuk warga. Tapi memang ada saja yang belum paham konservasi dan program hutan wakaf, jadi mungkin memang ada yang tidak suka.”* (Wawancara, 14 September 2025)

Kutipan di atas menunjukkan bahwa tantangan sosial masih menjadi salah satu hambatan utama bagi keberlanjutan hutan wakaf. Oleh karena itu, penguatan edukasi ekologis dan dakwah berbasis lingkungan menjadi strategi penting yang harus terus dilakukan.

Dari sisi *maqāṣid al-syarī‘ah*, isu ini berkaitan dengan *ḥifẓ al-‘aql* (pemeliharaan akal) dan *ḥifẓ al-naḥs* (pemeliharaan kehidupan), di mana pendidikan dan kesadaran lingkungan menjadi bagian dari tanggung jawab moral umat Islam sebagai khalīfah fil ardh. Sedangkan dari sudut SDGs, tantangan ini berkaitan dengan SDG 4 (*Quality Education*) dan SDG 13 (*Climate Action*), karena menyangkut peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *green waqf* di Hutan Wakaf YPM Mojokerto ditopang oleh

kekuatan internal berupa tata kelola, SDM, dan nilai spiritual, serta diperkuat oleh dukungan eksternal dari masyarakat dan lembaga akademik. Namun, keberlanjutan program masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pendanaan dan ketiadaan regulasi khusus tentang hutan wakaf. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan wakaf produktif yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga spiritual-ekologis sebagaimana ditekankan dalam paradigma ekonomi syariah berkelanjutan.

Tabel 4. 5 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi *Green Waqf*

Kategori	Faktor	Dampak terhadap Program	Strategi Penanganan
Internal (Pendukung)	Legalitas dan tata kelola yang jelas (AIW 2023, SOP, struktur kelembagaan)	Memberikan legitimasi hukum dan memperkuat kredibilitas kelembagaan. Mencegah potensi konflik internal/eksternal.	Memperluas legalitas dengan registrasi wakaf lingkungan ke Kementerian Agama dan sertifikasi kehutanan berkelanjutan.
	Ketersediaan SDM YPM yang melimpah	Memudahkan pelaksanaan kegiatan tanpa harus bergantung pada tenaga luar. Meningkatkan efisiensi pelaksanaan program.	Optimalisasi peran SDM melalui pelatihan konservasi dan pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf.
	Nilai Spiritual dan Kultural sebagai Penggerak Sosial	Menumbuhkan motivasi dan konsistensi dalam menjaga hutan. Meningkatkan solidaritas sosial dan kepedulian ekologis.	Penguatan dakwah lingkungan melalui kegiatan Sekolah Hutan Wakaf dan pendekatan ibadah jariah.
Internal (Penghambat)	Keterbatasan Waktu dan	Membatasi inovasi dan efektivitas pengawasan	Meningkatkan kapasitas SDM melalui kerja sama

	Kompetensi Teknis SDM	lapangan. Menurunkan kontinuitas kegiatan.	pelatihan teknis dengan perguruan tinggi dan lembaga lingkungan.
	Pendanaan Internal Terbatas	Membatasi skala kegiatan edukatif dan pengembangan HHBK. Menghambat ekspansi program.	Diversifikasi sumber dana melalui kolaborasi CSR, filantropi wakaf hijau, dan program <i>crowdfunding</i> lingkungan.
	Eksternal (Pendukung)	Dukungan Masyarakat dan Ranting NU Setempat	Memperkuat basis sosial dan mempercepat pelaksanaan program.
		Kolaborasi Akademik dan Dukungan Pemerintah	Melanjutkan sinergi sosial dengan pemberdayaan masyarakat dan hasil HHBK berbasis ranting NU.
		Potensi Sumber Daya Alam yang Mendukung	Memberi dukungan teknis, riset, dan bibit tanaman. Meningkatkan nilai inovasi dan keberlanjutan program.
			Penguatan jejaring riset dengan universitas dan lembaga pemerintah untuk inovasi karbon dan teknologi konservasi.
Eksternal (Penghambat)	Belum Adanya Regulasi Khusus tentang Hutan Wakaf	Menjadi modal utama bagi agroforestri dan konservasi produktif.	Peningkatan diversifikasi tanaman dan pengembangan ekowisata berbasis wakaf.
		Status hukum belum kuat; rawan terhadap perubahan kebijakan dan konflik kepemilikan.	Advokasi bersama Kemenag, BWI, dan KLHK untuk penyusunan regulasi atau pedoman nasional hutan wakaf
	Pemahaman Masyarakat yang Belum Merata	Timbul resistensi kecil dan praktik pencurian hasil hutan akibat rendahnya kesadaran konservasi.	Edukasi berkelanjutan melalui pendekatan kultural, dakwah lingkungan, dan kegiatan sosial berbasis wakaf.

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

3. Strategi Pengembangan *Green Waqf* Berbasis SDGs

a. Formulasi strategi hasil analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dijabarkan pada subbab sebelumnya, dapat disusun formulasi strategi pengembangan Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) Mojokerto. Strategi ini dirancang untuk memperkuat posisi lembaga dalam mengelola hutan wakaf secara berkelanjutan, dengan memperhatikan nilai-nilai keislaman dan prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pendekatan SWOT tidak hanya mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan arah pengembangan lembaga yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, sosial, serta ekonomi.

Formulasi strategi dilakukan melalui empat kombinasi utama, yaitu Strategi SO (*Strength–Opportunity*), Strategi WO (*Weakness–Opportunity*), Strategi ST (*Strength–Threat*), dan Strategi WT (*Weakness–Threat*). Keempat strategi ini disusun dengan mempertimbangkan potensi aktual di lapangan, hasil wawancara mendalam, serta relevansinya terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Tabel 4. 6 Formulasi Strategi Hasil Analisis SWOT

Jenis Strategi	Rumusan Strategi	Aksi Strategis	Keterkaitan dengan Maqāṣid & SDGs
SO (<i>Strength–Opportunity</i>)	Memanfaatkan kekuatan kelembagaan, SDM YPM yang melimpah, serta	Pengembangan Sekolah Hutan Wakaf sebagai pusat edukasi dan penelitian berbasis wakaf.	<i>Maqāṣid: ḥifẓ al-bi'ah & ḥifẓ al-nafs.</i> SDGs: SDG 4 (Quality Education), SDG 13 (<i>Climate</i>

	kolaborasi akademik dan pemerintah untuk memperluas program konservasi dan edukasi lingkungan.	Pembukaan <i>eco-edutourism</i> sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dan promosi nilai Islam dalam konservasi.	<i>Action</i>), SDG 15 (<i>Life on Land</i>).
		Kolaborasi riset karbon dengan perguruan tinggi.	
WO (Weakness– Opportunity)	Mengatasi keterbatasan SDM teknis dan pendanaan internal melalui kerja sama eksternal dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.	Pelatihan konservasi, agroforestri, dan manajemen wakaf produktif bekerja sama dengan IPB, UMAHA, dan BPDAS. Penguatan <i>capacity building</i> dan pelatihan teknis berbasis riset untuk pengurus dan masyarakat.	<i>Maqāsid: ḥifẓ al-‘aql & ḥifẓ al-māl</i> . SDGs: SDG 4 (<i>Quality Education</i>), SDG 8 (<i>Decent Work and Economic Growth</i>).
ST (Strength– Threat)	Memanfaatkan kekuatan legalitas, nilai keislaman, dan dukungan kelembagaan untuk menghadapi ancaman belum adanya regulasi dan potensi sosial.	Mendorong advokasi kebijakan dan pembentukan regulasi “Hutan Wakaf” di tingkat nasional. Membentuk jejaring “Forum Green Waqf Indonesia” sebagai wadah koordinasi dan penguatan kelembagaan.	<i>Maqāsid: ḥifẓ al-māl & ḥifẓ al-bi’ah</i> . SDGs: SDG 16 (<i>Peace, Justice, and Strong Institutions</i>).
WT (Weakness– Threat)	Mengurangi ketergantungan pada dana internal dan keterbatasan kapasitas	Pengembangan <i>green crowdfunding</i> berbasis wakaf. Kolaborasi dengan CSR perusahaan	<i>Maqāsid: ḥifẓ al-māl & ḥifẓ al-bi’ah</i> . SDGs: SDG 9 (<i>Industry, Innovation and</i>

melalui inovasi pembiayaan sosial dan diversifikasi ekonomi wakaf.	untuk penanaman pohon. Penguatan produk HHBK seperti kopi dan pisang sebagai sumber ekonomi mandiri.	program pohon. <i>Infrastructure</i>), SDG 17 (<i>Partnership for the Goals</i>).
--	--	--

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Dari hasil formulasi strategi di atas, terlihat bahwa Hutan Wakaf YPM Mojokerto memiliki peluang besar untuk menjadi model pengembangan *green waqf* di Indonesia dengan pendekatan integratif antara aspek spiritual, sosial, dan ekologis. Strategi SO dan WO berorientasi pada penguatan kapasitas internal melalui kemitraan dan inovasi edukatif, sedangkan ST dan WT difokuskan pada ketahanan kelembagaan melalui advokasi regulasi dan diversifikasi pembiayaan.

Pendekatan strategis ini memperkuat posisi Hutan Wakaf YPM tidak hanya sebagai pengelola lahan wakaf produktif, tetapi juga sebagai pionir dakwah ekologis (*eco-dakwah*) yang merealisasikan maqāṣid al-syarī‘ah secara kontekstual menjaga kehidupan (*hifẓ al-nafs*), lingkungan (*hifẓ al-bi’ah*), serta harta (*hifẓ al-māl*) dalam satu kesatuan gerak berkelanjutan. Dengan demikian, hasil analisis SWOT ini menjadi dasar bagi penyusunan model integratif *green waqf* yang selaras dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan nilai-nilai Islam.

b. Integrasi Keislaman dan Prinsip Pembangunan Keberlanjutan

Integrasi antara nilai-nilai keislaman dan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi fondasi utama dalam pengembangan *green waqf* di Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma’arif (YPM) Mojokerto. Pendekatan ini

menekankan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya berbasis ekonomi atau konservasi, tetapi juga merupakan manifestasi dari ajaran Islam mengenai amanah kekhalifahan (*khilāfah*) dan tanggung jawab menjaga bumi (*ḥifẓ al-bi'ah*). Oleh karena itu, strategi hasil analisis SWOT tidak berdiri sendiri, tetapi dibingkai dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

1) Integrasi dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi *green waqf* berkaitan erat dengan lima tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam konteks pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial-ekologis. Integrasi tersebut meliputi:

a) *ḥifẓ al-nafs* (pelestarian kehidupan)

Upaya konservasi hutan dan pengendalian ekosistem menjaga kualitas udara, air, dan tanah yang secara langsung mendukung kelangsungan hidup manusia. Program penanaman, konservasi bambu, dan agroforestri menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat.

b) *ḥifẓ al-bi'ah* (pelestarian lingkungan)

Merupakan *maqāṣid* kontemporer yang sangat menonjol dalam hutan wakaf. Nilai ibadah berbasis konservasi, “wakaf oksigen”, serta pelestarian ekosistem menjadi bentuk penghambaan kepada Allah dan kontribusi sosial jangka panjang.

c) *ḥifẓ al-māl* (pelestarian harta)

Pengelolaan lahan wakaf secara produktif melalui HHBK (kopi, pisang), merchandise “Satu Kaos Satu Pohon”, dan pengembangan ekowisata merupakan bentuk perlindungan aset wakaf agar tetap produktif dan berkelanjutan.

d) *ḥifẓ al-‘aql* (pengembangan akal)

Program Sekolah Hutan, pelatihan konservasi, dan kerja sama riset dengan IPB, UIN Malang, dan UMAHA merupakan bentuk peningkatan literasi ekologi dan sains masyarakat.

e) *ḥifẓ al-dīn* (pelestarian agama)

Nilai ibadah jariyah, dakwah ekologis, dan narasi spiritual “wakaf oksigen” memperkuat spiritualitas masyarakat dalam menjaga alam sebagai amanah agama.

Melalui kerangka *maqāṣid* ini, *green waqf* tidak dipahami sebatas program lingkungan, tetapi sebagai pendekatan ibadah yang menyatukan dimensi sosial, spiritual, dan ekologis

2) Integrasi dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Implementasi *green waqf* selaras dengan sejumlah tujuan global pembangunan berkelanjutan. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa program ini mampu berkontribusi langsung pada beberapa SDGs berikut:

- a) SDG 4 (*Quality Education*): Melalui program edukasi lingkungan, Sekolah Hutan, dan kerja sama riset.

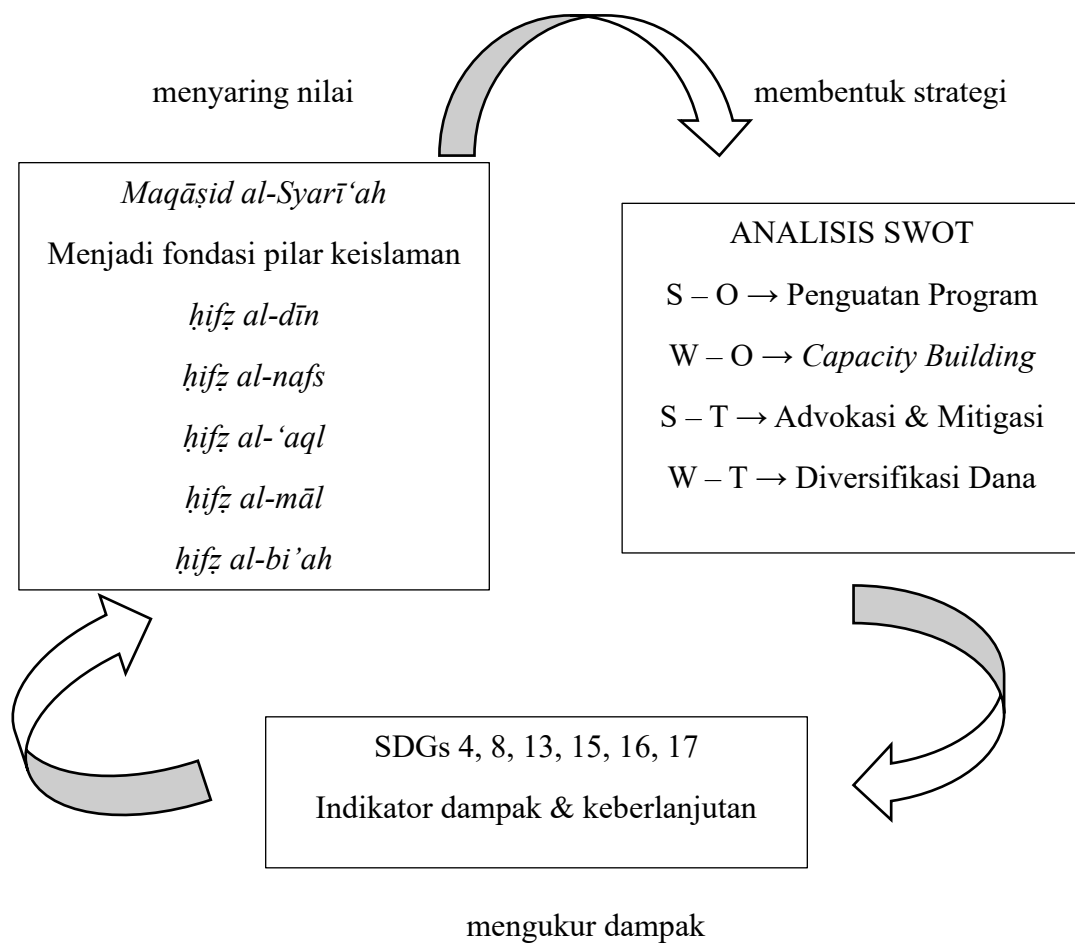
- b) SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*): Melalui pengembangan ekonomi HHBK, ekowisata, dan partisipasi kerja masyarakat lokal.
- c) SDG 13: (*Climate Action*): Melalui penyerapan karbon, reboisasi, konservasi bambu, serta mitigasi perubahan iklim.
- d) SDG 15 (*Life on Land*): Sebagai tujuan inti green waqf, yang meliputi pelestarian keanekaragaman hayati dan pemulihan lahan.
- e) SDG 16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*): Ditopang oleh upaya advokasi regulasi, penguatan kelembagaan wakaf, dan tata kelola transparan.
- f) SDG 17 (*Partnership for the Goals*): Terlihat dari kolaborasi lintas sektor: akademisi, pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-profit.

Dengan demikian, strategi *green waqf* tidak hanya melaksanakan ajaran Islam mengenai keberlanjutan, tetapi juga menjadi kontribusi nyata terhadap target global pembangunan.

Berdasarkan integrasi antara analisis SWOT, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan SDGs, dapat dirumuskan sebuah model konseptual yang menggambarkan bagaimana *green waqf* berjalan sebagai sistem keberlanjutan berbasis spiritualitas Islam. Model ini menekankan empat elemen utama yaitu potensi internal lembaga (*strengths*) sebagai fondasi pengelolaan wakaf produktif. Dukungan eksternal (*opportunities*) berupa kolaborasi akademik,

pemerintah, masyarakat, dan ekosistem alami. Tantangan sosial dan regulasi (*threats & weaknesses*) yang harus dikelola melalui inovasi dan advokasi kebijakan. Integrasi nilai-nilai keislaman dengan SDGs sebagai arah strategis keberlanjutan. Model ini akan disajikan dalam Gambar 4.1 – Model Integratif *Green Waqf*: Keislaman–SWOT–SDGs, yang menjadi visualisasi dari hubungan ketiga pilar tersebut.

Gambar 4. 8 Model Integratif *Green Waqf*: Keislaman–SWOT–SDGs



Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Model Integratif *Green Waqf*: Keislaman–SWOT–SDGs yang disusun dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana pengelolaan Hutan Wakaf YPM Mojokerto dibangun melalui tiga fondasi utama, yaitu nilai keislaman (*maqāṣid al-syarī'ah*), diagnosis strategis SWOT, dan kerangka pembangunan berkelanjutan SDGs. Pilar keislaman berfungsi sebagai dasar normatif yang menegaskan bahwa seluruh strategi pengembangan hutan wakaf harus mencerminkan nilai *ḥifẓ al-bi'ah*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-dīn*. Sementara itu, hasil analisis SWOT memberikan arah strategis operasional yang dapat dijalankan sesuai dengan kondisi aktual lembaga, baik melalui strategi S–O, W–O, S–T, maupun W–T. Setiap strategi tersebut kemudian dipetakan ke dalam SDGs sebagai kerangka evaluasi dampak dan keberlanjutan.

Dengan demikian, model integratif ini memperlihatkan hubungan berlapis antara nilai, strategi, dan dampak: nilai keislaman menjadi filter dan orientasi moral, analisis SWOT menjadi alat perumusan strategi implementatif, sedangkan SDGs menjadi standar pengukuran keberlanjutan yang bersifat global. Model ini menegaskan bahwa *green waqf* bukan hanya instrumen konservasi, tetapi juga perangkat pembangunan ekologis yang berakar pada syariah dan terukur dalam indikator internasional.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian ini mengintegrasikan temuan lapangan pada tiga fokus utama yang telah diuraikan sebelumnya yaitu implementasi *green waqf* pada Hutan Wakaf Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) Mojokerto, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan *green waqf* melalui analisis internal dan eksternal, serta strategi pengembangan *green waqf* berbasis hasil analisis SWOT dan integrasinya dengan *maqāṣid al-syarī'ah* serta *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kemudian ketiga fokus tersebut dianalisis secara mendalam dengan perspektif teori *green waqf*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pembahasan ini bertujuan menunjukkan bagaimana setiap temuan saling terkait, membentuk pola, dan menjelaskan posisi strategis Hutan Wakaf YPM dalam pengembangan wakaf lingkungan di Indonesia.

1. Pembahasan Temuan Fokus 1: Implementasi *Green Waqf* di Hutan

Wakaf YPM

Implementasi *green waqf* di Hutan Wakaf YPM Mojokerto menunjukkan integrasi antara tujuan ekologis, sosial, spiritual, dan ekonomi sebagaimana didefinisikan dalam konsep *green waqf* kontemporer. *Green waqf* pada dasarnya memadukan pengelolaan aset wakaf dengan kegiatan pelestarian lingkungan

dan penguatan kesejahteraan masyarakat, sehingga manfaatnya dapat berkelanjutan lintas generasi (Beik et al., 2022).

Temuan lapangan menunjukkan bahwa proses administrasi dan legalisasi Hutan Wakaf YPM berlangsung hingga terbitnya Akta Ikrar Wakaf (AIW) pada tahun 2023. Keberadaan AIW ini memberikan legitimasi formal bagi status lahan sebagai harta wakaf dengan fungsi khusus sebagai kawasan hutan lindung. Legalitas ini merupakan fondasi strategis, karena menjamin kepastian hukum, meminimalkan risiko sengketa, serta memungkinkan hutan wakaf berkembang menjadi model wakaf produktif berbasis konservasi. Selain itu, dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dan struktur organisasi yang jelas meliputi ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, menunjukkan bahwa Hutan Wakaf YPM telah menerapkan praktik *good waqf governance* sebagaimana direkomendasikan oleh (Abdullah, 2018) dan regulasi wakaf nasional. Dengan demikian, implementasi program tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki tata kelola organisasi yang terukur dan akuntabel.

Skema pendanaan operasional di Hutan Wakaf YPM hingga saat ini masih mengandalkan pendanaan internal warga YPM serta inisiatif ekonomi kreatif yang dikembangkan secara mandiri. Selain pendanaan yang berasal dari Yayasan, pendanaan juga dikembangkan melalui penjualan merchandise bertema lingkungan, seperti kaos dan tumbler dengan kampanye “*Satu Kaos Satu Pohon*”. Hasil penjualan tersebut kemudian dialokasikan untuk pembelian bibit tanaman dan pembiayaan perawatan hutan. Pola ini menunjukkan bahwa pengelolaan Hutan Wakaf YPM tidak hanya berorientasi pada konservasi

ekologis, tetapi juga berupaya membangun mekanisme pendanaan berbasis partisipasi dan kreativitas masyarakat. Dari perspektif *green waqf*, mekanisme pendanaan mandiri ini mencerminkan prinsip *self-sustainability*, yaitu upaya menjaga keberlanjutan program tanpa ketergantungan penuh pada bantuan eksternal. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan filantropi berkelanjutan, di mana lembaga wakaf didorong untuk mengembangkan sumber pendanaan alternatif guna menjamin keberlangsungan manfaat wakaf dalam jangka panjang.

Terkait manajemen pengelolaan di Hutan Wakaf YPM Mojokerto berjalan melalui tiga tahapan inti yaitu penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian manfaat. Ketiga tahapan ini *sejalan* dengan teori manajemen wakaf produktif yang disampaikan oleh (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), yang menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf produktif harus melewati tiga fase utama tersebut.

Pada tahap penghimpunan aset, Hutan Wakaf YPM mengawali pendirian kawasan hutan melalui mekanisme wakaf tunai yang dikumpulkan oleh guru-guru SMK YPM 1 Sidoarjo. Hal ini relevan dengan konsep *Direct Cash Waqf* dalam *Green Waqf Framework* (Beik et al., 2022) yaitu ketika dana wakaf berupa uang digunakan langsung untuk proyek ramah lingkungan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa dana wakaf tersebut dipakai untuk membebaskan lahan kritis, sehingga praktik Hutan Wakaf YPM memenuhi ciri khas *green waqf* yaitu wakaf sebagai instrumen pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) dan sekaligus pemberdayaan sosial (*hifz al-nafs*).

Tahap pertama yaitu pengelolaan, yang mana kegiatan pengelolaan di Hutan Wakaf YPM memiliki tiga program utama yaitu konservasi, sekolah hutan wakaf dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan konservasi seperti penanaman pohon, diversifikasi tanaman, penguatan kapasitas nazhir, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi telah mencerminkan prinsip *green waqf* yang menekankan keseimbangan antara manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi. (WCED, 1987) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus mengintegrasikan tiga dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dan ketiganya tampak dalam praktik lapangan YPM.

Pelaksanaan kegiatan konservasi dan peningkatan biodiversitas dilakukan sejak 2021 dengan pendekatan rimba campur dan suksesi alami, menyesuaikan karakteristik dataran tinggi kering di kawasan Gondang, Mojokerto. Data lapangan menunjukkan bahwa jumlah pohon yang ditanam meningkat signifikan dari tahun ke tahun, mencapai lebih dari 5.000 pohon hingga 2025 dengan variasi tanaman keras dan tanaman produktif seperti kopi dan pisang. Keanekaragaman hayati, khususnya jenis burung, juga mengalami peningkatan dari tiga jenis menjadi dua puluh jenis dalam empat tahun terakhir. Indikator ekologis ini menguatkan bahwa kegiatan reforestasi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menghasilkan dampak ekologis nyata berupa peningkatan tutupan vegetasi dan fungsi habitat. Peningkatan ini sejalan dengan tujuan SDG 13 (*Climate Action*) dan SDG 15 (*Life on Land*).

Aktivitas penanaman pohon, perawatan vegetasi, dan pembukaan jalur konservasi mencerminkan upaya pemulihan ekosistem hutan lindung yang

secara jangka panjang dirancang untuk mengembalikan fungsi ekologis sumber mata air dalam kurun 20 tahun sebagaimana dinyatakan dalam AIW. Implementasi ini memperlihatkan integrasi antara visi spiritual wakaf dengan tuntutan ilmiah konservasi ekologis.

Program yang kedua yaitu sekolah hutan wakaf (SHW) yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali. SHW berfungsi sebagai laboratorium pendidikan alam berbasis Islam yang menyasar siswa, guru dibawah naungan YPM. Program ini menjadi instrumen pendidikan ekologis (*environmental education*) sekaligus spiritualisasi lingkungan. Materi yang diajarkan sesuai dengan modul sekolah hutan wakaf yang telah disusun oleh tim hutan wakaf. Tema utama yang diajarkan seperti pengenalan ekosistem, keanekaragaman hayati, konservasi dan keberlanjutan lingkungan, isu lingkungan global dan local, dan lingkungan bersih dan asri. Metode pembelajaran yang digunakan seperti pengamatan langsung, diskusi, FGD, dan presentasi. Melalui SHW, pengelola mengintegrasikan dimensi *hifz al-'aql* (pendidikan), *hifz al-nafs* (kesadaran sosial), dan *hifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan). Program ini juga memperkuat SDG 4 (*Quality Education*), SDG 13 (*Climate Action*).

Selain SHW, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar implementasi green waqf. Pemberdayaan dilakukan melalui pendampingan dan pelatihan pascapanen kopi petani setempat, pemberdayaan ekonomi melalui hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti pisang, kopi, dan bambu yang diserahkan kepada ranting NU untuk didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Kegiatan ini menjadikan masyarakat bukan sekadar penerima

manfaat, tetapi juga aktor produktif dalam rantai pengembangan hutan wakaf. Model ini konsisten dengan teori *community-based natural resource management* (CBNRM), yang menekankan bahwa keberhasilan konservasi sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat. Dalam aspek *maqāṣid*, pemberdayaan ini mencakup *ḥifẓ al-māl* dengan menciptakan manfaat ekonomi, *ḥifẓ al-nafs* dengan meningkatkan kesejahteraan, dan *ḥifẓ al-bi'ah* dengan cara menjaga lingkungan hidup.

Tahap terakhir dalam pengelolaan wakaf yaitu distribusi manfaat yang juga sejalan dengan kerangka wakaf produktif (Abdullah, 2018; Khusaeri, 2015) menekankan bahwa aset wakaf harus memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat. Pendistribusian hasil HHBK kepada warga melalui ranting NU menunjukkan bahwa pengelola menerapkan prinsip *maslahah*, yaitu memaksimalkan manfaat sosial dari aset wakaf. Distribusi ini bukan hanya berbentuk materi, tetapi juga peningkatan literasi lingkungan, spiritualitas, dan kapasitas sosial.

Selain adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan, struktur organisasi yang jelas dan manajemen pengelolaan yang baik, keberhasilan program *green waqf* tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan berbagai actor baik external maupun internal. Masyarakat Desa Ngembat dan Ranting NU sejak awal dilibatkan dalam pembangunan pendopo, pembuatan jalan setapak, hingga penanaman dan penjagaan hutan. Hal ini mengukuhkan posisi masyarakat sebagai *co-producer* dalam pengelolaan konservasi, bukan sekadar penerima manfaat. Dari pihak internal, YPM sebagai nazhir utama memberikan dukungan

penuh dalam bentuk pendanaan awal, penyediaan sumber daya manusia, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dukungan lembaga-lembaga seperti BPDAS Brantas Sampean, Yayasan Cempaka, Yayasan Bambu Lestari dan beberapa organisasi UMAHA dengan bantuan berupa penyediaan bibit untuk turut memperkuat pelaksanaan konservasi di Hutan Wakaf YPM Mojokerto.

Diferensiasi utama dalam pengelolaan hutan wakaf ini dibanding model konservasi konvensional adalah aspek spiritual. Pengelola menegaskan bahwa seluruh kegiatan hutan wakaf dipandang sebagai ibadah jariyah. Lebih jauh, hutan wakaf juga berfungsi sebagai medium dakwah kultural, terutama di wilayah yang memiliki proporsi besar warga non-Muslim seperti di Desa Ngembat Kecamatan Gondang yang 80% mayoritas masyarakat beragama hindu. Bapak Rusdi, seorang muallaf yang kini menjadi bagian dari pengelola lapangan, menegaskan bahwa dakwah dilakukan bukan melalui ceramah, tetapi melalui praktik pendampingan, kerja sama, dan kegiatan konservasi. Model dakwah berbasis lingkungan ini sejalan dengan konsep *eco-dakwah* dalam Islam, yaitu dakwah yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, kemaslahatan, dan kepedulian alam.

Dengan demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi *green waqf* di Hutan Wakaf YPM sangat konsisten dengan teori *green waqf*, teori wakaf produktif, prinsip SDGs, dan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Integrasi nilai keislaman dalam program konservasi mencerminkan *ḥifẓ al-bi'ah* (pelestarian lingkungan), *ḥifẓ al-naḥs* (pemeliharaan kehidupan), dan *ḥifẓ al-māl*

(pemeliharaan harta). Dengan demikian, Hutan Wakaf YPM menjalankan fungsi ekologis sekaligus fungsi spiritual dan sosial.

2. Pembahasan Temuan Fokus 2: Faktor Pendukung dan Penghambat

Pada fokus kedua, analisis SWOT dan identifikasi faktor pendukung–penghambat memperlihatkan pengaruh signifikan faktor internal dan eksternal terhadap keberlangsungan *green waqf*. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang memperkuat implementasi program, namun juga terdapat tantangan yang berpotensi menghambat keberlanjutan.

Faktor pendukung internal (*strengths*), pertama yaitu legalitas AIW, SOP pengelolaan selaras dengan konsep *good waqf governance* (Abdullah, 2018) yaitu pengelolaan wakaf yang profesional, terstruktur, dan transparan. Kedua yaitu ketersediaan SDM YPM yang melimpah menjadi modal sosial signifikan. Dukungan tenaga dari guru, siswa, dan jaringan YPM memudahkan pelaksanaan program penanaman, kegiatan edukasi, hingga program penjualan merchandise bertema lingkungan seperti “Satu Kaos, Satu Pohon”. Ketiga, aspek spiritual seperti pemahaman wakaf sebagai ibadah jariyah menjadi motor penggerak pelaksanaan program. Orientasi ibadah jariyah menumbuhkan komitmen jangka panjang dan memperkuat motivasi kolektif untuk tetap menjaga hutan.

Faktor penghambat internal (*weaknesses*), pertama yaitu keterbatasan kompetensi teknis SDM dan keterbatasan pendanaan internal memperlihatkan tantangan dalam fase manajemen wakaf yang signifikan. Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2008) menjelaskan bahwa nazhir harus memiliki

kapasitas manajerial dan teknis yang memadai agar wakaf produktif dapat berkembang. Temuan lapangan menunjukkan bahwa aspek ini belum optimal, karena banyak pengurus yang memiliki pekerjaan utama di unit lain, sehingga monitoring ekologis dan inovasi program tidak selalu berjalan optimal. Sehingga berdampak pada keterbatasan inovasi dan pengembangan program konservasi. Kedua yaitu keterbatasan pendanaan internal, karena hingga saat ini, pembiayaan masih bergantung pada dana internal yayasan serta usaha mandiri hutan wakaf seperti penjualan merchandise. Ketergantungan ini berisiko menghambat program berskala besar seperti penelitian karbon, pembangunan infrastruktur konservasi, dan pengembangan HHBK.

Faktor pendukung eksternal (*opportunities*) seperti dukungan masyarakat, kolaborasi akademik, dan dukungan lembaga pemerintah selaras dengan prinsip SDG 17 (*Partnership for the Goals*) dan WCED (1987) yang menekankan pentingnya kemitraan lintas sektoral. Adapun faktor pendukung eksternal yang pertama yaitu kolaborasi akademik dengan perguruan tinggi akan membuka peluang peningkatan kapasitas dan inovasi teknologi. UMAHA mendukung teknologi *solar dryer coffee*, IPB melakukan penelitian potensi serapan karbon, dan UIN Malang melakukan pendampingan ilmiah terkait *green waqf*. Yang kedua yaitu dukungan lembaga external dalam memperluas akses bibit, teknologi konservasi. Dan yang terakhir yaitu potensi ekologi kawasan yang mendukung agroforestri menjadi peluang jangka panjang dalam pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Faktor penghambat external (*threats*) berupa ketiadaan regulasi khusus hutan wakaf merupakan ancaman terbesar dalam pengelolaan hutan wakaf. Hal ini menciptakan ketidakpastian status lahan dan rentan terhadap konflik sosial seperti pencurian dan penyerobotan. Bapak Agus menekankan: “*Belum ada regulasi khusus, jadi kita tidak punya dasar hukum untuk menindak atau membatasi tindakan merusak.*” Tantangan regulasi berpengaruh pada aspek *hifẓ al-māl*, karena aset wakaf menjadi rentan secara hukum. Tantangan yang kedua yaitu pemahaman masyarakat yang tidak merata menunjukkan tantangan institusional dan sosial. Hal ini menyebabkan beberapa pihak belum sepenuhnya menyadari pentingnya konservasi dan fungsi hutan wakaf. Tantangan kesadaran masyarakat ini berpengaruh pada *hifẓ al-‘aql* dan pendidikan lingkungan (SDG 4).

Dengan menghubungkan temuan lapangan dan teori, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung memperkuat implementasi *green waqf* melalui aspek kelembagaan, spiritual, dan partisipatif; sedangkan faktor penghambat memperlihatkan area yang membutuhkan penguatan kapasitas, edukasi, dan advokasi kebijakan.

3. Pembahasan Temuan Fokus 3: Strategi Pengembangan *Green Waqf*

Berbasis SDGs

a. Analisis Strategi SWOT dan Lima Tahap Pengembangan *Green Waqf*

***Framework* pada Konteks Hutan Wakaf YPM**

Upaya pengembangan dan keberlanjutan Hutan Wakaf YPM Mojokerto menjadi fokus utama dalam menjaga eksistensi serta memperluas manfaat

program *green waqf* di masa mendatang. Formulasi strategi pengembangan *green waqf* berbasis analisis SWOT menunjukkan bahwa Hutan Wakaf YPM perlu mengembangkan strategi jangka panjang yang mengintegrasikan kekuatan internal, peluang eksternal, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Strategi S–O, W–O, S–T, dan W–T yang dirumuskan berasal dari temuan lapangan dan selaras dengan kerangka *green waqf* dalam buku *Green waqf Framework* (Beik et al., 2022) yang menekankan pada lima tahap pengembangan: *pilot project*, *monitoring–evaluation*, *impact measurement*, *public communication*, dan *ecosystem strengthening*.

Kelima tahap tersebut menjadi rujukan penting untuk memahami bagaimana *green waqf* seharusnya dikembangkan secara bertahap, tidak hanya berhenti pada penanaman pohon, tetapi menjadi model *sustainable Islamic development*. Untuk memperkuat relevansi strategi dengan konteks kelembagaan, penelitian ini juga mengintegrasikan *Road Map Hutan Wakaf YPM 2024–2028* yang memuat lima arah kebijakan utama yaitu diversifikasi program, digitalisasi dan dokumentasi, kemitraan multisektor, penguatan edukasi dan dakwah, dan replikasi model *green waqf*. Dengan demikian, strategi pengembangan Hutan Wakaf YPM tidak hanya berbasis teori, tetapi juga berpijak pada dokumen resmi lembaga.

Dari hasil analisis SWOT sebelumnya menunjukkan empat dimensi strategis yang memengaruhi arah pengembangan program. Pertama, kekuatan internal (S) Hutan Wakaf YPM meliputi legalitas yang kuat, dukungan kelembagaan YPM, SDM yang melimpah, struktur organisasi yang jelas, nilai

spiritual yang kuat, serta jejaring akademik dan pemerintah yang sudah terbentuk. Kedua, kelemahan internal (W) antara lain keterbatasan pendanaan eksternal, kurangnya kompetensi teknis konservasi pada sebagian SDM, belum adanya sistem monitoring keanekaragaman hayati yang baku, serta beban kerja ganda pengelola. Ketiga, peluang eksternal (O) berasal dari kolaborasi akademik, dukungan lembaga pemerintah seperti BPDAS dan KLHK, potensi ekologi yang kuat, meningkatnya tren filantropi hijau, serta peluang integrasi SDGs dalam program keagamaan. Keempat, ancaman eksternal (T) mencakup belum adanya regulasi khusus tentang hutan wakaf, potensi konflik lahan, pencurian bambu, resistensi sebagian masyarakat yang belum paham konservasi, dan ketidakpastian kebijakan terkait hutan wakaf.

Berdasarkan pemetaan tersebut, Hutan Wakaf YPM memiliki basis kekuatan yang signifikan, namun berada dalam konteks lingkungan eksternal yang belum sepenuhnya mendukung secara regulatif dan sosial. Karena itu, strategi pengembangan harus bersifat *integrative* untuk mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang, sekaligus mengantisipasi ancaman dan memperbaiki kelemahan internal.

Mengacu pada (Beik et al., 2022), *green waqf* seharusnya dikembangkan melalui lima tahap penguatan yang berkelanjutan. Ketika diterapkan pada konteks Hutan Wakaf YPM Mojokerto, masing-masing tahap memberikan arah strategis sebagai berikut:

- 1) Tahap 1 (*Pilot Project*): Tahap ini menekankan pada penguatan fondasi program. Pada konteks Hutan Wakaf YPM, tahap ini telah dilaksanakan

melalui pembebasan lahan menggunakan wakaf tunai (sesuai strategi S–O), legalisasi melalui AIW 2023, penyusunan SOP dan struktur organisasi, pembangunan infrastruktur dasar seperti pendopo, jalur konservasi, dan blok tanaman. Tahap ini sangat selaras dengan arah kebijakan pertama dalam Road Map yaitu diversifikasi program. Selain konservasi, roadmap menegaskan pentingnya mengembangkan berbagai jenis tanaman produktif dan produk turunan HHBK sebagai bagian dari pilot project perluasan manfaat. Penerapan tahap ini mendukung SDG 15 (*Life on Land*) dan *maqāṣid ḥifẓ al-bi'ah*.

- 2) Tahap 2 (*Monitoring–Evaluation*): Tahap ini mencakup pemantauan kualitas konservasi, pertumbuhan vegetasi, keanekaragaman hayati, dan efektivitas program. Temuan lapangan menunjukkan bahwa monitoring masih bersifat dasar dan belum sistematis karena keterbatasan SDM teknis (W). Ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas nazhir melalui pelatihan, kerja sama riset, dan sistem monitoring biodiversitas berbasis data. Tahap ini berkaitan dengan strategi W-O dalam meningkatkan kapasitas teknis melalui kolaborasi IPB, UMAHA dan UIN Malang. Dan juga selaras dengan Roadmap poin 2 yaitu digitalisasi dan dokumentasi program yaitu membangun sistem database tanaman, pemantauan pertumbuhan, dan penyimpanan data biodiversitas. Digitalisasi ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas konservasi (SDG 16) dan mendukung *ḥifẓ al-māl* (perlindungan aset wakaf).

- 3) Tahap 3 (*Impact Measurement*): Tahap ini mencakup pengukuran dampak ekologis, sosial, spiritual, dan ekonomi. Pada YPM, dampak ekologis terbukti dari peningkatan spesies burung (dari 3 menjadi 20 jenis), keberhasilan penanaman > 5.000 pohon, pemulihan vegetasi hutan lindung. Dampak sosial dan spiritual terlihat pada peningkatan kesadaran masyarakat dan dakwah kultural berbasis konservasi. Namun, pengukuran dampak ini belum dilakukan secara sistematis, sehingga masuk kategori kelemahan (W). Tahap ini terkait erat dengan Road Map poin 1 yaitu diversifikasi program dan edukasi, dan poin 4 penguatan Sekolah Hutan Wakaf sebagai pusat pembelajaran. Pengukuran dampak ini mendukung SDG 13 dan SDG 4, sekaligus *maqāṣid ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-dīn*.
- 4) Tahap 4 (*Public Communication*): Tahap ini mencakup publikasi, branding program, edukasi publik, serta penguatan literasi lingkungan melalui media dan program dakwah. YPM telah memulai hal ini melalui Sekolah Hutan Wakaf, program dakwah kultural di masyarakat nonmuslim, dan identitas “Hutan Wakaf Berbasis Ibadah”. Namun publikasi digital masih lemah (W). Tahap ini terhubung langsung dengan strategi S–O dalam memperkuat branding “Wakaf Oksigen”, strategi W–T dalam publikasi edukatif untuk mengatasi misinformasi & resistensi masyarakat. Dan juga road map Hutan Wakaf YPM poin 2 dan 4 yaitu digitalisasi dan edukasi-dakwah. Dalam SDGs hal ini dapat mendukung SDG 17 dan *maqāṣid ḥifẓ al-‘aql*.

5) Tahap 5 (*Ecosystem Strengthening*): Tahap ini merupakan tahap penguatan jejaring multi-aktor seperti akademisi, pemerintah, desa, LSM, filantropi, dan sektor bisnis. Pada konteks YPM, jejaring ini sudah mulai terbentuk, tetapi perlu dilembagakan secara formal agar keberlanjutan program tidak bergantung pada figur tertentu. Seperti kolaborasi UMAHA, IPB, UIN Malang sudah berjalan melalui pembuatan mesin pengering kopi dan kolaborasi penelitian, dukungan BPDAS, KLHK, Yayasan Cempaka, Bambu Lestari yang turut memperkuat konservasi, dan juga Ranting NU yang menjadi garda penjaga keamanan hutan. Namun ancaman berupa ketiadaan regulasi khusus (T) membuat program rentan. Karena itu, strategi S–T dan W–T diperlukan untuk advokasi regulasi hutan wakaf, penguatan SOP keamanan, dan diversifikasi pendanaan eksternal. Tahap ini terhubung langsung dengan Road Map Hutan Wakaf YPM poin 3 dan 5 yaitu kemitraan multisektor, dan replikasi hutan wakaf ke wilayah lain. Hal ini mendukung SDG 16 dan *maqāsid ḥifẓ al-māl*.

b. Integrasi SWOT dan *Green Waqf Framework* sebagai Strategi Pengembangan Berbasis SDGs

Menggabungkan strategi SWOT dengan lima tahap *Green Waqf Framework* menghasilkan strategi final berbasis SDGs yang lebih komprehensif, terstruktur, dan aplikatif untuk menjawab tantangan keberlanjutan Hutan Wakaf YPM Mojokerto. Road Map Hutan Wakaf YPM 2024–2028 berfungsi sebagai dokumen operasional yang menjabarkan strategi tersebut ke dalam bentuk

rencana kerja jangka panjang. Hasil integrasi ini dapat dijelaskan melalui empat pendekatan strategi berikut:

1) Integrasi Strategi S–O: (*Strength – Opportunity*)

Strategi Strength–Opportunity (S–O) bertujuan mengoptimalkan kekuatan internal Hutan Wakaf YPM seperti legalitas yang kuat, SDM yayasan yang melimpah, struktur organisasi yang jelas, serta nilai spiritual yang mengakar untuk menangkap peluang eksternal, seperti kemitraan akademik, dukungan lembaga pemerintah, dan meningkatnya tren filantropi hijau. Strategi ini selaras dengan Tahap 1 (*Pilot Project*) dan Tahap 4 (*Public Communication*) dalam *Green Waqf Framework* (Beik et al., 2022), serta dua agenda utama Road Map Hutan Wakaf YPM yaitu Diversifikasi Program dan Penguatan Edukasi–Dakwah.

a) Mengembangkan model pilot project konservasi berbasis riset akademik

Salah satu kekuatan utama Hutan Wakaf YPM adalah jejaring akademik yang telah terbangun dengan UMAHA, IPB, dan UIN Malang. Kolaborasi ini menjadi peluang strategis untuk mengembangkan pilot project konservasi berbasis riset ilmiah, seperti uji efektivitas agroforestri, perhitungan stok karbon, atau pengelolaan HHBK. Kolaborasi akademik terbukti meningkatkan kualitas inovasi konservasi dan menciptakan *evidence-based management* (Arifin, 2019), sehingga kawasan hutan wakaf dapat menjadi model percontohan nasional untuk wakaf ekologis. Strategi ini mendukung

SDG 4 (*Quality Education*) melalui riset terapan, serta SDG 15 (*Life on Land*) melalui konservasi berbasis ilmu pengetahuan.

- b) Memperkuat identitas Hutan Wakaf YPM sebagai “Wakaf Oksigen” dan pusat eco-dakwah

Branding “Wakaf Oksigen” merupakan kekuatan spiritual sekaligus komunikasi publik yang efektif. Identitas ini dapat diperkuat melalui kampanye media sosial, publikasi ilmiah–populer, dan kegiatan eco-dakwah yang memadukan nilai lingkungan dengan ajaran Islam. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *eco-Islamic communication*, yaitu pemanfaatan nilai-nilai Islam untuk mendorong kepedulian ekologis melalui dakwah kultural (Nasr, 2013). Penguatan identitas spiritual–ekologis ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga membuka peluang dukungan dari gerakan filantropi hijau dan lembaga keagamaan. Strategi ini mendukung SDG 13 (*Climate Action*) dan SDG 17 (*Partnership for the Goals*).

- c) Memperluas Sekolah Hutan Wakaf (SHW) sebagai program literasi ekologi dan dakwah kultural

Kekuatan SDM YPM yang besar menjadi modal penting untuk memperluas Sekolah Hutan Wakaf (SHW) sebagai program literasi ekologis berbasis Islam. Pendidikan lingkungan yang berbasis komunitas (*community-based environmental education*) terbukti efektif meningkatkan kesadaran ekologis dan partisipasi jangka panjang (Abbas & Arifin, 2020). Melalui SHW, siswa, guru, serta masyarakat

lintas agama dapat belajar tentang ekologi, konservasi, wakaf, dan nilai Islam secara langsung di lapangan. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan *environmental behaviour change*, tetapi juga membentuk dakwah kultural melalui praktik (bukan ceramah). Program ini mendukung SDG 4 (*Quality Education*), SDG 11 (*Sustainable Communities*), serta *maqāṣid ḥifẓ al-bi'ah*.

2) Integrasi Strategi W–O (*Weakness – Opportunity*)

Strategi W–O bertujuan mengatasi berbagai kelemahan internal yang dimiliki Hutan Wakaf YPM seperti keterbatasan kompetensi teknis konservasi, pendanaan yang masih bergantung pada sumber internal, serta belum adanya sistem monitoring ekologis yang baku dengan memanfaatkan peluang eksternal berupa dukungan akademik, kolaborasi lembaga pemerintah, potensi pendanaan CSR, dan meningkatnya tren filantropi lingkungan. Strategi ini sejalan dengan Tahap 2 (*Monitoring–Evaluation*) dan Tahap 5 (*Ecosystem Strengthening*) pada *Green Waqf Framework* (Beik et al., 2022), serta dua agenda Road Map Hutan Wakaf YPM yaitu Digitalisasi–Dokumentasi Program dan Kemitraan Multisektor.

a) Penguatan kapasitas teknis nazhir melalui pendampingan akademik.

Salah satu kelemahan internal yang muncul dalam pengelolaan Hutan Wakaf YPM adalah keterbatasan kompetensi teknis sebagian pengelola dalam bidang konservasi, agroforestri, dan monitoring biodiversitas. Padahal, program *green waqf* membutuhkan kapasitas

teknis yang memadai untuk memastikan kegiatan konservasi berjalan sesuai standar ilmiah.

Dalam konteks ini, peluang kerja sama dengan perguruan tinggi seperti UMAHA, IPB University, UIN Malang, dan institusi lain menjadi kunci untuk memperkuat kapasitas nazhir. Model pendampingan akademik ini sejalan dengan konsep *capacity building* berbasis kolaborasi yang dikemukakan oleh (Suharjito, 2018) dalam kajiannya tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat, bahwa peningkatan kapasitas melalui pendampingan ilmiah adalah fondasi keberhasilan konservasi jangka panjang. Pendampingan teknis dapat mencakup pelatihan identifikasi biodiversitas, teknik agroforestri, pemetaan vegetasi dasar, pengukuran stok karbon, dan manajemen HHBK (hasil hutan bukan kayu).

Dengan demikian, kolaborasi akademik menjadi peluang strategis untuk menjawab kelemahan teknis internal sekaligus meningkatkan profesionalitas nazhir wakaf. Strategi ini berkontribusi langsung pada SDG 4 (*Quality Education*) dan SDG 15 (*Life on Land*).

b) Membangun sistem database monitoring ekologis berbasis digital

Kelemahan lain yang ditemukan dalam pengelolaan Hutan Wakaf YPM adalah belum adanya sistem monitoring ekologis yang terdigitalisasi. Selama ini, proses pendataan terkait jumlah pohon yang ditanam, tingkat keberhasilan tumbuh, jenis biodiversitas, dan perkembangan kawasan masih dilakukan secara manual dan tidak

terstruktur. Hal ini membuat proses evaluasi jangka panjang menjadi tidak optimal.

Padahal, peluang untuk mengintegrasikan sistem digital terbuka lebar melalui dukungan akademik dan perkembangan teknologi pemetaan lingkungan. Implementasi sistem database ekologis berbasis digital dapat menggunakan aplikasi pemetaan GPS, Google Earth Pro, sistem dashboard monitoring, atau platform citizen science untuk pendataan biodiversitas.

Konsep digitalisasi monitoring ini sejalan dengan gagasan (Sudibyakto, 2018) yang menekankan bahwa pengelolaan lingkungan modern harus berbasis data, dokumentasi, dan *decision support system* untuk memastikan efektivitas kebijakan dan konservasi. Transformasi digital ini juga mendukung akuntabilitas publik, sehingga memperkuat legitimasi sosial hutan wakaf sebagai program filantropi ekologis. Strategi ini secara langsung mendukung SDG 9 (*Industry, Innovation, and Infrastructure*) dan SDG 15 (*Life on Land*).

c) Mengakses pendanaan eksternal (CSR Hijau, filantropi Islam, pendanaan KLHK)

Ketergantungan pada pendanaan internal merupakan salah satu kelemahan utama Hutan Wakaf YPM. Sementara itu, peluang pendanaan eksternal sangat besar, baik dari CSR hijau perusahaan, lembaga filantropi Islam (LAZ, BWI, rumah wakaf), program rehabilitasi hutan dari KLHK, hibah lembaga internasional terkait

lingkungan, atau pendanaan inovasi sosial (*social finance*). Mengakses pendanaan ini tidak hanya mengurangi ketergantungan internal, tetapi juga memungkinkan skala program diperluas, seperti penelitian karbon, pengembangan HHBK, dan penguatan fasilitas edukasi.

Menurut (Tampubolon, 2020) pembiayaan konservasi perlu diarahkan pada model *blended financing* yang mengombinasikan sumber dana internal, CSR, dan filantropi untuk menciptakan ketahanan finansial jangka panjang. Pendekatan ini juga sejalan dengan tren global *green social finance* yang mulai banyak diterapkan di berbagai negara muslim. Dengan demikian, memanfaatkan peluang pendanaan eksternal menjadi strategi kunci dalam membangun kemandirian finansial hutan wakaf. Strategi ini mendukung SDG 9 (*Innovation*) dan SDG 17 (*Partnership for the Goals*).

3) Integrasi Strategi S–T (*Strength – Threat*)

Integrasi strategi S–T dirancang untuk memaksimalkan kekuatan internal Hutan Wakaf YPM seperti legalitas yang kuat, dukungan kelembagaan, SDM melimpah, serta struktur organisasi yang jelas untuk menghadapi ancaman eksternal berupa ketiadaan regulasi khusus hutan wakaf, potensi konflik lahan, resistensi sosial, dan risiko keamanan aset. Strategi ini sejalan dengan Tahap 3 (*Impact Measurement*) dan Tahap 5 (*Ecosystem Strengthening*) dalam *Green Waqf Framework* (Beik et al., 2022) serta dua agenda besar Road Map YPM: kemitraan multisektor dan replikasi model *green waqf*.

- a) Pengukuran dampak ekologis dan sosial sebagai dasar advokasi regulasi hutan wakaf

Ancaman utama berupa belum adanya regulasi mengenai *hutan wakaf*, potensi sengketa batas, serta lemahnya perlindungan hukum dapat direspons dengan strategi penguatan bukti melalui pengukuran dampak ekologis dan sosial secara ilmiah. Hal ini mencakup pengukuran keanekaragaman hayati (*biodiversity monitoring*), estimasi cadangan karbon (*carbon stock assessment*), dampak sosial seperti distribusi manfaat HHBK, peningkatan kapasitas masyarakat, dan penguatan kelembagaan NU–desa, dan penilaian dampak spiritual dan perubahan perilaku ekologis masyarakat. Dokumentasi ilmiah ini dapat menjadi dasar advokasi kepada pemerintah daerah untuk mendorong terbentuknya Peraturan Desa, MoU Desa–YPM, atau bahkan regulasi daerah tentang hutan wakaf.

Menurut (Margono et al., 2014) keberhasilan konservasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh *scientific-based monitoring* yang mampu memperkuat posisi kelembagaan di hadapan pembuat kebijakan. Sementara itu, (Agrawal & Gibson, 1999) menunjukkan bahwa *evidence-based governance* dapat memperkuat legitimasi pengelola dalam arena publik. Strategi ini sejalan dengan SDGs 16 (*Peace, Justice & Strong Institutions*) dan SDGs 15 (*Life on Land*).

- b) Penguatan legitimasi sosial melalui dakwah ekologis dan pemberdayaan masyarakat lintas agama

Ancaman berupa resistensi sebagian masyarakat, rendahnya pemahaman konservasi, serta dinamika sosial di wilayah yang mayoritas Hindu, dapat diatasi dengan mengoptimalkan kekuatan nilai keislaman di YPM berupa dakwah ekologis (eco-dakwah), pendidikan lingkungan berbasis nilai Islam, dialog ekologis lintas agama, pemberdayaan masyarakat berbasis kolaborasi NU–desa–kelompok pemuda, pendampingan rutin masyarakat muallaf seperti yang dialami oleh Pak Rusdi.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Islamic environmental ethics* yang menekankan bahwa manusia adalah *khalīfah fil arḍ* dan bertanggung jawab atas pelestarian alam (Foltz, 2005). Selain itu, pendekatan lintas agama dalam konservasi telah terbukti meningkatkan kohesi sosial dan memperkuat legitimasi program (Sudibyakto, 2018). Penelitian (Gulzar, 2021) menunjukkan bahwa etika lingkungan berbasis teologi Islam (*Islamic theocentrism*) menghasilkan pendekatan konservasi yang lebih holistik dan diterima masyarakat karena menggabungkan aspek spiritual, etika, dan ekologi. “*When environmental ethics is based on Islamic theocentrism and theology, it is feasible to have a more inclusive and holistic approach towards the conservation of natural surroundings.*” (Gulzar, 2021) Hal ini sejalan dengan SDG 4, SDG 11 (*Sustainable Communities*), dan *maqāṣid ḥifẓ al-bi’ah*.

- c) Menggunakan SOP dan jejaring YPM–Desa untuk pencurian bambu & konflik batas

Ancaman berupa pencurian bambu, potensi penyerobotan lahan, dan ketidakpastian batas kawasan semakin besar karena belum adanya regulasi hutan wakaf. Untuk mengantisipasi ancaman ini, strategi S–T diarahkan pada penggunaan kekuatan internal berupa SOP keamanan hutan wakaf, jejaring kelembagaan YPM yang kuat, dukungan Ranting NU, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Strategi implementatif yang dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu structural dan partisipatif. Pendekatan structural dapat berupa pemasangan batas kawasan (*boundary markers*) yang permanen, penggunaan pemetaan digital (GIS), sistem pelaporan cepat, dan pemasangan papan hukum (*legal signage*).

Sedangkan pendekatan partisipatif yang dapat dilakukan seperti patroli bersama Ranting NU & Karang Taruna, koordinasi pengawasan berbasis desa, forum komunikasi rutin YPM, pemerintah desa dan pengelola, dan yang terakhir yaitu penguatan rantai informasi masyarakat. Literatur menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan konflik lahan dalam konservasi sangat dipengaruhi oleh kombinasi tata kelola kelembagaan dan partisipasi masyarakat (Larson & Ribot, 2007; Sudibyakto, 2018). Model *hybrid governance* ini cocok dengan struktur sosial Desa Ngembat. Strategi ini mendukung SDG 16 (*Peace, Justice, Strong Institutions*).

4) Integrasi Strategi W–T (*Weakness – Threat*)

Meminimalkan kelemahan internal sekaligus melindungi program dari ancaman eksternal. Strategi W–T selaras dengan Tahap 2 (*Monitoring–Evaluation*) dan Tahap 4 (*Public Communication*) dalam *Green Waqf Framework*, serta Road Map bagian Digitalisasi dan Penguatan Kelembagaan.

a) Diversifikasi sumber pendanaan untuk mengurangi ketergantungan pada dana internal YPM

Ketergantungan pendanaan pada sumber internal Yayasan Pendidikan Ma'arif (YPM) merupakan salah satu kelemahan strategis dalam pengembangan Hutan Wakaf YPM Mojokerto. Dalam perspektif manajemen wakaf produktif, ketergantungan pada satu sumber pembiayaan membuat program rentan terhadap fluktuasi keuangan lembaga dan perubahan prioritas internal (Hassan, 2010). Model pendanaan tunggal juga tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan keuangan yang dianjurkan dalam *Islamic Social Finance*, yaitu keberagaman sumber dana (*resource diversification*) untuk menjaga kesinambungan program sosial-ekologis (IRTI–Islamic Development Bank, 2020).

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, strategi diversifikasi pendanaan menjadi penting. Pertama, pengembangan wakaf tunai tematik merupakan langkah strategis yang telah banyak digunakan dalam model wakaf hijau di berbagai negara. Studi (Beik et al., 2022) menjelaskan bahwa wakaf tunai tematik seperti *Green Cash Waqf, Tree*

Waqf, atau *Carbon Waqf* terbukti memperluas partisipasi publik dan menciptakan aliran dana yang konsisten untuk proyek lingkungan. Skema ini memungkinkan masyarakat berkontribusi secara fleksibel, sehingga meningkatkan keterlibatan umat terhadap isu konservasi sebagai bagian dari amal jariyah.

Kedua, penguatan kampanye donasi publik berbasis digital sejalan dengan perkembangan *digital philanthropy* dalam keuangan sosial Islam. Menurut (Adinugraha et al., 2023) digitalisasi penggalangan dana mampu memperluas basis donatur, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas lembaga pengelola wakaf. Penerapan *crowdfunding* hijau melalui platform digital juga terbukti efektif dalam proyek-proyek konservasi di Indonesia karena sifatnya yang inklusif dan mudah diakses masyarakat lintas usia dan wilayah (Fauzia, 2013).

Ketiga, kemitraan dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) selaras dengan SDG 17 yang menekankan pentingnya kemitraan multi-sektor. CSR berbasis lingkungan telah terbukti menjadi sumber pendanaan yang stabil bagi kegiatan reboisasi, penguatan kelembagaan masyarakat, dan pendidikan ekologis (Muzayyah et al., 2025). Dalam konteks *green waqf*, CSR dapat diarahkan untuk program konservasi, pengembangan fasilitas edukasi seperti Sekolah Hutan Wakaf, serta inovasi ekonomi hijau berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Keempat, kemitraan dengan lembaga filantropi Islam nasional seperti BWI, LAZNAS, Dompot Dhuafa, dan Rumah Wakaf dapat memperkuat kapasitas finansial hutan wakaf. Lembaga-lembaga tersebut telah memiliki skema pendanaan khusus untuk konservasi dan perubahan iklim melalui program wakaf produktif dan *climate philanthropy* (Azwar, 2023).

Diversifikasi pendanaan ini juga sejalan dengan tahap *Ecosystem Strengthening* dalam *Green Waqf Framework* (Beik et al., 2022), yang menekankan perlunya ekosistem pendukung yang melibatkan publik, akademisi, pemerintah, sektor swasta, dan lembaga filantropi. Strategi ini memungkinkan Hutan Wakaf YPM untuk berkembang tidak hanya sebagai lembaga konservasi, tetapi juga sebagai pusat kolaborasi keberlanjutan yang bersifat lintas sektor.

Secara teoretis, penguatan multipendanaan mendukung SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*), SDG 9 (*Industry, Innovation and Infrastructure*), SDG 13 (*Climate Action*), dan SDG 17 (*Partnership for the Goals*). Dengan demikian, diversifikasi pendanaan bukan hanya upaya teknis, melainkan strategi kelembagaan jangka panjang untuk memastikan ketahanan program, meningkatkan kapasitas inovasi, dan memperluas dampak sosial-ekologis hutan wakaf.

b) Program edukasi konservasi intensif untuk mengatasi kesenjangan pemahaman masyarakat

Salah satu kelemahan utama dalam implementasi *green waqf* di Hutan Wakaf YPM Mojokerto adalah belum meratanya pemahaman masyarakat dan sebagian pemangku kepentingan terhadap pentingnya konservasi, fungsi ekologis hutan wakaf, serta nilai spiritual dari praktik wakaf produktif. Temuan lapangan menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan ekologis (*ecological knowledge gap*) yang menyebabkan sebagian kecil masyarakat kurang termotivasi untuk menjaga hutan, bahkan dalam beberapa kasus terjadi pencurian bambu atau penolakan halus terhadap kegiatan penanaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program konservasi tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan kelembagaan, tetapi juga oleh tingkat literasi ekologis masyarakat sekitar.

Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi edukasi konservasi intensif menjadi keharusan. Dalam literatur pembangunan berbasis komunitas, program edukasi yang berkelanjutan (*sustained environmental learning program*) terbukti lebih efektif menciptakan perubahan perilaku jangka panjang dibandingkan penyuluhan sesekali (Monroe et al., 2019). Oleh karena itu, Hutan Wakaf YPM perlu mengembangkan model edukasi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat melalui pendekatan multi-kanal dan multi-keagamaan.

Pertama, edukasi rutin dan penyuluhan ekologis di Hutan Wakaf YPM dapat diperkuat melalui kegiatan Sekolah Hutan Wakaf (SHW), pembelajaran lapangan, serta penyuluhan berkala bagi warga sekitar.

Pendekatan ini selaras dengan konsep *community-based environmental education* yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran lingkungan. Pendekatan berbasis komunitas terbukti efektif meningkatkan perubahan perilaku dan kesadaran ekologis karena masyarakat tidak dianggap sebagai objek intervensi, tetapi sebagai mitra yang terlibat langsung (Monroe et al., 2007). Dalam konteks Indonesia, (Sumarmi, 2016) menegaskan bahwa pendidikan lingkungan berbasis komunitas mampu menciptakan budaya ekologis yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Kedua, kunjungan sekolah baik dari unit pendidikan YPM maupun institusi lain menjadi sarana penting untuk menanamkan kesadaran ekologis sejak usia dini. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran luar ruang (*outdoor learning*) dapat meningkatkan rasa tanggung jawab lingkungan, empati ekologis, serta partisipasi konservasi pada generasi muda (Palmberg & Kuru, 2000; Trudel & Novoa, 2015). Praktik “belajar di hutan” yang diterapkan melalui Sekolah Hutan Wakaf menjadikan kawasan ini sebagai *living laboratory*, yaitu ruang belajar alam yang memungkinkan peserta didik mengalami langsung proses interaksi dengan ekosistem. Dalam konteks Indonesia, (Suyanto, 2019) menjelaskan bahwa pendidikan lingkungan berbasis pengalaman (*experiential learning*) lebih efektif membentuk karakter peduli lingkungan dibandingkan pembelajaran teoretis semata.

Ketiga, pelatihan ekologis tingkat desa, seperti pelatihan pengenalan vegetasi, teknik penanaman, tata cara pengelolaan HHBK, dan pengelolaan risiko kebakaran, berfungsi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai *local stewards* dalam menjaga keberlanjutan hutan wakaf. Pendekatan ini sejalan dengan studi (Pujo et al., 2018) yang menyatakan bahwa kapasitas teknis masyarakat berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan konservasi berbasis komunitas.

Keempat, dakwah lingkungan berbasis nilai keislaman menjadi komponen penting dalam konteks masyarakat Ngembat, Gondang. Pendekatan konservasi berbasis nilai spiritual ini berangkat dari prinsip-prinsip Islam seperti *hifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan), *hifz al-nafs* (perlindungan kehidupan), serta amanah *khalifah fil arḍ* (tanggung jawab manusia sebagai penjaga bumi). Nilai-nilai ini menjadi kerangka etik yang tidak hanya memberikan legitimasi moral bagi program konservasi, tetapi juga mempengaruhi cara masyarakat memahami hubungan antara manusia dan alam. Penelitian oleh (Gulzar, 2021) menegaskan bahwa berbagai solusi teknis yang selama ini digunakan dalam konservasi sering kali tidak menghasilkan kesimpulan yang memadai, sehingga muncul kebutuhan untuk memasukkan *environmental ethics* dalam strategi pengelolaan lingkungan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketika etika lingkungan didasarkan pada teosentrisme dan teologi Islam, maka pendekatan konservasi menjadi lebih inklusif, holistik, dan berorientasi jangka panjang.

Selain itu, melibatkan Ranting NU, kelompok pemuda desa, dan warga lintas agama dalam program edukasi menciptakan ruang dialog ekologis yang inklusif. Pendekatan partisipatif lintas kelompok ini sangat penting mengingat komposisi masyarakat Desa Ngembat yang plural, dengan proporsi besar warga non-Muslim. Kolaborasi lintas agama dan lintas kelompok sosial ini bukan sekadar strategi sosial, tetapi menjadi fondasi pembentukan *social-ecological cohesion* yang diperlukan untuk keberhasilan konservasi jangka panjang. Menurut, (Sudibyakto, 2018) keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat ditentukan oleh *collective action* yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok minoritas, tokoh agama, dan komunitas adat. Ketika seluruh kelompok masyarakat dilibatkan dalam proses pengelolaan lingkungan, maka akan terbentuk kohesi sosial ekologis yang kuat, sehingga program konservasi tidak hanya diterima, tetapi juga dijaga oleh masyarakat yang merasa memiliki peran di dalamnya. Dengan demikian, pendekatan edukasi yang inklusif di Hutan Wakaf YPM sejalan dengan prinsip *kolaborasi multi-aktor* dalam tata kelola lingkungan dan menjadi salah satu faktor penentu keberlanjutan program *green waqf*.

Program edukasi konservasi intensif ini secara langsung mendukung SDG 4 (*Quality Education*) melalui peningkatan literasi lingkungan dan SDG 13 (*Climate Action*) melalui penguatan kesadaran mitigasi perubahan iklim di tingkat komunitas. Dengan demikian, strategi ini

bukan hanya respons terhadap kelemahan internal dan ancaman eksternal, tetapi menjadi unsur kunci dalam membangun ekosistem konservasi berbasis wakaf yang berkelanjutan.

- c) Penguatan sistem keamanan aset wakaf dan tata batas untuk meminimalkan risiko pencurian & konflik

Ancaman eksternal yang cukup signifikan adalah adanya risiko pencurian hasil hutan (seperti bambu) serta potensi konflik batas lahan, terutama karena kawasan belum memiliki payung regulasi khusus terkait hutan wakaf. Di sisi lain, kelemahan internal berupa belum optimalnya sistem monitoring lapangan membuat mitigasi risiko menjadi semakin mendesak. Untuk merespons kombinasi kelemahan dan ancaman tersebut, strategi W–T diarahkan pada penguatan sistem keamanan aset wakaf melalui pendekatan struktural dan partisipatif.

Pendekatan struktural mencakup pemasangan tanda batas resmi (*boundary markers*), pemetaan digital berbasis GIS, serta pengembangan sistem pelaporan berbasis aplikasi atau dashboard yang mendukung transparansi dan ketertiban pengawasan. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi (FAO, 2012) (*Food and Agriculture Organization*, 2012) yang menegaskan bahwa *clear boundary demarcation* adalah kunci mencegah konflik lahan, tumpang tindih klaim, serta pencurian sumber daya hutan. Selain itu, pemetaan partisipatif dan GIS terbukti mampu meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengawasan lahan pada kawasan hutan berbasis masyarakat

(Asiyanbi, 2016; McCall & Minang, 2005). Dengan penerapan pemetaan digital, pengelola dapat memastikan bahwa setiap perubahan pada tutupan lahan, pergerakan barang, maupun aktivitas mencurigakan dapat terdokumentasi dan diawasi secara sistematis. Sistem pelaporan berbasis aplikasi atau *dashboard* juga meningkatkan transparansi dan mendukung tata kelola yang akuntabel.

Sementara pendekatan partisipatif dilakukan melalui patroli bersama masyarakat desa, pelibatan perangkat desa dalam pengawasan, dan koordinasi intensif dengan pihak keamanan lokal. Pendekatan ganda ini tidak hanya meningkatkan keamanan aset wakaf, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial hutan wakaf sebagai ruang publik yang dijaga bersama. Strategi ini sejalan dengan teori *collective action* dari Elinor Ostrom (1990) yang menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya bersama (*common-pool resources*) sangat bergantung pada aturan lokal, mekanisme pengawasan komunitas, dan kerja sama sosial. Dalam konteks konservasi Indonesia, penelitian (Maryudi, 2012) juga menunjukkan bahwa *community-based forest monitoring* terbukti menurunkan risiko konflik dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan konservasi.

Strategi ini selaras dengan SDG 16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*) beberapa poin yang selaras diantaranya yaitu poin SDGs 16.1 mengurangi segala bentuk kekerasan dan kriminalitas, SDGs 16.3 memastikan akses pada keadilan melalui tata kelola yang kuat, SDGs

16.6 membangun institusi yang transparan dan akuntabel, dan SDGs

16.7 meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, strategi pengembangan *green waqf* di Hutan Wakaf YPM Mojokerto bersifat komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas teknis, advokasi regulasi, dan diversifikasi pembiayaan merupakan komponen kunci untuk menjaga keberlanjutan program dan meningkatkan kontribusi wakaf terhadap pembangunan berkelanjutan. Seluruh strategi pengembangan dirancang agar sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pemeliharaan kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*), pelestarian lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*), dan pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*). Pada saat yang sama, strategi ini berkontribusi pada SDGs, terutama SDG 4, 8, 13, 15, 16 dan 17.

B. Temuan Utama Penelitian

1. Ringkasan hasil temuan pokok

Berdasarkan analisis data lapangan terdapat beberapa temuan pokok sebagai berikut

- a. Hutan Wakaf YPM telah berhasil mengimplementasikan model *green waqf* yang terstruktur melalui landasan legal (AIW 2023), SOP pengelolaan, struktur organisasi nazhir, serta tahapan manajemen wakaf yang mencakup penghimpunan, pengelolaan, dan distribusi manfaat. Implementasi ini menunjukkan bahwa *green waqf* dapat diterapkan dalam bentuk kawasan konservasi hutan berbasis wakaf tunai.

- b. Program *green waqf* di YPM mengintegrasikan empat dimensi utama yaitu ekologis, sosial, spiritual, dan ekonomi, tampak dari kegiatan reforestasi, peningkatan biodiversitas, pemberdayaan masyarakat, eco-dakwah, serta pengembangan HHBK. Integrasi ini menunjukkan bahwa pendekatan wakaf produktif dapat diperluas menjadi model wakaf ekologis.
- c. Program Sekolah Hutan Wakaf (SHW) menjadi salah satu inovasi penting dalam implementasi *green waqf* di Hutan Wakaf YPM. Melalui SHW, edukasi lingkungan dilakukan secara praktik lapangan (*experiential learning*) dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman seperti amanah *khalīfah fil ard* dan *hifz al-bi'ah*. Program ini bukan hanya meningkatkan literasi ekologis siswa dan masyarakat, tetapi juga memperkuat fungsi sosial-spiritual hutan wakaf sebagai pusat pembelajaran yang inklusif. SHW menjadi sarana eco-dakwah yang mempertemukan pendidikan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan karakter keagamaan dalam satu model pendidikan yang kontekstual dan berkelanjutan.
- d. Analisis keterlibatan aktor menunjukkan bahwa keberhasilan hutan wakaf sangat dipengaruhi oleh kolaborasi multi-sektor, YPM sebagai nazhir, masyarakat Desa Ngembat, Ranting NU, perguruan tinggi (UMAHA, IPB, UIN), dan lembaga pemerintah (KLHK, BPDAS). Pola kolaboratif ini memperkuat legitimasi sosial dan memastikan keberlanjutan program.

- e. Analisis SWOT mengungkap bahwa kekuatan internal (legalitas kuat, SDM YPM, nilai spiritual) dan peluang eksternal (dukungan kampus, pemerintah, tren filantropi hijau) dapat diarahkan menjadi strategi pengembangan berbasis SDGs. Sementara kelemahan dalam pendanaan dan ancaman belum adanya regulasi khusus hutan wakaf menjadi dasar perumusan strategi mitigasi W-O dan W-T.
- f. Pengembangan Hutan Wakaf YPM selaras dengan lima tahap *Green Waqf* Framework (Beik et al., 2022): *pilot project*, *monitoring*, *impact measurement*, *public communication*, dan *ecosystem strengthening*. Kelima tahap ini diadopsi secara bertahap dan memberikan arah strategis bagi keberlanjutan jangka panjang melalui Road Map 2024–2028.

Integrasi SDGs juga tampak jelas. Program Hutan Wakaf memberikan kontribusi nyata pada:

- a. SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui Sekolah Hutan Wakaf
- b. SDG 8 (Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi) melalui HHBK
- c. SDG 13 (Aksi Iklim) melalui penanaman pohon
- d. SDG 15 (Ekosistem Daratan) melalui konservasi
- e. SDG 17 (Kemitraan) melalui kolaborasi dengan kampus dan pemerintah

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī‘ah*, strategi pengembangan ini menguatkan aspek:

- a. *hifẓ al-dīn* (spiritual) melalui nilai ibadah jariyah

- b. *ḥifẓ al-nafs* (kehidupan) melalui konservasi dan oksigen
- c. *ḥifẓ al-‘aql* melalui pendidikan lingkungan
- d. *ḥifẓ al-māl* melalui pengembangan ekonomi HHBK
- e. *ḥifẓ al-bi’ah* inti dari *green waqf*

2. Aspek Kebaruan (*Novelty*): Model *Green Waqf* Integratif Keislaman–SWOT–SDGs

Penelitian ini menghasilkan *novelty* berupa model *green waqf* integratif keislaman–SWOT–SDGs, yaitu model pengembangan hutan wakaf yang:

- a. berangkat dari praktik wakaf produktif tetapi diperluas menjadi instrumen konservasi ekologis (*green waqf*),
- b. dianalisis menggunakan pendekatan SWOT untuk menghasilkan strategi kontekstual,
- c. dikaitkan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* (*ḥifẓ al-bi’ah*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-māl*),
- d. disinergikan dengan SDG 4, 13, 15, 16, dan 17,
- e. dipetakan menggunakan lima tahap *Green Waqf Framework* (Beik et al., 2022) sebagai kerangka penguatan jangka panjang.

Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan model konseptual baru yang dapat direplikasi pada lembaga wakaf lain, yaitu “Model Integratif *Green Waqf*: Keislaman – SWOT – SDGs” sebuah model yang menempatkan wakaf sebagai instrumen konservasi ekologis, pemberdayaan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Model ini merupakan pembaruan dari konsep wakaf produktif tradisional karena memasukkan dimensi *ecological*

governance (pengelolaan lingkungan), menerapkan *eco-dakwah* berbasis *maqāṣid*, menggunakan analisis SWOT sebagai dasar strategi, menautkannya dengan indikator SDGs, sehingga terukur lintas standar global.

3. Kontribusi terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi Syariah dan Wakaf Produktif

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi akademik diantaranya

- a. Kontribusi terhadap Ilmu Ekonomi Syariah
 - 1) Menghadirkan model wakaf ekologis yang belum banyak dibahas dalam literatur ekonomi syariah Indonesia.
 - 2) Mendorong perluasan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks ekologi, khususnya *ḥifẓ al-bi'ah* sebagai bagian dari ekonomi berkelanjutan.
 - 3) Menawarkan pendekatan integratif antara filantropi Islam, konservasi lingkungan, dan pembangunan masyarakat.
- b. Kontribusi terhadap Pengembangan Wakaf Produktif
 - 1) Menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya dapat dikelola dalam bentuk aset ekonomi (tanah produktif, bangunan, bisnis), tetapi juga sebagai instrumen pemulihan ekosistem (*eco-waqf*).
 - 2) Memberikan bukti empiris bahwa wakaf dapat memainkan peran strategis dalam mitigasi perubahan iklim, perlindungan biodiversitas, dan pengelolaan lanskap ekologis.

- 3) Menghasilkan strategi implementatif yang dapat menjadi *guideline* lembaga wakaf lain untuk mengembangkan hutan wakaf atau program *green waqf*.

c. Kontribusi terhadap Kebijakan dan Praktik

- 1) Menemukan kebutuhan mendesak akan regulasi khusus hutan wakaf, yang menjadi rekomendasi penting untuk Kementerian Agama, BWI, dan pemerintah daerah.
- 2) Menegaskan pentingnya model kolaborasi multi-aktor untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan wakaf lingkungan.
- 3) Memberikan arah pengembangan kelembagaan wakaf berbasis data ekologis dan SDGs yang sesuai dengan standar global pembangunan berkelanjutan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini disusun berdasarkan tiga fokus utama: implementasi *green waqf*, faktor pendukung–penghambat, serta strategi pengembangannya berbasis SDGs.

1. Implementasi *green waqf* di Hutan Wakaf YPM Mojokerto menunjukkan bahwa wakaf dapat diterapkan sebagai instrumen konservasi ekologis yang terstruktur dan berorientasi keberlanjutan. Legalitas melalui AIW 2023, SOP pengelolaan, struktur organisasi nazhir, serta tahapan manajemen wakaf (penghimpunan–pengelolaan–distribusi manfaat) menunjukkan tata kelola yang akuntabel. Program konservasi, peningkatan biodiversitas, Sekolah Hutan Wakaf, pemberdayaan masyarakat, dan eco-dakwah membuktikan bahwa hutan wakaf menjadi model wakaf ekologis yang mengintegrasikan dimensi ekologis, sosial, spiritual, dan ekonomi.
2. Keberhasilan Hutan Wakaf YPM ditopang oleh faktor internal seperti dukungan kelembagaan YPM, SDM yang kuat, nilai spiritual, dan SOP yang jelas; serta faktor eksternal berupa kolaborasi dengan kampus, lembaga pemerintah, dan potensi ekologis kawasan. Namun, terdapat hambatan berupa keterbatasan pendanaan eksternal, kapasitas teknis SDM, kurangnya pemahaman sebagian masyarakat, dan belum adanya regulasi khusus mengenai hutan wakaf. Faktor-faktor ini menjadi dasar analisis SWOT untuk menentukan arah strategi.

3. Integrasi analisis SWOT dengan lima tahap *Green Waqf Framework* (Beik et al., 2022) menghasilkan strategi komprehensif untuk pengembangan *green waqf*. Strategi S–O memanfaatkan kekuatan lembaga untuk menangkap peluang kolaboratif; strategi W–O memperkuat kapasitas teknis melalui monitoring dan pendanaan eksternal; strategi S–T menggunakan keunggulan internal untuk mengatasi ancaman seperti konflik lahan; dan strategi W–T berfokus pada mitigasi kelemahan dengan edukasi publik dan penguatan keamanan aset. Seluruh strategi berkontribusi pada SDGs (4, 8, 13, 15, 17) dan *maqāṣid al-syarī'ah* (*ḥifẓ al-bi'ah*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-māl*).

B. Implikasi

1. Implikasi Teoretis: penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori keislaman dalam konteks ekonomi hijau melalui perluasan ruang lingkup wakaf produktif menjadi *green waqf*, yaitu wakaf yang diarahkan pada konservasi, pemulihan ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini juga memperkaya perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dengan memasukkan *ḥifẓ al-bi'ah* sebagai dimensi penting dalam ekonomi syariah kontemporer.
2. Implikasi Praktis: temuan ini penting bagi nazhir, BWI, lembaga pendidikan berbasis wakaf, dan organisasi filantropi Islam. Model pengelolaan Hutan Wakaf YPM dapat dijadikan panduan implementasi *green waqf*, terutama untuk pengembangan SOP, kolaborasi multi-aktor, penguatan kapasitas SDM, dan integrasi program edukasi lingkungan berbasis keislaman.

3. Implikasi Kebijakan: penelitian ini menegaskan urgensi penyusunan regulasi khusus terkait hutan wakaf di Indonesia. Regulasi dibutuhkan untuk memperjelas status hukum, tata kelola, insentif, perlindungan kawasan, serta integrasi *green waqf* dalam agenda SDGs dan kebijakan perubahan iklim nasional. Rekomendasi ini relevan bagi Kementerian Agama, BWI, Kementerian Kehutanan, dan pemerintah daerah.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Keterbatasan wilayah penelitian, karena hanya berfokus pada satu lokasi yakni Hutan Wakaf YPM Mojokerto.
2. Jumlah informan yang terbatas, sehingga perspektif yang diperoleh masih membutuhkan penguatan dari lebih banyak aktor dan pemangku kepentingan.
3. Periode observasi terbatas, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan dinamika jangka panjang dari program *green waqf*.

Keterbatasan ini dapat menjadi ruang eksplorasi penelitian selanjutnya.

D. Rekomendasi

1. Penguatan kelembagaan dan literasi *green waqf*

Pengelola wakaf dan lembaga pendidikan perlu memperkuat kapasitas SDM, memperluas program edukasi lingkungan berbasis nilai Islam, serta mengembangkan SOP dan sistem monitoring ekologis yang lebih terukur.

2. Sinergi pemerintah, kampus dan lembaga wakaf dalam pengelolaan hutan wakaf

Diperlukan kolaborasi berkelanjutan dalam bentuk penelitian terapan, pelatihan teknis, pendampingan konservasi, dan dukungan pendanaan dari pemerintah, perguruan tinggi, serta sektor filantropi Islam

3. Pengembangan *digital platform* wakaf lingkungan berbasis teknologi

Lembaga wakaf perlu mengembangkan platform digital untuk dokumentasi program, sistem donasi, pemantauan pohon, publikasi kegiatan, dan pelibatan publik. Transformasi digital ini akan meningkatkan transparansi, partisipasi, dan tata kelola program green waqf menuju standar global.

4. Perluasan cakupan penelitian di masa depan

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif, multi-lokasi, atau membandingkan beberapa model hutan wakaf di Indonesia untuk memperkuat generalisasi temuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A., & Arifin, Z. (2020). Community-Based Environmental Education for Sustainable Behavior. *Jurnal Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan*, 21(2).
- Abdullah, M. (2018). Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and maqasid al-shariah. *International Journal of Social Economics*, 45(1), 158–172. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>
- Adinugraha, H. H., Shulhoni, M., & Achmad, D. (2023). Islamic social finance in Indonesia: Opportunities, challenges, and its role in empowering society. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE)*, 2(1).
- Agrawal, A., & Gibson, C. (1999). Enchantment and disenchantment: The role of community in natural resource conservation. *World Development*, 27(4).
- Alfarisi, M. S., & Huda, N. (2023). Integrasi Green Waqf Melalui Platform Digital Crowdfunding dan Dampak Sosialnya Bagi Masyarakat. *JES Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 152–165.
- Ali, K. M., & Jannah, M. (2019). Model Pengembangan Hutan Wakaf. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Islam Republika*, 6(2).
- Ali, K. M., Tanjung, H., Sukmana, R., Jannah, M., & Mustaqimah, M. minah. (2025). Integrating Waqf-Based Forests and Carbon Trading: Opportunities, Challenges, and Strategies in Indonesia. *Jurnal Sylva Lestari*, 13(2), 485–499.
- Alvinta, B. (2025, April 14). *Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5 Tahun Terakhir dan Proyeksi 2025*. Rankia.Id.
- Arifin, H. (2019). *Agroforestry and Sustainable Land Use*. IPB Press.
- Asy-Syirbinī. (1995). *Mughni al-Muhtāj*. Mustafa al-Babi al-Halibi.
- Attoillah, M. (2014). *Hukum Wakaf*. Yrama Widya.
- Augina, M. (2022). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(1).
- Azwar. (2023). The Role of Islamic Philantropy in Green Economy Development: Case in Indonesia. *IJIEFER: International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 6(2).

- Barbier, E. B. (1987). The Concept of Sustainable Economic Development. *Environmental Conservation*, 14(2).
- Bashori, D. C., Hasanah, M., & Huwaida, H. (2025). Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Syariah*, 7(1).
- Beik, I. S., Listiana, L., Islamiyah, N., Ibrahim, I., Indrawan, I. W., & Iqbal, M. (2022). *Green Waqf Framework*.
- Budiman, A. (2022). Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial-Keagamaan*, 19(1).
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*. The International Institute of Islamic Thought.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Sage Publications.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2008). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Kementerian Agama RI.
- Djunaidi, A. (2005). *Menuju Era Wakaf Produktif*. Mitra Abadi Press.
- FAO. (2012). *Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests*.
- Fauzi, A., & Oxtavianus, A. (2014). Pengukuran pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1).
- Fauzia, A. (2013). *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Brill.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiya, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Foltz, R. (2005). *Environmentalism in the Muslim World*.
- Gulzar, A. (2021). Environmental ethics towards the sustainable development in Islamic perspective: A Brief Review. *Ethnobotany Research and Applications*, 22.
- Gumansari, Y., Nurwahidin, & Hannase, M. (2023). Masalah in Green Waqf Planting Tamanu Trees with Maqashid Al-Sharia Approach . *Jurnal Lmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 9(1).
- Hafidhah, & Yandari, I. (2021). Pemanfaatan Word Cloud dalam Analisis Data Teks. *Jurnal Komunikasi Dan Informatika*, 10(2).

- Hansen, S. (2020). Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, 27(3), 283.
- Hardiansyah, K., Tyas, K. P., Ristiana, Q. A., Risma, Tuti, & Al Adawiyah, R. A. (2023). Green Park Energy sebagai Strategi Inovatif Peningkatan Energi Terbarukan di Indonesia Berbasis Green Wakaf. *AL-AWQAF Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 16(1).
- Hasan, N. F., & Syahrudin. (2022). Enhancing Green Waqf For Carbonization Technology: Oportunities For Suistainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. *El Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, 5(2), 235–251.
- Hassan, M. K. (2010). An Integrated Poverty Alleviation Model Combining Zakat, Awqaf and Micro-finance. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*.
- Hidayat, T. N. (2025, April 23). YPM Mojokerto Menjadi Bagian Perkumpulan Hutan Wakaf Indonesia. *Times Indonesia*.
- Huda, N., Trianto, B., Masrizal, & Maskuroh, N. (2025). Intention to donate in green waqf among Muslim community: Indonesian case. *Journal Od Islamic Marketing*, 16(3).
- Ichsan, A. S. (2025, April 21). Hutan Wakaf di Indonesia Rumuskan Peta Jalan Lima Tahun ke Depan. *Republika*.
- Irfany, M. I., Ningsih, R., Hasanah, Q., & Rusydiana, A. S. (2023). *Proposing Green Waqf Development Strategy in Protecting Land Ecosystems in Indonesia: An Interpretive Structural Modeling Approach*. 1. <http://journals.smartinsight.id/index.php/EII>
- IRTI–Islamic Development Bank. (2020). *Islamic Social Finance Report*.
- Jaharuddin, J. (2020). *Manajemen Wakaf Produktif: Potensi, Konsep dan Praktik*. Kaezen Sarana Edukasi.
- Kholis, N. (2022). *Strategi Pemberdayaan Kopontren Dalam Meningkatkan Perekonomian Pesantren*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Khusaeri, K. (2015). Wakaf Produktif. *Al'A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 12(1).
- Larson, A. M., & Ribot, J. C. (2007). The poverty of forestry policy: double standards on an uneven playing field. *Sustainability Science*, 2.

- Margono, B., Potapov, P., Turubanova, S., Stolle, F., & Hansen, M. (2014). Primary forest cover loss in Indonesia over 2000–2012. *Nature Climate Change*.
- Maryudi, A. (2012). Restoring state control over forest resources through administrative procedures: evidence from a community forestry programme in Central Java, Indonesia. *ASEAS - Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 5(2).
- Milko, V. (2024, March 31). In Indonesia, Deforestation is Intensifying Disasters from Severe Weather and Climate Change. *Apnews.Com*.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Monroe, M. C., Andrews, E., & Biedenweg, K. (2007). A Framework for Environmental Education Strategies. *Applied Environmental Education & Communication*, 6.
- Monroe, M. C., Plate, R. R., Oxarart, A., Bowers, A., & Chaves, W. (2019). Identifying effective climate change education strategies: A systematic review. *Environmental Education Research*, 25(6).
- Mubarok, J. (2008). *Wakaf Produktif*. Simbiosis Rekatama Media.
- Mubarok, S. (2018). Islam Dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 3(1), 129–146.
- Musianto, L. (2002). *Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian*.
- Muzayyah, M., Listirita, R. T., Maryani, Wijaya, J., & Fikri, E. Z. (2025). *CSR Hijau dan Pariwisata Berkelanjutan: Sebuah Paradigma Baru Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yayasan Putra Adi Dharma.
- Nasr, S. H. (2013). *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. ABC International Group.
- Ningsih, S. R., Irfany, M. I., Rusydiana, A. S., & Hasanah, Q. (2022). Strategi Pengembangan Green Waqf dalam Mendukung SDG 15 di Indonesia. *Policy Brief Pertanian, Kelautan Dan Biosains Tropika*, 4(4).
- Nur, R. A., & Irfany, M. I. (2024). Strategi Pengembangan Hutan Wakaf Bogor Menggunakan Pendekatan ISM Bogor Waqf Forest Development Strategy Using the ISM Approach. *Al Muzara'ah*, 12(1).

- Nurochman, & Fikri, A. K. (2024). Mosque Ta'mir Edupreneurship Though Green House Technology Based on Green Waqf. *International Conference on Islamic Economics (ICIE)*.
- OECD. (2020). *Measuring Distance to the SDG Targets 2020: An Assessment of Where OECD Countries Stand*. OECD Publishing.
- Palmberg, I., & Kuru, J. (2000). Outdoor Activities as a Basis for Environmental Responsibility. *The Journal of Environmental Education*, 31(4).
- Paputungan, F. (2022). Mengenal Sustainable Development Goals (SDGs). *Academia.Edu*.
- Praja, J. S., & Muzarie, M. (2009). *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*. STAIC Press.
- Pujo, Sofhani, T. F., Gunawan, B., & Syamsudin, T. S. (2018). Community Capacity Building in Social Forestry Development: A Review. *Journal of Regional and City Planning*, 29(2).
- Qahaf, M., & Rida, M. M. (2007). *Manajemen Wakaf Produktif*. Khalifa.
- Ramdani, R., Ratnasari, R. T., & Mawardi, I. (2023). Management and Strategy in Waqf Institution: A Systematic Literature Review. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 6(2).
- Rusydiana, A. S., Sukmana, R., & Laila, N. (2023). Developing Green Waqf Model for Environmental Issues. *Islamic Economics Methodology*, 2(2).
- Sa'adah, M., & Rahmayanti, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 12.
- Safitri, A., Hasan, A., & Oktaviany, M. (2021). Model Kelembagaan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*.
- Saputra, A. S. (2020). *Hifdh al-Bi'ah Sebagai Bagian Dari Maqashid al-Shari'ah (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'ah al-Islām)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Sastypratiwi, H., & Nyoto, D. (2020). Analisis Data Artikel Sistem Pakar Menggunakan Metode Systematic Review. *Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika*, 6(2).
- Slamet, A., Sukman, R., & Laila, N. (2023). Developing Green Waqf Model for Environmental issues. *Islamic Economics Methodology*, 2(3).

- Stiglitz, J. E. (2018). *Globalization and Its Discontents Revisited: Anti-Globalization in the Era of Trump*. W. W. Norton & Company.
- Sudibyakto, H. (2018). *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suharjito, D. (2018). *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. IPB Press.
- Sukaina, I. D., Zahidah, H. F., & Arifian, F. D. (2022). Inovasi Aplikasi Online Green Waqf Berbasis Blockchain Guna Pendanaan Produktivitas Tamanu Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan. *JIOSE Journal of Indonesia Sharia Economics*, 1(2).
- Sumarmi. (2016). *Pendidikan Lingkungan Hidup: Pendekatan Ekopedagogi*. Aditya Media.
- Suparman, S. (2009). Strategi Fundraising Wakaf Uang. *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 2(2).
- Suyanto. (2019). *Pendidikan Lingkungan Hidup dan Penguatan Karakter*. Kencana.
- Syamsuri, S., Lahuri, S., Bakri, W., Fatoni, A., & Wibowo, H. S. (2024). Strategy for Improving the Quality of Waqf Institutions Through Good Waqf Governance. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1).
- Tampubolon, D. (2020). *Pendanaan Konservasi Lingkungan Hidup*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Todaro, M., & Smith, S. (2015). *Economic Development* (12th Edition). Pearson Education.
- Trudel, L., & Novoa, A. (2015). Environmental Education in Outdoor Settings: A Study of Learning Outcomes. *Environmental Education Research*, 21(5).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Indonesia, JDIH BPK RI (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, JDIH BPK RI (2009).
- UNDP. (2023). *The Sustainable Development Goals Report 2023. United Nations Development Programme*. <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>.

- UNEP. (2019). *Global Environment Outlook – GEO-6: Healthy Planet, Healthy People*. Cambridge University Press.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.
<https://sdgs.un.org/publications/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development-17981>.
- Waluyo, D. (2024, November 19). *Pertumbuhan Ekonomi 8% Sulit Tercapai Bila Polusi Udara Tidak Ditangani*. Katadata.Co.Id.
- WCED. (1987). *Our Common Future*. In *World Commission on Environment and Development*. Oxford University Press.
- Wiryananda, N. G. A. K., & Parahita, I. G. A. A. (2022). Kajian Strategi Penerapan Pembangunan Berkelanjutan (Study Of Sustainable Development Implementation Strategy). *Jurnal Lingkungan Almuslim*, 1(2), 009–015.
- World Bank. (2021). *World Development Indicators 2021*. World Bank Publications.
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Quanta*, 2(2).
- Zuhaili (az), W. (1985). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* (Juz VIII). Dar al-Fikr.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman dan Transkrip Wawancara

Fokus Penelitian: *Strategi Implementasi Green Waqf di Hutan Wakaf YPM Mojokerto*

1. Informan: Pengelola Hutan Wakaf

No	Pertanyaan Penelitian	Kebutuhan Data	Konteks Wawancara
1.	Nama dan Jabatan	Data Umum	Agus Sugiarto
2.	Lama keterlibatan dalam pengelolaan Hutan Wakaf YPM Mojokerto		Sejak awal pendirian
3.	Tugas dan peran dalam program green waqf		Ketua Hutan Wakaf YPM Mojokerto

No	Pertanyaan Penelitian	Kebutuhan Data	Konteks Wawancara
1.	Bagaimana struktur kelembagaan atau tim kerja yang terlibat dalam pengelolaan wakaf ini?	Aspek Kelembagaan	Struktur kelembagaan ada lengkap, tapi yang aktif atau paling intensif di Hutan Cuma saya (Pak agus) karena yang lainnya masih di domain masing-masing, ada yang di kampus ada yang disekolah
2.	Siapa saja pihak yang dilibatkan (internal dan eksternal)?		Untuk pihak yang terlibat itu ada dari internal YPM sendiri, terutama saya sebagai ketua Hutan Wakaf, lalu ada guru-guru, siswa, juga unit sekolah yang sering ikut kegiatan di lapangan. Dari eksternal, kami melibatkan masyarakat sekitar melalui ranting NU, kemudian ada juga kelompok petani kopi yang kami dampingi. Pernah juga ada mahasiswa dari IPB yang melakukan penelitian penghitungan karbon di sini.
3.	Apakah ada kerjasama dengan instansi atau lembaga pemerintah?		Kerjasama dengan instansi atau lembaga pemerintah masih belum ada, kami masih fokus memperkuat internal dulu
4.	Apa tantangan kelembagaan yang sering dihadapi?		Tantangan kelembagaan yang sering kami hadapi itu terutama soal legal formal, karena dalam regulasi lingkungan belum ada nomenklatur yang secara khusus mengatur tentang hutan wakaf. Jadi posisi hukumnya masih ikut hutan hak, yang otomatis terkena pajak. Selain itu, minat dan pemahaman dari beberapa pihak internal juga masih kurang, kadang dianggap remeh karena belum sepenuhnya memahami konsep hutan wakaf. Jaringan dengan pihak luar sebenarnya ada, tapi

	belum kami manfaatkan maksimal karena masih fokus membangun sistem di dalam
--	---

No	Pertanyaan Penelitian	Kebutuhan Data	Konteks Wawancara
1.	Bagaimana pengelolaan ini mendukung kemaslahatan umat? (hifdzul bi'ah, hifdzul nafs, dll.)	Aspek Maqashid Syariah	Pengelolaan hutan wakaf ini kami arahkan untuk kemaslahatan umat, terutama dalam menjaga lingkungan atau <i>hifdzul bi'ah</i> . Dengan ekosistem yang membaik, sumber air mulai muncul kembali, keanekaragaman hayati meningkat, dan itu semua berdampak pada keselamatan dan kesehatan masyarakat atau <i>hifdzul nafs</i> . Lewat program pemberdayaan seperti pelatihan kopi dan peningkatan kapasitas masyarakat, kami juga membantu menguatkan ekonomi warga sekitar sehingga ada keberlanjutan hidup yang lebih baik. Semua itu kami jalankan agar manfaat hutan ini bisa dirasakan secara luas, tidak hanya untuk sekarang tapi juga generasi ke depan
2.	Apakah ada bentuk edukasi atau dakwah yang dijalankan seiring pengelolaan hutan?		Ada, kami jalankan edukasi dan dakwah lewat kegiatan Sekolah Hutan Wakaf. Anak-anak, siswa, dan masyarakat diajak belajar tentang lingkungan, cara merawat hutan, serta nilai-nilai keislaman yang terkait dengan amanah menjaga alam. Jadi dakwahnya lebih ke praktik langsung sambil mereka terlibat di kegiatan lapangan

No	Pertanyaan Penelitian	Kebutuhan Data	Konteks Wawancara
1.	Bagaimana peran hutan wakaf dalam menghasilkan pemasukan untuk lembaga?	Indikator SDGs (Aspek Ekonomi)	Pemasukan dari hutan wakaf saat ini masih sedikit, kebanyakan dari hasil hutan bukan kayu seperti pisang atau kegiatan pelatihan. Itu pun masih kecil karena fokus kami belum ke komersialisasi. Kami lebih prioritaskan menjaga ekosistem dulu, baru nanti kalau sudah stabil bisa dikembangkan untuk sumber pemasukan yang lebih jelas bagi lembaga
2.	Apakah ada hasil hutan non-kayu (misalnya madu, buah, tanaman herbal) yang dijual?		Tidak ada karena untuk saat ini di hutan wakaf YPM HHBK berupa buah pisang yang sekarang diberikan kepada ranting NU setempat
3.	Bagaimana kontribusi hutan wakaf terhadap kemandirian finansial hutan wakaf YPM?		Untuk saat ini kami menjual bbrapa merchandise baju, tumbler dan juga jual kopi, untuk labanya kemudian digunakan sebagai dana operasional,
4.	Apakah program ini menciptakan		Iya, program hutan wakaf ini ikut membuka lapangan kerja untuk warga sekitar.

	lapangan kerja bagi masyarakat lokal?	Misalnya saat pembangunan pendopo, perawatan jalur, atau kegiatan penanaman, kami pakai tenaga lokal. Beberapa warga juga terlibat dalam pengelolaan hasil seperti pisang dan kopi
5.	Bagaimana sistem pengelolaan dan distribusi keuntungan dari hasil hutan wakaf?	Nanti rencananya HHBK sebesar 10% diperuntukkan untuk keperluan pengelolaan hutan karena saat ini HHBKnya masih sedikit dan diberikan semuanya kepada ranting NU

No	Pertanyaan Penelitian	Kebutuhan Data	Konteks Wawancara
1.	Bagaimana kondisi hutan wakaf saat ini dibandingkan sebelum dikelola?	Indikator SDGs (Aspek Lingkungan)	Sangat banyak perubahannya, pada tahun 2020 awal kita melakukan identifikasi tanaman masih ada 5 jenis pohon saja untuk saat ini sudah ada 33 jenis pohon, untuk jenis fauna dulu masih ada 4 jenis burung sekarang sudah ada 22 jenis burung diantaranya ada jenis burung yang hanya dapat dijumpai pada dataran dengan ketinggian 1000 mdp keatas Namanya uncal buau, berarti dengan adanya andrung ini dia (burung uncal buau) cenderung kesitu, nah dengan ekosistem yang semakin membaik ini juga berdampak pada air yang biasanya hanya muncul dan bertahan selama 2 bulan sekarang bisa lebih lama lagi satu hingga dua minggu. Dengan keanekaragaman hayati menambah, flora dan faunanya akan ikut berbanding lurus
2.	Apa upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan?		Upaya menjaga kelestarian hutan yang kami lakukan itu seperti rutin menanam kembali, merawat tanaman, menjaga jalur air, dan menghindari penebangan. Kami juga libatkan masyarakat dan sekolah dalam kegiatan edukasi supaya kesadaran menjaga hutan tetap hidup
3.	Apakah ada kegiatan penanaman kembali atau konservasi rutin?		Ada, kami rutin lakukan penanaman kembali, terutama di area yang tanahnya rusak atau gundul. Kegiatan konservasi juga jalan terus.
4.	Bagaimana cara memantau dan mengurangi kerusakan hutan (deforestasi, polusi)?		Kami memantau kondisi hutan dengan rutin patroli dan melihat perubahan di lapangan, termasuk pohon yang rusak atau area yang gundul. Selain itu kami juga kontrol aktivitas masyarakat supaya tidak ada penebangan. Untuk mengurangi kerusakan, kami lakukan pembersihan sampah, perawatan tanaman, dan edukasi biar tidak terjadi polusi atau deforestasi
5.	Apakah ada data atau catatan mengenai kualitas lingkungan		Untuk data kualitas lingkungan seperti air, udara, atau tanah, kami belum punya pencatatan khusus. Selama ini masih

	(air, udara, tanah) di sekitar hutan?	observasi langsung di lapangan, tapi kita punya data seperti data jumlah penanaman pohon, jenis pohon, jenis fauna.
6.	Bagaimana dampak hutan wakaf ini terhadap lingkungan sekitar?	Dampaknya cukup terasa, lingkungan lebih hijau dibanding sebelum dikelola, kemudian manfaat HHBK juga diserahkan kepada masyarakat setempat.

No	Pertanyaan Penelitian	Kebutuhan Data	Konteks Wawancara
1.	Apakah ada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan wakaf?	Indikator SDGs (Aspek Sosial)	Ya, masyarakat ikut terlibat dalam beberapa kegiatan pengelolaan hutan, seperti kerja bakti, penanaman pohon, dan pemeliharaan area tertentu. Kami juga melibatkan warga sekitar sebagai tenaga harian jika ada kegiatan yang membutuhkan bantuan. Jadi keterlibatannya cukup aktif dan saling mendukung.
2.	Apakah ada program edukasi atau penyuluhan lingkungan bagi warga		Untuk program edukasi atau penyuluhan lingkungan secara formal memang tidak ada. Biasanya kami lebih memakai pendekatan kultural, jadi pendampingannya dilakukan lewat obrolan dan contoh langsung ke warga. Menurut kami itu lebih efektif, karena sedikit orang tapi benar-benar paham, daripada seminar besar yang seringkali tidak tepat sasaran
3.	Apa manfaat sosial yang dirasakan masyarakat dari adanya hutan wakaf ini?		Manfaat sosialnya cukup terasa. Warga jadi punya ruang hijau yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kecil, udara juga lebih sejuk. Selain itu, hubungan antarwarga ikut terbina karena ada gotong royong ringan saat perawatan. Jadi dampaknya lebih ke ketenteraman lingkungan dan kenyamanan hidup masyarakat sekitar
4.	Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan konservasi atau wisata edukasi?		Kalau untuk kegiatan konservasi atau wisata edukasi, masyarakat tidak terlibat secara formal. Partisipasinya lebih ke spontan, misalnya membantu saat ada penanaman atau menjaga kebersihan sekitar. Belum ada program wisata edukasi yang melibatkan warga secara khusus.
5.	Bagaimana respon masyarakat terhadap program ini?		Respon masyarakat sejauh ini baik. Mereka mendukung karena merasa hutan wakaf membawa suasana yang lebih nyaman dan adem. Meskipun tidak terlibat langsung dalam program, mereka tetap menghargai keberadaan hutan dan melihatnya sebagai hal positif bagi lingkungan sekitar

No	Pertanyaan Penelitian	Kebutuhan Data	Konteks Wawancara
----	-----------------------	----------------	-------------------

1.	Apakah ada rencana strategis untuk pengelolaan hutan wakaf dalam 10–20 tahun ke depan?		Untuk rencana keberlanjutan hutan wakaf dalam 10–20 tahun ke depan, kami akan mulai mengejar pemanfaatan jasa lingkungan melalui skema karbon trading. Selain itu, wakaf tidak akan berhenti pada lahan 2,4 hektare saja, tetapi akan terus dikembangkan pada aset-aset wakaf lain. Di bidang pemberdayaan masyarakat, kami juga ingin mengoptimalkan pendampingan. Tidak hanya mendampingi kelompok bapak-bapak petani kopi dalam proses budidaya, tetapi juga melibatkan kelompok ibu-ibu pada pengolahan pascapanen, serta mengajak para pemuda untuk fokus pada <u>proses distribusi dan pemasaran kopi</u>
2.	Bagaimana proses kaderisasi atau regenerasi pengelola hutan wakaf?	Indikator SDGs (Aspek Keberlanjutan)	Bentuk kaderisasi dilakukan melalui relawan yang mengikuti Sekolah Hutan Wakaf (SHW). Dari kegiatan itu, kami melihat minat dan passion para peserta. Jika sudah terlihat kecocokannya, mereka kemudian diajak terlibat lebih jauh dalam pengelolaan. Jadi, SHW ini menjadi model kaderisasi sekaligus bentuk rekayasa sosial <u>untuk menyiapkan generasi penerus</u>
3.	Apa langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program?		Upaya untuk memastikan hutan wakaf terus berlanjut dilakukan dengan menyiapkan pendanaan mandiri melalui program Saujana Hijau yang akan dijalankan di Hutan Wakaf 2. Program ini diharapkan menjadi sumber kemandirian finansial sekaligus menjadi pusat pemberdayaan masyarakat ke depannya
4.	Bagaimana memastikan manfaat lingkungan dan ekonomi ini dapat dirasakan lintas generasi?		Untuk memastikan manfaat lingkungan dan ekonomi bisa dirasakan lintas generasi, kami menjaga perawatan hutan secara berkelanjutan, menyiapkan kader melalui Sekolah Hutan Wakaf, dan mengembangkan program-program yang bisa mandiri secara finansial. Harapannya, hutan ini tetap terjaga dan manfaatnya terus mengalir bagi generasi berikutnya

Tujuan: Menggali keunggulan internal, potensi yang sudah dimiliki, dan sumber daya kuat.

No	Pertanyaan Penelitian	Kebutuhan Data	Konteks Wawancara
1.	Apa saja keunggulan hutan wakaf ini dibandingkan dengan program serupa?	Strengths (Kekuatan)	Keunggulan hutan wakaf ini ada pada konsepnya yang tidak hanya fokus pada konservasi, tetapi juga nilai spiritual, kemudian kita juga punya program sekolah hutan wakaf dimana kita melibatkan sumber daya yayasan dari siswa hingga guru.

2.	Sumber daya apa saja yang sudah dimiliki (lahan, SDM, dana, jaringan)?	Untuk sumber daya yang sudah dimiliki, kami punya lahan wakaf yang saat ini dikelola berdasarkan SOP, juga hutan dengan status AIW yang jelas. SDM-nya berasal dari internal yayasan yang melimpah, dari sisi pendanaan masih bertahap, kami juga memiliki jaringan kerjasama dengan beberapa pihak yang membantu pengembangan program
3.	Apa saja faktor yang mendukung keberhasilan green waqf di sini?	Faktor yang mendukung keberhasilan green waqf di sini itu karena sosial kapitalnya kuat. Nadzir berada di tingkat Maarif sehingga punya banyak SDM yang bisa diminta bantuan sebagai relawan. Selain itu, karena basisnya NU, pendekatan ke masyarakat lebih mudah lewat ranting NU sehingga program jadi lebih efektif
4.	Bagaimana dukungan dari pihak internal (yayasan, pengelola) terhadap program ini?	Dukungan dari pihak internal itu ada, terutama dari Yayasan yang masih ikut menutupi kebutuhan pembiayaan meskipun bertahap. SDM internal juga banyak yang bisa diminta jadi relawan. Tapi memang ada sebagian pihak internal yang minatnya masih rendah karena belum begitu paham tentang hutan wakaf.
5.	Program atau kegiatan apa yang dianggap paling berhasil selama ini?	Program yang paling berhasil itu Sekolah Hutan Wakaf, karena sudah melatih lebih dari 500 siswa dan sekarang masuk angkatan ketiga. Program konservasinya juga berjalan baik, dari 5.000 bibit yang ditanam angka harapan hidupnya sekitar 30 persen. Pemberdayaan masyarakat juga terlihat hasilnya, dari awalnya hanya satu orang yang didampingi sekarang sudah lebih dari sepuluh, termasuk sampai punya brand kopi dan NIB
6.	Nilai atau prinsip apa yang membuat pengelolaan hutan wakaf ini berjalan baik?	Nilai yang membuat pengelolaan hutan wakaf ini berjalan baik adalah kuatnya sosial kapital di lingkungan YPM dan budaya NU yang memudahkan pendekatan ke masyarakat. Prinsip gotong royong, relawan, dan pendampingan yang intens juga jadi kunci sehingga program bisa berjalan dengan stabil.

Tujuan: Menggali kekurangan internal, hambatan dari dalam organisasi, dan keterbatasan.

No	Pertanyaan Penelitian	Kebutuhan Data	Konteks Wawancara
1.	Apa tantangan terbesar yang berasal dari dalam lembaga sendiri?	Weaknesses (Kelemahan)	Tantangan terbesar dari dalam lembaga itu soal pendanaan yang masih sangat terbatas karena semuanya murni dari internal. Selain itu, minat dan pemahaman sebagian pihak internal juga masih rendah, sehingga

	ada yang belum begitu peduli atau menganggap hutan wakaf kurang penting.
2. Sumber daya apa yang dirasa masih kurang untuk mendukung pengelolaan hutan wakaf?	Sumber daya yang masih kurang itu terutama pendanaan, karena selama ini tidak ada bantuan dari luar dan semuanya ditanggung internal. SDM yang benar-benar fokus di hutan juga terbatas, karena yang aktif intensif hanya saya sementara yang lain punya tugas di kampus atau sekolah
3. Bagian mana dari program yang belum berjalan optimal?	Bagian yang belum berjalan optimal itu pendanaan dan perawatan hutan, karena dukungan finansialnya masih minim sehingga banyak tanaman yang tidak terawat. Jaringan dengan pihak luar juga belum dimanfaatkan maksimal karena kami masih fokus memperkuat pengembangan internal terlebih dahulu
4. Adakah kendala terkait SDM (jumlah, keterampilan, pelatihan)?	Untuk SDM memang ada kendala, terutama jumlah dan keterampilan. Yang benar-benar aktif di lapangan hanya saya, sementara yang lain masih sibuk di bidangnya masing-masing. Dari sisi keterampilan menanam juga masih kurang, makanya dulu banyak bibit yang tidak tumbuh karena SDM-nya terbatas dan belum terlatih
5. Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan pengelolaan, apakah sudah efektif?	Untuk pencatatan dan pelaporan, kami membuat annual report setiap bulan Maret setelah musim tanam selesai. Selain itu ada laporan progres umum yang dibuat setiap lima tahun sekali. Jadi sistem pelaporannya sudah berjalan rutin seperti itu
6. Apa saja hambatan atau tantangan utama selama program dijalankan?	Hambatan utamanya itu soal legal formal karena di aturan lingkungan belum ada nomenklatur khusus untuk hutan wakaf. Selain itu, masih ada pencurian seperti bambu dan kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang konservasi. Dari internal juga ada gap informasi dan kurangnya perhatian dari beberapa pihak, ditambah kendala pembiayaan yang masih sangat terbatas
7. Bagaimana strategi dalam mengatasi hambatan tersebut?	Strategi untuk mengatasi hambatan itu biasanya dengan pendekatan sosial, seperti melibatkan ranting NU agar warga ikut merasa memiliki dan mau menjaga hutan. Kami juga terus memberikan pemahaman baik ke masyarakat maupun internal agar tidak muncul salah paham. Untuk kendala pendanaan, kami pelan-pelan membangun kemandirian melalui program dan penjualan produk dan program saujana hijau. Jadi penyelesaiannya lebih banyak

lewat pendekatan kultural, edukasi, dan penguatan internal.

Tujuan: Menggali peluang dari luar yang bisa dimanfaatkan.

No	Pertanyaan Penelitian	Kebutuhan Data	Konteks Wawancara
1.	Apakah ada dukungan dari pemerintah, LSM, atau pihak swasta untuk program ini?	Opportunities (Peluang)	Untuk saat ini belum ada dukungan dari pemerintah atau lembaga luar. Kerja sama resmi juga belum dibangun karena kami masih ingin mematangkan sistem pengelolaan internal terlebih dahulu sebelum membuka diri ke pihak eksternal.
2.	Tren atau kebijakan apa yang menguntungkan bagi keberlanjutan hutan wakaf?		Tren yang menguntungkan itu adanya peluang jasa lingkungan seperti karbon trading. Karena ke depan data karbon bisa dimanfaatkan untuk pendanaan hutan wakaf. Selain itu, meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan juga ikut mendukung keberlanjutan program ini
3.	Apakah ada potensi pengembangan wisata edukasi, ekowisata, atau usaha lain berbasis hutan wakaf?		Potensi untuk pengembangan wisata edukasi sebenarnya ada, tapi saat ini belum diarahkan ke sana karena kami masih fokus mematangkan sistem internal dan program-program utama seperti konservasi, SHW, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi peluangnya ada, tapi belum menjadi prioritas sekarang.
4.	Apakah masyarakat sekitar mendukung dan berpartisipasi aktif?		Masyarakat sekitar mendukung, terutama lewat ranting NU. Mereka ikut dalam penanaman kembali, membantu penjagaan hutan, dan terlibat saat ada pekerjaan seperti pembuatan jalan atau pendopo. Jadi partisipasinya ada, meskipun belum seluruh warga aktif.
5.	Apakah ada peluang kerjasama baru dengan pihak luar yang sedang dijajaki?		Untuk saat ini belum ada peluang kerja sama baru yang sedang dijajaki. Kami memang belum membuka kerja sama dengan pihak luar karena masih fokus mematangkan sistem di internal

Tujuan: Menggali faktor luar yang dapat mengancam keberlanjutan.

No	Pertanyaan Penelitian	Kebutuhan Data	Konteks Wawancara
1.	Ancaman lingkungan apa yang paling berisiko (perubahan iklim, kebakaran, hama)?	Threats (Ancaman)	Ancaman lingkungan yang paling terasa itu perubahan kondisi lahan karena iklim yang makin tidak menentu, sehingga sumber air kadang sulit muncul. Selain itu, ada risiko kerusakan seperti orang yang mengambil bambu dan kurangnya kesadaran sebagian

2. Adakah risiko peraturan atau kebijakan pemerintah yang bisa mempengaruhi program?	masyarakat tentang konservasi, jadi itu juga bisa berdampak pada kelestarian hutan Risiko dari sisi kebijakan itu ada, karena di aturan lingkungan belum ada nomenklatur khusus tentang hutan wakaf. Statusnya masih dianggap hutan hak, sehingga terkena kewajiban seperti pajak. Kondisi ini bisa mempengaruhi program karena regulasinya belum mendukung model hutan wakaf secara langsung
3. Apakah ada konflik kepentingan dengan pihak luar terkait lahan atau pengelolaan?	Untuk konflik kepentingan dengan pihak luar sejauh ini tidak ada
4. Adakah faktor sosial/politik yang dapat menghambat keberlanjutan program?	Faktor sosial yang bisa menghambat itu terutama kurangnya pemahaman sebagian masyarakat dan internal tentang pentingnya hutan wakaf, sehingga ada yang meremehkan program ini. Secara politik tidak ada hambatan khusus, hanya saja belum adanya regulasi yang mengatur hutan wakaf membuat posisinya belum kuat secara kelembagaan

Tujuan: Menggali proses, capaian, dan tantangan dalam pelestarian hutan.

No	Pertanyaan Penelitian	Kebutuhan Data	Konteks Wawancara
1.	Apa latar belakang dilaksanakannya program konservasi hutan wakaf ini?	Program Konservasi Hutan	Latar belakang program konservasi ini bermula dari gerakan <i>Nyemprung Kali</i> tahun 2016 yang fokus menjaga sungai dari pencemaran. Setelah mengenal inisiatif Hutan Wakaf dari Aceh pada 2018, muncul keinginan untuk menerapkan konsep yang sama di YPM. Tanah yang awalnya milik SMK YPM 1 kemudian diwakafkan, dan dari situlah dimulai pengembangan hutan wakaf sebagai bagian dari konservasi lingkungan.
2.	Kegiatan apa saja yang termasuk dalam program konservasi (penanaman pohon, pemeliharaan, patroli, pencegahan kebakaran)?		Program konservasi di sini mencakup penanaman, perawatan, monitoring, dan pengamanan hutan. Kami juga melakukan suksesi alami, reboisasi, serta pengecekan rutin ke lapangan. Kegiatan pemantauan biasanya saya lakukan satu sampai tiga kali seminggu untuk melihat kondisi tanaman dan memastikan tidak ada kerusakan
3.	Apa indikator keberhasilan konservasi yang digunakan di Hutan Wakaf YPM?		Indikator keberhasilan konservasi yang kami lihat itu dari tutupan lahannya, munculnya kembali sumber air, serta bertambahnya keanekaragaman hayati. Dulu hanya ada lima jenis pohon, sekarang sudah 33, dan jumlah burung juga

		meningkat dari empat jenis menjadi 22. Kalau mata airnya mulai stabil dan ekosistemnya tumbuh, berarti konservasinya berjalan baik
4.	Jenis tanaman apa yang ditanam di hutan wakaf YPM?	Tanaman yang ditanam di Hutan Wakaf YPM itu jenis rimba campur dan tanaman agroforestik. Selain itu, ada juga kapulaga dan beberapa pohon kopi, terutama di area Hutan Wakaf 2
5.	Bagaimana proses pemantauan kondisi hutan dilakukan?	Pemantauan kondisi hutan biasanya saya lakukan sendiri, sekitar satu sampai tiga kali seminggu. Pengecekan dilakukan langsung di lapangan untuk melihat kondisi tanaman, kerusakan, atau perubahan lain. Kami juga menerapkan sistem keamanan sosial dengan melibatkan ranting NU agar warga ikut menjaga hutan
6.	Apa saja hambatan yang pernah dihadapi dalam program konservasi?	Hambatan dalam program konservasi itu terutama pada perawatan karena pendanaannya masih minim, sehingga banyak tanaman yang tidak terawat dan angka harapan hidupnya rendah. Selain itu, masih ada orang yang mengambil bambu dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang konservasi juga jadi kendala
7.	Bagaimana peran masyarakat sekitar dalam program konservasi ini?	Peran masyarakat dalam konservasi itu ada, terutama lewat penanaman kembali dan penjagaan hutan. Ranting NU juga ikut membantu menjaga dan mengawasi kondisi hutan, jadi keterlibatannya lebih ke dukungan langsung di lapangan.

Tujuan: Menggali pelaksanaan, metode, dan dampak edukasi lingkungan.

No	Pertanyaan Penelitian	Kebutuhan Data	Konteks Wawancara
1.	Seperti apa model sekolah hutan wakaf?	Program Pendidikan Lingkungan (Sekolah Hutan Wakaf)	Model Sekolah Hutan Wakaf itu lebih banyak menggunakan praktik, deep learning, pembelajaran tuntas, diskusi, dan kerja kelompok. Awalnya kegiatannya tiga hari dua malam, lalu di angkatan berikutnya menjadi dua hari satu malam, dengan satu hari materi di sekolah dan satu hari praktik di hutan. Setelah itu ada RTL yang berkelanjutan selama satu tahun dan mereka juga punya komunitas
2.	Apa tujuan utama didirikannya Sekolah Hutan Wakaf?		Tujuan utama Sekolah Hutan Wakaf itu untuk mengedukasi masyarakat, siswa, dan mahasiswa supaya yang awalnya tidak peduli lingkungan menjadi peduli. Program ini memang dirancang untuk membangun kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menjaga hutan dan ekosistemnya.

3.	Siapa saja sasaran peserta (santri, siswa sekolah umum, masyarakat)?	Untuk saat ini masih siswa dan guru dilingkup yayasan saja, tapi kedepannya nanti kita akan mengajak masyarakat juga terlibat dalam SHW
4.	Materi atau tema apa saja yang diajarkan di sekolah hutan?	Materi yang diajarkan di Sekolah Hutan Wakaf itu beragam, mulai dari pengenalan hutan dan keanekaragaman hayati, ekosistem hutan wakaf, hingga interaksi makhluk hidup di dalamnya. Subtopiknya mencakup bagian-bagian hutan, jenis tumbuhan dan hewan, rantai makanan, hingga hubungan antar unsur ekosistem. Pembelajarannya dilakukan lewat pengamatan langsung, eksplorasi, diskusi kelompok, permainan edukatif, sampai ceramah kecil. Media yang dipakai seperti Hutan Wakaf YPM, gambar, diagram, alat pengamatan sederhana, dan model ekosistem
5.	Seberapa sering kegiatan sekolah hutan ini dilakukan?	Kegiatan Sekolah Hutan Wakaf dilakukan setiap satu bulan sekali. Dalam satu tahun kemarin pesertanya mencapai sekitar 575 anak dari berbagai sekolah
6.	Apakah ada kerja sama dengan sekolah formal atau pihak luar dalam pelaksanaan program?	Untuk saat ini belum ada kerja sama dengan sekolah luar. Kami masih mematangkan sistemnya dulu, dan peluang penelitian dari pihak eksternal juga masih dibatasi supaya siswa dan mahasiswa YPM yang diprioritaskan belajar di Hutan Wakaf
7.	Apa capaian atau prestasi yang telah diraih dari program ini?	Capaian program Sekolah Hutan Wakaf cukup besar, sudah melatih lebih dari 500 siswa dalam tiga angkatan. Materinya juga berkembang dan sekarang melibatkan 13 sekolah, terdiri dari SMA dan SMK.

Tujuan: Menggali kontribusi hutan wakaf terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

No	Pertanyaan Penelitian	Kebutuhan Data	Konteks Wawancara
1.	Apa bentuk program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan?	Program Pemberdayaan Masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan itu berupa peningkatan kapasitas, seperti pelatihan budidaya kopi, pendampingan pascapanen, sampai membantu mereka membuat merek kopi dan mengurus NIB. Tujuannya agar masyarakat bisa naik taraf hidupnya dan lebih mandiri.
2.	Siapa saja yang menjadi sasaran utama program pemberdayaan?		Sasaran utama program pemberdayaan itu masyarakat sekitar, khususnya petani kopi. Awalnya mendampingi satu orang, lalu berkembang jadi lebih dari sepuluh orang. Ke depan juga melibatkan kelompok ibu-ibu untuk pascapanen dan anak muda untuk distribusi kopi

3.	Bagaimana proses perekrutan atau pelibatan masyarakat dalam program?	Pelibatan masyarakat dilakukan dengan metode piramida terbalik. Jadi kami memetakan dulu siapa yang punya peluang besar untuk dibimbing, lalu orang-orang itu didampingi secara intensif. Dari satu orang yang didampingi awalnya, dan akan terus berkembang.
4.	Apakah program ini memberikan manfaat ekonomi (misalnya hasil hutan, pelatihan keterampilan, wisata edukasi)?	Program ini memberikan manfaat ekonomi, terutama lewat pendampingan kopi yang membantu warga dari penanaman sampai pascapanen dan pembuatan merek. Hasil hutan seperti pisang juga diberikan ke ranting NU, meskipun masih kecil.
5.	Apa bentuk pelatihan atau bantuan yang diberikan?	Pelatihan yang diberikan itu berupa pendampingan budidaya kopi, cara pascapanen yang benar, sampai membantu membuat merek kopi dan mengurus NIB. Jadi masyarakat tidak hanya diajari menanam, tetapi juga didampingi sampai tahap pengolahan dan pemasaran
6.	Bagaimana masyarakat menilai dampak program ini terhadap kehidupan mereka?	Masyarakat melihat dampak program ini cukup baik. Mereka yang ikut pendampingan merasa lebih paham tentang pengolahan kopi dan bisa meningkatkan nilai jualnya. Jadi secara umum program ini dianggap membantu dan membawa perubahan positif bagi kehidupan mereka
7.	Apakah tantangan dalam melibatkan masyarakat secara aktif?	Tantangan dalam melibatkan masyarakat itu salah satunya karena masih banyak yang belum paham pentingnya konservasi. Ada juga yang belum merasakan manfaat langsung, sehingga partisipasinya kurang aktif. Jadi perlu pendekatan pelan-pelan agar mereka lebih terlibat
8.	Apakah ada rencana pengembangan program pemberdayaan di masa depan?	Ke depan program pemberdayaan akan dikembangkan lebih terpusat. Tidak hanya melibatkan bapak-bapak petani kopi, tapi juga ibu-ibu untuk proses pascapanen dan anak-anak muda untuk distribusi dan pemasaran. Harapannya semua kelompok bisa mendapat peran dan manfaat ekonomi secara merata

No	Pertanyaan Penelitian	Kebutuhan Data	Konteks Wawancara
1.	Harapan Bapak/Ibu terhadap pengembangan green waqf ke depan?	Pertanyaan Penutup	Harapan saya ke depan, green waqf ini bisa terus berkembang, tidak hanya berhenti di lahan yang ada sekarang tapi juga meluas ke wakaf-wakaf lain. Selain itu, semoga program konservasi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat bisa makin kuat dan memberi manfaat yang berkelanjutan,

		baik bagi lingkungan maupun ekonomi masyarakat sekitar
2.	Apakah ada hal lain yang belum ditanyakan namun perlu disampaikan?	Tidak ada mungkin cukup segitu dulu

2. Masyarakat Dampingan

No	Pertanyaan Penelitian	Kebutuhan Data	Konteks Wawancara
1.	Bagaimana awal mula terlibat dalam program hutan wakaf?	Bentuk pemberdayaan masyarakat oleh Hutan Wakaf YPM	Saya awalnya terlibat karena didampingi oleh Hutan Wakaf YPM. Dulu saya sudah usaha kopi, tapi alat-alatnya masih pinjam dari bumdes dan pendampingannya cuma teori, jadi hasilnya nggak maksimal. Setelah ada pendampingan dari Hutan Wakaf YPM yang langsung praktik dan lebih jelas, saya merasa lebih terbantu dan akhirnya ikut terlibat sampai sekarang
2.	Bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan hutan wakaf? Dan apa yang diajarkan?		Pendampingan dari Hutan Wakaf itu langsung praktik, bukan cuma teori. Dulu kita tidak punya mesin untuk pengolahan kopi, kemudian oleh hutan wakaf yang berkolaborasi dengan kampus UMAHA dan teman-teman LPPM membuat mesin penggilingan kopi untuk kita, kemudian untuk mengeringkan kopi supaya lebih cepat kami membuat green house, tidak hanya itu pendampingan dari hutan wakaf sampai pada perizinan usaha dari pembuatan NIB dan sertifikat halal juga.
3.	Bagaimana perkembangan usaha kopi bapak?		Alhamdulillah, setelah dapat pendampingan, usaha kopi saya berkembang. Karena dengan pengolahan kopi setelah pendampingan, itu nilai produksi menjadi naik yang juga mempengaruhi nilai jual kita, karena kalo kopi dijual mentahan mungkin lakunya Cuma 9 sampai 10 ribu saja, tapi dengan adanya pengolahan kopi itu maka nilai jualnya ikut naik.
4.	Apa manfaat ekonomi yang bapak rasakan?		Perubahan dari sisi ekonomi alhamdulillah lumayan banyak, karena dulu kekita musim panas atau paceklik biasanya kopi sudah tidak ada habis, tapi sekarang meskipun sedikit-sedikit masih ada karena produksinya semakin baik
5.	Apakah ada kendala dalam proses dampingan?		Sejauh ini tidak ada, karena pendampingan dari hutan wakaf dilakukan dengan sangat baik kepada kita, mungkin yang jadi banyak kendala adalah kurangnya modal karena memang hutan wakaf sendiri tidak ada

	pembiayaan yang besar, jadi cuma menyediakan fasilitator
6. Apa harapan dalam program ini untuk kedepannya?	Harapannya nanti pemberdayaan masyarakat ini lebih terpusat lagi, jadi seperti alternatif ekonomi atau alternatif matapencaharian itu rata, Dimana semua kelompok dapat merasakan menfaatnya, baik dari golongan bapak, ibu dan anak muda.
7. Bagaimana sambutan masyarakat dengan adanya hutan wakaf?	Sambutan masyarakat sangat positif, karena hasilnya juga jelas untuk warga, tapi ya tentu ada saja pihak yang kurang tau tentang konservasi dan program hutan wakaf jadi mungkin memang ada yang tidak suka.
8. Selain dampak ekonomi dan soisal, apakah ada dampak lain yang didapatkan masyarakat sekitar?	Ada dampak secara aspek keagamaan, jadi memang daerah sini itu banyak orang yang beragama hindu, hampir 80% agama hindu, keluarga saya juga hindu, dan saya Adalah orang mualaf. Dengan adanya hutan wakaf disini secara tidak langsung mensyiarkan agama islam dengan cara pendekatan cultural dengan menemani mendampingi saya dapat dibilang dakwahnya bukan secara ceramah tapi praktik

B. Gambar-Gambar

Foto bersama Ketua Hutan Wakaf YPM



Foto bersama masyarakat dampingan Hutan Wakaf YPM



Foto tempat pengelolaan kopi sari pakem



Hasil produk kopi sari pakem



Filosofi logo Hutan Wakaf YPM



Foto Hutan Wakaf Tahun 2020



Kolaborasi pembuatan solar dryerdome

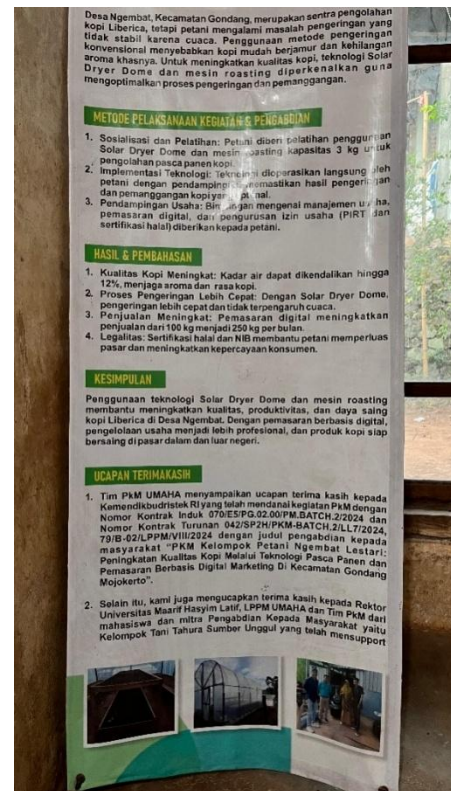


Foto Hutan Wakaf YPM tahun 2025

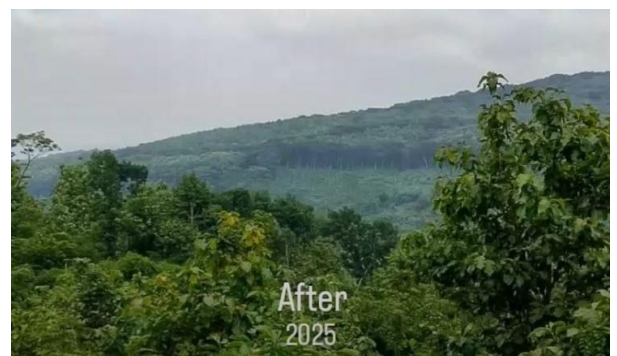


Foto penghargaan nominasi mata lokal
ward Hutan Wakaf YPM Mojokerto 2025



Foto Kegiatan Sekolah Hutan Wakaf



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Puput Adela Tavera

Tempat Lahir : Malang

Tanggal Lahir : 18 Desember 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Bakir, Sukomulyo Kec. Pujon Kab. Malang

No. Telp. : 085755352038

Email : puputadela18@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

1	TK PKK Taman Harapan	Tahun 2004-2006
2	SDN 02 Sukomulyo	Tahun 2007-2013
3	SMPI Al-Ma'arif 01 Singosari	Tahun 2014- 2017
4	MA Al-Ma'arif Singosari	Tahun 2017-2020
5	S1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2020-2024
6	S2 Ekonomi Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2023-2025